



PUTUSAN

NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Wa Ode Nurhayati**
Alamat : APT. Permata Senayan, Unit 2007, Jalan Palmerah Selatan, RT.02/RW.02, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
2. Nama : **M. Yacub Rahman, SP.**
Alamat : Batumea RT.01/RW.01, Desa Batumea, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan. Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SKK-TH/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Tony Akbar Hasibuan, S.H., M.H., Muamar Lasipa, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., CLA, Ari Arfan Hasibuan, S.H., Zubair, S.H., Alvi Zuhri Hasibuan, S.H., Renaldy Permana, S.H., dan Zawawi A. Raharusuan, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tony Hasibuan Law Office Advocates & Legal Consultants, beralamat di 18 Parc Place, SCBD Tower B LT. 2, Jalan Jend. Sudirman, Kav.52-53, Jakarta 12190, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Konawe Kepulauan, beralamat di Komplek TPI, Langara Laut, Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Rifqi Saifullah Razak, S.T.**
 Alamat : Desa Lantula, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan.
 2. Nama : **Muhamad Farid, S.E.**
 Alamat : Desa Kekea, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasangan Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor bertanggal 4 Januari 2024 memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., Muhamad Rizal Hadju, S.H., Muhammad Takdir Al Mubaraq, S.H., M.H., Muhamad Suhandri, S.H., M.H.Li, dan La Ode Muhammad Dzul Fijar, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor advokat/konsultan hukum Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan MT Haryono, Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 7 Desember 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 17:12 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 131/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal bertanggal 7 Desember 2024:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 4) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
- 5) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pukul 15.43 WITA;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 7) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak terkait.

- 8) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
- 9) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 10) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Pemohon dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan jumlah penduduk lebih dari 250.000 s/d 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dengan perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU;
- 12) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah pemilih 29.542 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 13) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 26.487 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.487 \text{ suara (total suara sah)} = 530 \text{ suara}$;
- 14) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 5.874 suara.

15) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa penggelembungan suara milik Pemohon diambil menjadi perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 722 suara, Nomor urut 2 sebanyak 1000 suara dan Nomor Urut 4 sebanyak 5.874 suara;

16) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, di antaranya:

vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan;

IV. POKOK PERMOHONAN.

A. PENDAHULUAN

- 17) Bahwa, pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 seharusnya dapat menjadi awal proses demokratisasi sekaligus cikal bakal proses pemilu kepala daerah selanjutnya, sehingga cita-cita pemilu merupakan proses kesinambungan antara prinsip “Voet and Liability” tidak sekedar memilih tapi pertanggungjawabab atas pilihan merupakan sarana penting untuk mencapai prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur begitu juga dengan system keadilan pemilu dapat dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran;
- 18) Bahwa, namun demikian kiasan *“Penjahat selalu lebih maju selangkah”* memang tidak pernah lepas, sekalipun baiknya mekanisme dan regulasi Pemilu maupun kuatnya keinginan Rakyat atas kualitas legisme dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Kenapa demikian? ... dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024. Yang seharusnya terjadi sinergisitas penyelenggara pemilu yang baik, namun sangat disayangkan sinergisitas yang terjadi justru bertujuan untuk merusak harapan dan citra Pemilu 2024 yang bebas, adil, dan jujur, tatkala Rakyat membutuhkan sosok yang ideal sebagai Kepala Daerah, namun harapan tersebut pupus dan dikebiri oleh system yang melahirkan Penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang korup;
- 19) Bahwa, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) 2024 untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, terdapat jumlah pemilih dengan total ketetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 29.543, kemudian setelah proses Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan telah merekapitulasi jumlah suara sah sebanyak 26.842

Suara sah, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Vide Bukti – 1 SK Rekapitulasi);

- 20) Bahwa, akan tetapi proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPUD Konawe Kepulauan, sangat tidak relevan menjadi acuan jumlah keseluruhan suara suara sah, sebab pada saat dilakukan Rekapitulasi Suara pada Tingkat Kabupaten, ternyata dari total 99 TPS yang terdaftar justru hanya 9 TPS yang memiliki C .1 Hasil Salinan-KWK Asli, sementara 90 (Sembilan puluh) TPS hanya berbentuk dokumen Foto Copy (*Bukti – (C-1 Hasil Salinan - KWK)*);
- 21) Bahwa, selain dari Rekapitulasi tidak relevan, banyak permasalahan mendasar lainnya, yakni jumlah perolehan suara PEMOHON terjadi penggelembungan suara secara terang-terangan untuk menjadi suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 4, bahkan sistem pemilu yang seharusnya menjangkau terkesan diabaikan, karena terjadinya pengerahan aparat desa yang begitu besar dilakukan oleh Bupati Konawe Kepulauan terbukti dari 96 (sembilan puluh enam) Desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, disaat menjelang Pemungutan Suara dilakukan pengerahan besar-besaran dengan menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Hal ini jelas sebagai bentuk ketidak-netralan dan keberpihakan aparaturnya, mengingat salah satu Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak adalah anak kandung dari Bupati Konawe Kepulauan;
- 22) Bahwa, selain itu terjadinya pelanggaran pemilu yang terstruktur, systematis dan masive, secara terang-terangan pula telah terjadi penghilangan suara peserta pemilu, penggelembungan suara sampai pada Form C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang secara nyata tidak sah, tetap tidak menjadi penting bagi penyelenggara untuk kemudian melegalkan tindakan massif tersebut, sehingga jelas hasil pemilihan kepala daerah pada kabupaten Konawe Kepulauan semakin jauh dari harapan rakyat , karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sah, namun berdasarkan pada pesanan;
- 23) Bahwa, jelas dan tegas hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2024 oleh TERMOHON secara *Mutatis – Mutandis* berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang penuh dengan ketidak-

beresan, sehingga tidak dapat dikatakan lain, Bahwa Pengumuman hasil Pemilihan Umum Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 oleh Termohon merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang terstruktur, sistematis dan Masiv, karena keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS;

- 24) Bahwa, selanjutnya hasil kombinasi antara Aparat Pemerintah dengan Peserta Pemilu, serta Jajaran Penyelenggara Pemilu telah merusak tatanan pemilu yang Demokratis, jujur dan adil, hal mana dapat PEMOHON buktikan khusus untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, telah terjadi penghilangan suara atas nama PEMOHON, yang proses dilakukannya tindakan tersebut sangat terorganisir secara terstruktur, sistematis dan massif;

B. FAKTA PERISTIWA

Bahwa, berdasarkan Rapat Pengumuman Hasil Suara oleh TERMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, termasuk dan tidak terbatas hasil perolehan suara PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada dasarnya jauh dari kebenaran materiil dan/atau fakta perolehan suara yang sesungguhnya, karena dasar perhitungan yang digunakan TERMOHON merupakan data manipulatif yang dibuat dari tingkat penyelenggara pemilu yang paling dasar. Sehingga PEMOHON melalui Mahkamah Konstitusi memohon agar setidaknya-tidaknya perolehan suara PEMOHON dinyatakan kebenarannya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. BAHWA HASIL REKAPITULASI C. HASIL-SALINAN KWK-BUPATI YANG DIJADIKAN DASAR PERHITUNGAN OLEH TERMOHON ILEGAL ATAU TIDAK SAH OLEH KARENA:

- 25) Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara melalui 90 % jumlah TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dalam pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga mengakibatkan suara yang

seharusnya didapat PEMOHON justru beralih menjadi suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain;

26) Bahwa, PEMOHON telah melakukan verifikasi terhadap data C. Hasil-Salinan KWK-Bupati melalui saksi-saksi TPS, ternyata ditemukan Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati ternyata banyak yang tidak ditanda-tangani oleh Saksi PEMOHON, tanpa ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK atau tidak dapat diartikan lain telah terjadi penyalahgunaan suara Pemohon. Disamping itu, C. Hasil-Salinan KWK-Bupati juga ada beberapa yang tidak ditanda-tangani oleh KPPS sehingga tidak sah atau ilegal, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan KPU No 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

27) Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, dalam melaksanakan rekapitulasi suara tidak melalui administrasi pemilu secara benar, karena hasil rekapitulasi di TPS baru diminta untuk ditanda-tangani saksi peserta pemilu setelah lebih kurang 9 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukannya Gugatan Aquo belum menandatangani C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, sudah harus diselesaikan pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai.

Dengan demikian Rekapitulasi perhitungan suara dimaksud tidak sah dan tidak berdasarkan hukum untuk dijadikan dasar Perhitungan, karena terbukti telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 100 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jo, Pasal 41 ayat (8) Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. BAHWA TERDAPAT PERBEDAAN DAN SELISIH SUARA SAH YANG SIGNIFIKAN ANTARA SUARA SAH HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN C HASIL SALINAN KWK-

BUPATI, KHUSUSNYA TERJADI SEBAGAI BENTUK PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:

28) Bahwa, berdasarkan data yang kami himpun dari keterangan saksi-saksi, suara sah PEMOHON secara signifikan telah hilang, khususnya pada daerah-daerah lumbung suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati -- yang merupakan satu-satunya putra asli daerah tersebut. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

- a. Pada Kecamatan Wawaonii Tenggara Total Pemilih Sah adalah 4.889 Suara Sedangkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.833 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.668 suara, sebagai berikut:**

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
1	Dompo – Dompo Jaya	144 Suara	110
2	Sukarela Jaya	221 Suara	100
3	Teporoko	156 Suara	120
4	Roko - roko	127 Suara	150
5	Waturai	93 Suara	100
6	Polara	58 Suara	160
7	Tondonggito	31 Suara	185
8	Kekea	44 Suara	85
9	Wunse Jaya	29 Suara	40
10	Nambo Jaya	113 Suara	100
11	Sainoa Indah	101 Suara	70
12	Mosolo	182 Suara	100
13	Sinaulu Jaya	307 Suara	110
14	Sinarmosolo	190 Suara	78
Suara No Urut 4		1.883 Suara	1.668 Suara Hilang
Hasil Rekap Suara 1833 + 1668 Suara = 3.501 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tenggara seharusnya 3.501 Suara			

- b. Pada Kecamatan Wawonii Tengah Total Pemilih Sah adalah 2.768 Suara Sedangkan hasil rekapitulasi KPU 753 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 501 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara			

- c. Pada Kecamatan Wawaonii Barat Total Pemilih Sah adalah 6.184 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.988 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.595 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100

		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

- d. Pada Kecamatan Wawonii Utara Total Pemilih Sah adalah 4.507 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.528 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.400 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.059 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

- e. Pada Kecamatan Wawonii Selatan Total Pemilih Sah adalah 2.914 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 963 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 700 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puuwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89

4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jaya	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lawey	116	75
		1.528 suara	894 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 2623 Suara			

- f. Pada Kecamatan Wawonii Timur Total Pemilih Sah adalah 2.535 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 711 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 575 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

- g. Pada Kecamatan Wawonii Timur Laut Total Pemilih Sah adalah 2.729 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 605 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 835 suara, sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160

3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.286 Suara			

29) DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN PADA URAIAN DIATAS, TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBAGAI CALON NOMOR URUT 3 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 16.073 SUARA, ADAPUN RINCIAN PEROLEHAN SUARA DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT:

No	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sah oleh Penyelenggara	Suara Digelembungkan	Merupakan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

Maka, berdasarkan pada data tersebut diatas, perolehan suara PEMOHON bukan sebesar 8.381 suara, melainkan sebesar 16.073 Suara, adapun suara tambahan untuk PEMOHON tersebut, didapatkan dari suara sah 7

kecamatan Yang telah dilembungkan baik oleh Pasangan Nomor urut 4 dan beberapa lagi dari pasangan Nomor Urut 1 dan 2.

III. BAHWA PELANGGARAN PEMILU YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIVE, KARENA ADANYA KEBERPIHAKAN OLEH BUPATI DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA TERMASUK KEPALA DESA UNTUK MENGARAHKAN PEMILIH, SEKALIGUS MEMILIKI, MENDUKUNG DAN TURUT SERTA BERKAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI BERIKUT:

16. Bahwa, Bupati incumbent atas nama H. Amrullah, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Telah melakukan keberpihakan secara nyata melalui cara melakukan penunjukan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa, di 51 (lima puluh satu) Desa yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan. terlebih lagi penunjukan tersebut dilakukan Bupati tatkala tahapan pemilihan umum sedang berlangsung (Bukti – SK Penunjukan);
17. Bahwa, setelah ASN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, terdapat tindakan keberpihakan yang Nyata dan terang, memberikan pengarahan dan/atau menggerakkan sekaligus memerintahkan Kader – Kader Desa secara langsung dalam pertemuan agar mengarahkan Masyarakat Pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 4, khususnya terjadi di Desa Bahu Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat (Bukti – Rekaman Suara Pelaksana Tugas Kepala Desa);
18. Bahwa, disamping itu, ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas kepala Desa Munse Indah dimaksud, juga didapati aktif terlibat dalam pemilu dengan membangun Posko pemenangan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 4, di depan halaman rumahnya (Bukti – Rekaman Video);

19. Bahwa, ironisnya lagi Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur, terindikasi terang-terangan melakukan keberpihakan dengan berpose bersama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4, bahkan setelah dilakukan pengaduan oleh Tim Pemenangan Pemohon, Kepala Desa dimaksud dinyatakan melanggar undang-undang Desa, (Bukti – Foto bersama dengan paslon dan Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupate Konawe Kepulauan);
20. Bahwa, pada tanggal 20 November 2024 semakin terang dan nyata adanya pengerahan dan keberpihakan Bupati, karena dalam kampanye Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 didapati perangkat desa ikut serta dalam kampanye tersebut, khususnya Desa Waworope (Bukti – Foto saat Kampanye dan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara);
21. Bahwa, di Desa Wungkolo, Kecamatan Wawonii Selatan, para perangkat Desa digerakan untuk melakukan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 di Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang dilaksanakan sekitar pukul 19. 30 Wita, adapun tujuannya agar perangkat desa memberikan pengarahan kepada Masyarakat Pemilih yang terdaftar untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Konawe Kepulauan (Bukti Rekaman Video dan Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 24 Oktober 2024);
22. Bahwa, pada tanggal 23 September 2024 telah terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan secara terang-terangan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 dengan cara menggunakan kesempatan memberikan sambutan penutup disela-sela proses pengambilan nomor urut peserta pemilu di Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, dimana pasangan calon Nomor urut 4 justru menyampaikan pesan kepada masyarakat Pemilih yang disarkan langsung melalui live Face Book KPU, untuk memilih nomor urut 4 dalam pemilihan umum tersebut. Padahal belum waktunya masa kampanye (Bukti Rekaman Live di akun FB KPU Kabupaten Konawe

Kepulauan dan Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 27 September 2024);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jelas dan Nyata terdapat pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan massive dilakukan oleh Bupati, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat serta Kader Kader Desa agar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 4, adapun Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, ironisnya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi sampai saat ini tidak ada tindak-lanjutnya, terlebih lagi ada beberapa laporan Pemohon yang telah dinyatakan terbukti justru tidak pernah dikeluarkan rekomendasi, disamping itu juga ada 1 (satu) rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sampai diajukannya Permohonan Perselisihan *Aquo* tidak ditaati oleh KPU.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, dengan Amar Sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dalam yang benar menurut PEMOHON sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdurahman, SE., MAP - H. Muhammad Yasran, S.Sos	1.000

2	H. Andi M. Luthfi, SE – H. M. Rizal. SIP., MSi.	1.129
3	Wa Ode Nurhayati – M. Yacub Rahman, SP	16.073
4	Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E	8.285
Total Suara Sah		26. 487

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No 1 tahun 2016), sebagaimana perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Di samping itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, yang pada pokok pertimbangannya Mahkamah demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dengan dihilangkannya frasa tersebut, Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 selengkapnya harus dibaca “*Perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian sengketa perselisihan penetapan pemilu secara yuridis formal sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sengketa perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, maka secara yuridis kewenangan mengadili adalah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No 10 tahun 2016 yang telah diperjelas maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (Bukti P – 1);
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon terkait perselisihan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 secara yuridis telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 4) Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyebutkan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan”;
- 5) Bahwa, Permohonan *a quo* terkait adanya Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pukul 15.43 WITA Vide Bukti P – 1;

- 6) Bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, tanpa mengurangi substansi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto*. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, menafsirkan batas waktu permohonan atas perselisihan hasil pemilu *a quo* menggunakan penafsiran ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No 1 tahun 2015 sehingga menurut pandangan pemohon yang dimaksud “perhitungan 3 hari kerja” adalah 3 x 24 Jam.

Di samping itu juga Pemohon dalam menafsirkannya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan Arti 3 hari setelah hari ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari tulat. Tulat berarti hari ketiga setelah hari ini atau hari sesudah lusa, artinya jika Pengumuman Rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2024, maka 3 hari-nya jatuh **pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2024, oleh karena bertepatan dengan hari libur. Maka jatuh waktu 3 harinya pada hari senin tanggal 9 Desember 2024, maka** permohonan Pemohon sangat layak untuk dinyatakan memenuhi syarat tenggang waktu (Bukti P – 2);

- 7) Bahwa, sungguhpun demikian, Mahkamah Konstitusi pernah menyimpangi syarat tenggang waktu permohonan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **No: 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021**, dengan pertimbangan:

“Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara *a quo*.”

Ratio Legis yang dapat Pemohon jadikan pedoman dari pertimbangan diatas. Syarat formalitas tenggang waktu pengajuan permohonan sesungguhnya **“tidak mutlak menjadi batasan pengajuan permohonan”**. Mengingat Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya bukan pengadil para pihak (*inter parten*), terlebih lagi, permohonan Pemohon sangat layak dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara-nya, agar terang benderang terbuka kejelasan peristiwa kejadian khusus, yakni dominasi keterlibatan Aparatur Pemerintah Daerah secara terstruktur,

sistematis dan massive untuk memenangkan salah satu Paslon agar kekuasaan politik tetap berada pada lingkaran keturunannya (praktik politik dinasti) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat dan tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021. Untuk itu Pemohon bermohon kepada Yang Mulia agar menerima permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 9) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, sebagai berikut:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- 10) Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman, SP, sebagaimana Pengumuman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 396/PI.02.2-Pu/7412/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 berikut Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti P-3);
- 11) Bahwa, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupatem Konawe Kepulauan diikuti oleh penduduk kurang dari 250.000 jiwa, atau jumlah pemilih yang terdaftar di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebanyak 29.542 jiwa, dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 26.487 suara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka permohonan Aquo termasuk pada klasifikasi sengeketa pemilu dengan perbedaan perolehan suara sejumlah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

- 12) Bahwa, akan tetapi Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik, di antaranya: Vide- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 oleh Mahkamah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

- 13) Bahwa, Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Aquo, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.;

- 14) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 melalui Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA).

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, demi terciptanya kualitas, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan terpilih yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, termasuk pemenuhan persyaratan formal administrative atas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk guna menjamin transparansi dan efisiensi serta netralitas penyelenggaraan pemilu serentak pada Kabupaten Konawe Kepulauan. Maka Pemohon untuk kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, mengajukan permohonan pengujian materiil dan formil hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang penuh dengan dusta dengan ketidak-netrlan aparatur sipil dan keberpihakannya;
2. Bahwa, semenjak ditetapkannya tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024, sesungguhnya sudah Pemohon duga akan terjadinya keberpihakan dan/atau konflik kepentingan dalam proses tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, mengingat salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST sejatinya adalah anak kandung dari Ir H Amrullah MT selaku Bupati Konawe Kepulauan yang masih aktif menjabat sampai berakhirnya masa periode tahun 2025;
3. Bahwa, terjadinya pelanggaran pemilu yang dialami Pemohon diawali dengan adanya **kampanye diluar jadwal kampanye oleh Paslon Nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E**, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut Paslon yang diselenggarakan KPU

Kabupaten Konawe Kepulauan di Pelataran TPI Langara, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024. Dimana pada saat masing-masing paslon diberikan kesempatan oleh KPU Kabupten Konawe Kepulauan untuk menyampaikan pernyataa penutup, justru Paslon Nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, dalam penyampaianya secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilihnya, padahal kegiatan dimaksud juga disiarkan secara live melalui akun Facebook KPU Kabupaten Konkep;

4. Bahwa, kemudian konflik kepentingan dan keberpihakan semakin nyata dan terlihat dengan mata telanjang, tatkala pada tanggal 23 November 2024, Ir H Amrullah M.T selaku Bupati aktif melakukan pergantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa (Kades) yang dilakukan dalam masa pemilu;
5. Bahwa, di samping itu, terdapat fakta keterlibatan ASN secara langsung memenangkan dan berperan aktif sebagai tim pemenang, serta berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahkan Pelaksana Tugas Kepala Desa didapati melakukan intervensi dan mengintimidasi secara terang-terangan Para kader – kader dan pengurus Desa untuk terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E. Disamping itu, setiap kader dan pengurus desa diminta untuk mendapatkan minimal 5 suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan janji akan mempertahankan posisi di Pemerintahan Desa, termasuk mengeluarkan dana APD secara keseluruhan sekalipun belum waktunya, jika berkenan mengikuti seluruh arahannya;
6. Bahwa, bentuk keberpihakan secara langsung ASN, tidak hanya sampai disitu, karena tim Pemohon juga menemukan dugaan money politik yang dilakukan Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas, Pelaksana Tugas Kepala Desa, dan Sekretaris Camat, ASN P3K, Guru, serta Dinas PMD maupun Para Pengurus dan Kader Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan cara menghimpun dana yang dibebankan kepada aparatur tersebut masing – masing mulai Rp 500 rbu sampai dengan Rp 3.5 Juta,

adapun dana tersebut dihimpun berdasarkan RAB atau kebutuhan Kampanye Pasangan calon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E. Bahkan di beberapa desa digunakan untuk membeli suara pemilih dengan harga Rp 500 Rbu/kepala, guna mencoblos maupun melakukan praktik joki suara untuk Pasangan calon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E ;

7. Bahwa, sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 7 diatas, jelas dan nyata pelanggaran pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis dan massive, sehingga secara Mutatis – Mutandis telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024. terlebih lagi 90 % dokumen C hasil yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah tidak sah (illegal), karena dokumen C Salinan tidak disampaikan aslinya, dan tidak ditandatangani saksi, serta tidak ditandatangani KPPS. disamping itu KPPS baru meminta tanda tangan saksi Pemohon setelah lebih kurang 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, terlebih lagi dari hasil pencocokan jumlah suara yang dilakukan oleh Tim Pemohon terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah;
8. Bahwa, terkait adanya pelanggaran pemilu dimaksud, Pemohon telah menyatakan keberatannya mulai pada saat rekapitulasi di tingkat TPS sampai Kecamatan, bahkan sudah melaporkannya baik kepada Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi. Namun dari beberapa laporan dimaksud, ada yang tidak jelas kelanjutannya atau prosesnya dibuat menjadi melampaui batas waktu, khususnya laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu. Disamping itu, ada juga yang sampai dikeluarkan rekomendasi Bawaslu, namun ironisnya rekomendasi dimaksud justru diabaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atau tidak dilaksanakan;
9. Bahwa, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tetap melaksanakan rekapitulasi tahap akhir pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati**

Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan hasil rekapitulasi oleh Termohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdurahman, SE., MAP - H. Muhammad Yasran, S.Sos	1.722
2	H. Andi M. Luthfi, SE – H. M. Rizal. SIP.,MSi	2.129
3	Wa Ode Nurhayati – M. Yacub Rahman, SP	8.381
4	Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E	14.255

Berdasarkan perolehan suara tersebut Pemohon sangat keberatan, karena hasil perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, secara nyata dipengaruhi karena adanya keterlibatan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masive;

10. Bahwa, Pemohon melalui saksi Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksud, telah mengajukan keberatannya (Bukti P-4). Adapun bentuk keberatan-keberatannya sebagai berikut:

- a) **Dalam pelaksanaan rekapitulasi Tingkat kecamatan dan rekapitulasi Tingkat KPPS terhadap dokumen C Salinan yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 yang diserahkan adalah photo copy dan bukan tanda tangan basah, sehingga diduga data yang diberikan tidak memiliki keabsahan;**
- b) **Untuk desa mata baho terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap;**
- c) **Kelurahan langaralaut TPS 1 terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah;**

d) **Pimpinan sidang tidak mengakomodir segala keberatan yang diajukan oleh saksi nomor urut 3, sebagaimana ketentuan PKPU No 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi perjenjang;**

11. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan tim pemenang Pemohon, ternyata terdapat selisih perbedaan suara yang signifikan dengan hasil perhitungan Dokumen C Hasil yang menjadi dasar rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Konawe, mulai dari penggelembungan suara, hilangnya suara dan Form C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang secara nyata tidak sah, sehingga jelas hasil pemilihan kepala daerah pada kabupaten Konawe Kepulauan semakin jauh dari harapan rakyat, karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sah, namun berdasarkan pada pesanan;
12. Bahwa, jelas dan tegas hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2024 oleh TERMOHON secara Mutatis –Mutandis berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang penuh dengan ketidak-beresan, sehingga tidak dapat dikatakan lain, Bahwa Pengumuman hasil Pemilihan Umum Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 oleh Termohon merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang terstruktur, sistematis dan Masiv, karena keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS;

II. FAKTA PERISTIWA

13. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Hasil Suara, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, termasuk dan tidak terbatas hasil perolehan suara PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada dasarnya jauh dari kebenaran materiil dan/atau fakta perolehan suara yang sesungguhnya, karena dasar perhitungan yang digunakan TERMOHON merupakan data manipulatif yang dibuat dari tingkat penyelenggara pemilu yang paling dasar. Sehingga PEMOHON melalui Mahkamah Konstitusi memohon agar setidaknya

tidaknya perolehan suara PEMOHON dinyatakan kebenarannya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

13.1. Adanya Keterlibatan Aparatur Pemerintah Daerah (ASN), sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, termasuk adanya pengerahan Pengurus dan/atau Kader – Kader Desa untuk berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E antara lain sbb:

- a) Bahwa, H. Amrullah selaku Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Diduga telah menunjukan keberpihakan secara nyata, dengan mengerahkan 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan dalam masa-masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P - 5);
- b) Bahwa, Pelaksana Tugas Kepala Desa yang telah ditunjuk oleh Bupati, melakukan serangkaian tindakan mengumpulkan Perangkat dan Kader Desa untuk melakukan pertemuan, sekaligus mengarahkan untuk memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 4, atas nama Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, antara lain terjadi di Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat, peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan oleh pihak yang mengetahuinya dibuat di hadapan Notaris (Bukti P-6);
- c) Bahwa, di samping itu, Pelaksana Tugas kepala Desa Munse Indah didapati aktif terlibat dalam pemilu dengan membangun Posko pemenangan di depan halaman rumahnya untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 4, atas nama Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E,

yang diperkuat dengan surat pernyataan di hadapan Notaris (Bukti P-7);

- d) Bahwa, Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur telah secara terang-terangan melakukan keberpihakan dengan berpose bersama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E., adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan di hadapan Notaris (Bukti P-8);
- e) Bahwa, pada tanggal 20 November 2024 atau pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, terdapat keterlibatan langsung Perangkat Desa Waworope yang aktif dalam kampanye Paslon Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P-9);
- f) Bahwa, adanya pertemuan jamuan makan dari Paslon Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, yang dihadiri oleh ASN Kepala Sekolah, hal mana diperkuat dengan Surat Pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P-10);
- g) Bahwa, Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Putih dan Baho Puwulu menggunakan jabatannya untuk meng-intimidasi dan mengintruksikan para pengurus dan kader – deser desa agar semuanya mengikuti pilihannya, untuk memilih pasangan calon urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, termasuk yang bersangkutan juga menjanjikan akan menggunakan dana APBD yang belum waktunya keluar dengan hak prerogrativenya akan mencairkan dana tersebut, disamping itu para pengurus dan kader-kader desa dibebankan untuk mendapatkan minimal 5 (lima) orang untuk memilih paslon nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, dan bagi perangkat desa yang tidak mendukung akan dipecat,

adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan di hadapan Notaris (Bukti P-11);

13.2. Bahwa, perolehan suara paslon nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, sangat dipengaruhi dengan pelanggaran money politik dan manipulasi pemilih, sebagai berikut:

- a) Bahwa, Pemohon mendapatkan adanya penggalangan dana dan/atau penghimpunan sumbangan aparat sipil masing – masing mulai dari Rp 500 Ribu sampai dengan Rp 3,5 Juta, yang diketahui melalui percakapan group whatsapp atas nama BERSAFARI (*admin group atas nama Irwan selaku Kepala Bidang di Bapeda Kabupaten Konkep*), bahkan diketahui melalui salah satu chat group dimaksud penghimpunan dana adalah instruksi dari H. Amrullah selaku Bupati Konkep kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa, Sekretaris Camat, ASN P3K Guru, ASN Dinas PMD, Kecamatan Wawonii Utara, yang diperkuat dengan pernyataan pihak yang menemukan hasil chat group tersebut dihadapan Notaris (Bukti P – 12);
- b) Bahwa, pada tanggal 26 November 2024, terdapat pelanggaran money politik secara langsung, dimana pihak paslon nomor urut 4 melalui koordinator pemengan Desa membagi-bagikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per kepala, hal mana didapatkan Pemohon melalui laporan Masyarakat di Desa Pasir putih dan beberapa kesaksian warga yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P - 13)
- c) Bahwa, di samping itu juga ditemukan maraknya manipulasi suara melalui praktik joki suara, termasuk penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak tercantum sebagai pemilih, adanya peristiwa dimaksud juga diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 14);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jelas dan Nyata terdapat pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massive dilakukan oleh Bupati, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat serta Kader Kader Desa agar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 4, adapun Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024;

13.3. Bahwa Hasil Rekapitulasi C. Hasil-Salinan Kwk-Bupati Yang Dijadikan Dasar Perhitungan Oleh Termohon Ilegal Atau Tidak Sah, oleh Karena:

- a) Bahwa, Salinan C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, sebanyak 90 % yang Pemohon dapatkan hanya berbentuk Foto Copy dan tidak diserahkan aslinya (Bukti P – 15.1);
- b) Bahwa, Pemohon telah melakukan verifikasi terhadap data C. Hasil-Salinan KWK-Bupati melalui saksi – saksi TPS, ternyata ditemukan Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, tidak terdapat tanda-tangan Saksi Pemohon. disamping itu tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK, atau tidak dapat diartikan lain, telah terjadi penyalahgunaan suara Pemohon (Vide Bukti P – 15.2);
- c) Bahwa, terdapat dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati yang ditemukan melalui saksi – saksi Pemohon di TPS tidak ditanda-tangani oleh KPPS (Bukti P – 15.3);
- d) Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, dalam melaksanakan rekapitulasi suara tidak melalui administrasi pemilu secara benar, karena saksi Pemohon baru diminta menandatangani C. Hasil-Salinan KWK-Bupati setelah lebih kurang 9 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukannya Gugatan Aquo belum menandatangani

C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, sudah harus diselesaikan pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai (Bukti P-15.4);

Dengan demikian Rekapitulasi perhitungan suara dimaksud, jelas tidak sah, karena terbukti telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 100 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jo, Pasal 41 ayat (8) Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13.4. Bahwa Terdapat Perbedaan Dan Selisih Suara Sah Yang Signifikan Antara Suara Sah Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di TPS dengan C Hasil Salinan Kwk-Bupati, Sebagai Berikut:

a) Bahwa, berdasarkan data yang kami himpun dari keterangan saksi-saksi, suara sah PEMOHON secara signifikan telah hilang, khususnya pada daerah-daerah lumbung suara bagi Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

1) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Tenggara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.889 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.833 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan sebanyak 3.501 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
----	------	---	---------------------

1	Dompo – Dompo Jaya	144	110
2	Sukarela Jaya	221	100
3	Teporoko	156	120
4	Roko - roko	127	150
5	Waturai	93	100
6	Polara	58	160
7	Tondonggito	31	185
8	Kekea	44	85
9	Wunse Jaya	29	40
10	Nambo Jaya	113	100
11	Sainoa Indah	101	70
12	Mosolo	182	100
13	Sinaulu Jaya	307	110
14	Sinarmosolo	190	78
Suara No Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

- 2) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Tengah dengan Total Pemilih Sah adalah 2.768 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 753 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 1.254 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara			

- 3) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Barat dengan Total Pemilih Sah adalah 6.184 Suara, yang merupakan basis suara bagi Pemohon, di mana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.988 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 3.583 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

- 4) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Utara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.507 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 1.582 Suara, padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan suara 2.623 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi	Kehilangan suara
----	------	--------------------	------------------

		Suara sah	
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.059 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

- 5) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Selatan dengan Total Pemilih Sah adalah 2.914 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 963 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon, mendapatkan 1.875 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puuwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89
4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jaya	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lawey	116	75
		963 suara	894 suara
Hasil Rekap Suara 963 + 894 Suara = 1.857 SUARA			

Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 1.875 Suara
--

- 6) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Timur dengan Total Pemilih Sah adalah 2.535 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara berdasarkan Reputulasi oleh Termohon adalah sebanyak 711 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon, mendapatkan 1.286 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
Hasil suara		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

- 7) Hasil Suara Kecamatan Wawaonii Timur Laut dengan Total Pemilih Sah adalah 2.729 Suara, dimana Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 mendapatkan suara sah sebanyak 605 Suara. Padahal berdasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan Pemohon mendapatkan, 1.440 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160

3	Puurau	53	70
4	Tangkombun o	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara			

14. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, asumsi hilangnya suara Pemohon bisa terjadi karena adanya penggelembungan suara Pemohon yang beralih kepada paslon lain, atau suara Pemohon dihilangkan menjadi suara tidak sah. untuk itu Pemohon dalam permohonan *a quo*, menggunakan hasil Perolehan Suara Pemohon, sebagaimana hasil perhitungan tim pemenang Pemohon yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notaris (Bukti P – 16), sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang. baik karena Penggelumbungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupakan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

Dengan demikian, berdasarkan pada data rekapitulasi tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon bukan sebesar 8.381

suara, melainkan sebesar 16.073 Suara, adapun suara tambahan untuk PEMOHON tersebut, didapatkan dari 7 Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

15. Bahwa, sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi. Namun sampai saat ini beberapa Laporan Pemohon tidak ditindak-lanjuti, dan beberapa laporan yang telah dinyatakan terbukti justru tidak pernah dikeluarkan rekomendasi Bukti P-17.1 s/d Bukti P-17.6). Di samping itu, ada 1 (satu) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Termohon yang sampai diajukannya Permohonan *a quo* tidak ditaati oleh Termohon (Bukti P-18);
16. Bahwa, terbukti penetapan rekapitulasi, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Faktanya perolehan suara dalam Penetapan Aquo dipengaruhi oleh adanya keberpihakan yang terstruktur, sistematis dan masive dengan keterlibatan Aparatur Negara, baik Bupati, Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, termasuk adanya pengerahan Pengurus dan/atau Kader-Kader Desa untuk berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.;

V. PERMOHONAN PEMOHON (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, agar berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA;
3. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E karena

terbukti melibatkan aparat pemerintah kabupaten Konawe pada Tahapan Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

4. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut.

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (Asli diperlihatkan);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 144/PAN-MK/e-AP3/12/2024, tanggal 8 Desember 2024 (Asli diperlihatkan);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 396/PI.02.2-Pu/7412/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 (Asli diperlihatkan);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Model.D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KWK. (Asli diperlihatkan);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi *Print out* Berita Media Online Harian Publik.id dengan judul; Bupati Amrullah Lantik 51 PJ Kepala Desa di Konkep tanggal 22 November 2024. <https://harianpublik.id/bupati-amrullah-lantik-51-pj-kepala-desadi-konkep/>;
Sebanyak 51 Orang PJ Kepala Desa Dilantik Oleh Bupati Konkep, Berikut Daftarnya Berita Video Kritik berimbang dan lugas Sumber: TEGAS.CO <https://search.app/tziC9FjhuMWbb8yS8>;

6. Bukti P – 6
 Rekaman suara pertemuan Pelaksana Tugas Kepala Desa Baho Puulu Kec. Wawonii Tengah Kab. Konawe Kepulauan, pada pokoknya pertemuan tersebut Pelaksana Kepala Desa mengarahkan serta mengintimidasi perangkat desa, kader serta pengurus Desa orang untuk memilih pasangan calon no urut 4 dan jika tidak;
 Pengarahan serta intimidasi Pelaksana Tugas Kepala Desa juga terjadi di beberapa Desa lainnya yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana keterangan saksi saksi yang dibuat dihadapan Notaris Kendari Abdul Fidwal Indrajab, SH., M.Kn.;
7. Bukti P – 7
 Fotokopi Foto posko pemenangan paslon Nomor Urut 4 yang didirikan di halaman Pelaksana Tugas Kepala Desa Munse Kecamatan Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan;
8. Bukti P – 8
 Fotokopi Foto Kepala Desa Lapulu sedang berfoto bersama dengan Paslon Nomor Urut 4;
9. Bukti P – 9
 Fotokopi Foto dalam kampanye Paslon Nomor Urut 4 pihak perangkat Desa Waworope ikut terlibat dalam kampanye tersebut;
10. Bukti P – 10
 Rekaman Video acara makan-makan dengan paslon Bupati nomor urut 4 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah atas nama Herman Polalo;
11. Bukti P - 11
 Rekaman Pembicaraan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan sedang mengarahkan, mengintimidasi dan mengintruksikan para pengurus dan kader – desa untuk memilih paslon urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E, serta mengajak masyarakat lainnya minimal 5 (lima) orang setiap kader dan pengurus;
 Diperkuat pula dengan pernyataan saksi yang dibuat dihadapan Notaris Kendari Abdul Fidwal Indrajab, SH., M.Kn.;
12. Bukti P - 12
 Fotokopi *Prin Out* Tangkapan Layar Percakapan Grup Whatsapp “Bersafari yang telah diubah menjadi Bertaqwa” yang beranggotakan Pelaksana Kepala Desa, ASN, PPPK dan perangkat Desa untuk memenangkan pasangan Calon No. Urut 4. “Bersafari” merupakan akronim dari visi-misi paslon nomor urut 4.;
 Menerangkan adanya pengumpulan sejumlah uang berkisar Rp.500.000,- hingga Rp.3.500.000,- bagi setiap anggota grup untuk membiayai seluruh kampanye paslon nomor urut 4 yang dikumpulkan oleh sdr. Irwan selaku pejabat di Pemda Konawe Kepulauan;

- Diperkuat oleh keterangan saksi yang dibuat dihadapan Notaris Kendari Abdul Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn.;
13. Bukti P - 13 Fotokopi *Prin out* foto dari masyarakat yang menggambarkan adanya pembagian uang tunai sejumlah antara Rp. 300.000, hingga Rp.500.000,- setiap orang, dan diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang dibuat dihadapan Notaris Kendari Abdul Fidwal Indrajab, S.H., M.Kn.;
14. Bukti P – 14 Rekaman Video yang menerangkan adanya praktek joki pemilihan yang menggunakan undangan memilih yang digunakan untuk memilih paslon nomor urut 4;
15. Bukti ;P – 15.1 Fotokopi Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati yang diserahkan hanya dalam bentuk Foto Copy (Asli diperlihatkan);
- Bukti P – 15.2 Fotokopi Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati yang diserahkan tidak lengkap, karena tidak ditanda-tangani saksi (Asli diperlihatkan);
- Bukti P – 15.3 Fotokopi Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati yang diserahkan tidak lengkap, karena tidak ditanda-tangani KPPS (Asli diperlihatkan);
- Bukti P – 15.4 Rekaman suara yang menerangkan permintaan tandatangan dokumen C1 kepada para saksi paslon nomor urut 3 di TPS oleh pihak penyelenggara pemilu PPK Kecamatan Wawonii Tengah yang diperintahkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Pernyataan dibawah tangan Koordinator Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan No. Urut 3;
17. Bukti P – 17.1 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor :01/Reg/LP/Kab/28.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024;
- Bukti P –17.2 Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor :02/LP/PB/KAB/28.14/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
- Bukti P –17.3 Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor :03/LP/PB/KAB/28.14/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
- Bukti P – 17.4 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:007/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024, tanggal 18 November 2024;
- Bukti P – 17.5 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:015/PL/PB/PROV/28.00/XII/2024, tanggal 4

Desember 2024;

- | | |
|------------------|--|
| Bukti P – 17.6 | Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Tanggal 5 Desember 2024; |
| 18. Bukti P – 18 | Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, tanggal 4 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Perihal Saran perbaikan hasil pengawasan (<i>Asli diperlihatkan</i>). |

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diatur dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

Pasal 156:

Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN”

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH”.

- 2) Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016, dapat ditilik dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017, yang menyatakan:

“....terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan: a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum.”

- 3) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22 halaman 42 sebagai berikut:

Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.**

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.**

Dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, persyaratan Permohonan (perkara) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni: **Perkara Perselisihan Penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.**

- 4) Bahwa berdasar uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya berada di lembaga Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (**vide Pasal 10 UU 10/2016**);
- (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya berada di Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (**vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016**);

- (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (**vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016**);
 - (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (**Vide Pasal 146 UU 10/2016**); serta
 - (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (**Vide: Pasal 157 UU 10/2016**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian normatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
- a. Perkara yang pokok Permohonannya menguraikan tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara.
 - b. Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara tersebut Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih.
 - c. Bahwa selain perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih maka menjadi kewenangan Lembaga lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- 6) Bahwa setelah mencemati pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pada pukul 15.43 Wita (**vide bukti: T – 1**), namun demikian yang menjadi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya limitative hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait *in casu*, yang itu merupakan ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan *in casu* Pemberi Keterangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang didalikan Pemohon. Pun terdapat dalil permohonan yang menguraikan perbedaan perhitungan suara (versi Pemohon dan versi Termohon), akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, letak

kesalahan Termohon dalam melakukan perhitungan suara, sampai pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dapat mempengaruhi perolehan hasil suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

- 7) Bahwa karena hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon bukan hal mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau diluar dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, *jo.* Pasal 2 PMK 3/2024 **MAKA BERALASAN SECARA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet vankerlijk on verklaard*)**.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon yang mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Syarat *legal standing* untuk dapat mengajukan Permohonan telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menentukan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

“pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ...
b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 2) Bahwa jika menilik ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, dapat ditarik keadaan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
 - Selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi sepanjang masuk dalam *range* 2% (dua) persen dari suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 3) Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**bukti: T – 2**) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I (satu) Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (**bukti: T – 3**), dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa;
 - 4) Dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa, maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil pemilihan dapat terakomodasi apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
 - 5) Bahwa pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan tata cara

menghitung jumlah persentase untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

- 6) Bahwa Pemohon dalam perkara aquo salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 september 2024 (**vide: Bukti T – 4**), yakni:

- ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P dan H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
- H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. dan H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
- WA ODE NURHAYATI dan M. YACUB RAHMAN, SP

▪ RIFQI SAIFULLAH RAZAQ, S.T dan MUHAMAD FARID, SE
Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T – 5**), yakni:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**vide bukti: T – 1**), yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Suara Sah		26.487

Merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon *aquo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, yakni $2\% \times 26.487 = 529,75$ (dibulatkan menjadi 530);

Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan **RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T** dan **MUHAMAD FARID, SE** yaitu $14.225 - 8.381 = 5.844$ (**lima ribu delapan ratus empat puluh empat**) atau sebesar 22%. **Artinya $5.844 > 530$, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perkara *aquo*, akan tetap berdasar pada keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- 9) Bahwa jika menilik Putusan Mahkamah sebelumnya yang mengesampingkan keberlakuan Norma Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017. Namun dalam Perkara *aquo* tidak terdapat keadaan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017;

- 10) Bahwa eksepsi Termohon ini bukanlah tanpa dasar, **namun** jika merujuk pokok permohonan Pemohon, tidak satupun berkaitan dengan adanya pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan, namun oleh Termohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan, sehingga berimplikasi pada tidak dapat ditentukannya hasil penghitungan pemilihan *a quo*, **atau** adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atau Panwaslu Kecamatan. **Begitupula** tidak terdapat keadaan hukum insubordinasi yakni adanya tindakan pembangkangan oleh Termohon yang tidak melaksanakan surat atau rekomendasi dari KPU RI/KPU Provinsi/Bawaslu/Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang isi surat/rekomendasi tersebut, secara spesifik berkaitan dengan hasil pemilihan *aquo*;
- 11) Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls bahwa **“keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.”** Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide : Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008; *In casu* permohonan *a quo* keadaan hukumnya berbeda atau tidak sama dengan keadaan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karenanya **beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana**

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita (**vide bukti: T – 1**). Secara lengkap kami paparkan dibawah ini:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;

- 4) Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 WITA (**vide bukti: T – 1**). Selanjutnya oleh Termohon mengumumkan nya kepada masyarakat Konawe Kepulauan seketika itu juga sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita (**vide bukti: T – 6**) dan dipublikasi melalui laman resmi social media Facebook KPU Kab. Konawe Kepulauan yang berisi link/barcode Penetapan Hasil Pemilihan *aquo* (**vide bukti: T – 7**);
- 5) Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 WITA adalah sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;
- 6) Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20:25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**vide bukti: T-8**), sehingga permohonan Pemohon diajukan sesungguhnya telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- 7) Bahwa dalam dalil Permohonannya pada angka 6 halaman 4, Pemohon telah menegaskan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, yang kami kutip dalil Permohonan Pemohon, yaitu:

“...Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, tanpa mengurangi substansi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, menafsirkan batas waktu permohonan atas perselisihan hasil pemilu *a quo* menggunakan penafsiran ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sehingga menurut pandangan pemohon yang dimaksud “penghitungan 3 hari kerja” adalah 3 x 24 jam.

Di samping itu juga Pemohon dalam menafsirkannya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan arti 3 hari setelah hari ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari tulat. Tulat artinya hari ketiga setelah hari ini atau hari sesudah lusa, artinya jika Pengumuman Rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2024, maka 3 hari-nya jatuh pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2024, oleh karena bertepatan hari libur. Maka jatuh waktu 3 harinya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, maka permohonan Pemohon sangat layak untuk dinyatakan memenuhi syarat tenggang waktu."

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsir ketentuan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 dan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024, khusus nya mengenai tafsir frasa **sejak**, yang coba dipersamakan dengan frasa **setelah** oleh Pemohon;

Selanjutnya Pemohon menghubungkan frasa **setelah** tersebut dengan Kamus Besar Bahaasa Indonesia, padahal senyatanya dalam Ilmu Hukum berlaku asas *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS-INTERPRETATIO EST PERVERSIO* yang artinya jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran;

- 8) Bahwa untuk menyimpangi ketentuan tenggan waktu, Pemohon dalam Permohonannya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 Apri 2021, sebagai mana dalil Permohonan pada angka 7 halaman 4 yang kami kutip:

"...sungguhpun demikian, Mahkamah Konstitusi pernah menyimpangi syarat tenggang waktu permohonan, berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi No: 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021**, dengan pertimbangan:

Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara *a quo*".

Bahwa Putusan Mahkamah sebagaimana yang menjadi rujukan Pemohon diatas, sesungguhnya adalah dalil yang *illusioner*, sebab Pemohon mengkonstruksikan Putusan Mahkamah yang tidak pernah ada. Selanjutnya pun jika Pemohon keliru dalam hal pengetikan tahun, yang mana Putusan Mahkamah yang dimaksud adalah Putusan

Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021, adalah tidak tetap dijadikan sandaran untuk mengesampingkan tenggang waktu. Sebab Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa hasil yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua yang keadaan hukumnya berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 9) Bahwa dalam sengketa perselihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah menyimpangi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 (kalau itu masih berlaku) adalah yang dimohonkan oleh Pemohon kala itu adalah berkaitan dengan persyaratan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah karena terdapat kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, yakni karena Orient Patriot Riwu Kore sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tidak lagi memenuhi syarat calon yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 yang menurut Mahkamah “warga negara” yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Sedangkan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore masih melekat statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Mahkamah pada paragraph 3.20 halaman 170 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarga negaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dala Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun

2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum.

- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet vankerlijc on verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil Permohonan pemohon umum-abstrak dan bersifat *imaginer* sebab menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Termohon, namun tidak mengurai secara spesifik objek (*locus*) TPS pelanggaran dimaksud. Secara lengkap kami paparkan dibawah ini:

- 1) Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana angka 7 halaman 8 s.d 9 menyatakan “*Terdapat 90 % dokumen C hasil yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah tidak sah (illegal), karena dokumen C Salinan tidak disampaikan aslinya, dan tidak ditandatangani saksi, serta tidak ditandatangani KPPS. KPPS baru meminta tanda tangan saksi Pemohon setelah lebih kurang 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, terlebih lagi dari hasil pencocokan jumlah suara yang dilakukan oleh Tim Pemohon terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah*”;

Bahwa dalam uraian tersebut Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas angka 90% yang dimaksud terletak di TPS berapa dan Desa/Kelurahan apa yang dimaksudkan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kesulitan bagi Termohon untuk membuktikan keadaan hukum yang dimaksud dalil Pemohon aquo, dan secara hukum akan memberikan kesulitan pula bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili dalil aquo sebab terdapat kekaburan dalam dalil yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya;

- 2) Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 8 halaman 9, menyatakan *“Terkait adanya pelanggaran Pemilu dimaksud, Pemohon telah menyatakan keberatannya mulai pada saat rekapitulasi di tingkat TPS sampai Kecamatan....”*

Bahwa secara berulang Pemohon tidak dapat menyebutkan tempat (*locus*) terjadinya keberatan yang diajukan saat rekapitulasi. Di TPS berapa dan kecamatan apa?

- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon kembali menguraikan dalil permohonan yang *ilussioner*, yaitu sebagaimana termuat dalam angka 8 halaman 9, yang menyatakan *“... bahkan sudah melaporkannya baik kepada Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi. Namun dari beberapa laporan dimaksud, ada yang tidak jelas kelanjutannya atau prosesnya dibuat menjadi melampaui batas waktu, khususnya laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu....”*

Bahwa untuk menguji apakah Laporan Pelapor yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diproses dan tidak ditindaklanjuti? Hal tersebut dapat ditilik dari status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan, yang mana seluruh laporan yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait telah diregistrasi dan diproses sebagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;

- 4) Kemudian Dalil Pemohonan yang termuat dalam angka 8 halaman 9, yang menyatakan *“... Di samping itu, ada juga yang sampai dikeluarkan rekomendasi Bawaslu, namun ironisnya rekomendasi dimaksud justru diabaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atau tidak dilaksanakan”;*

Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas dalam dalil Permohonannya, apakah yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan adalah Rekomendasi atau Saran Perbaikan? Sebab sampai dengan diajukannya Permohonan oleh Pemohon dan Jawaban oleh Termohon kepada Mahkamah, Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan hanya mengeluarkan saran perbaikan kepada Termohon, bukan Rekomendasi secara tertulis

sebagaimana dalil yang diajukan Pemohon. Olehnya itu dapatlah dikatakan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonnya bersifat *generalisir a priori*;

- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon kabur sebab pada pokok permohonan angka 11 halaman 10, angka 13.1 mulai dari halaman 15 s.d halaman 20, yang pada pokoknya menguraikan tentang selisih suara sah yang signifikan antara Perhitungan Suara di TPS dengan C. Hasil Salinan KWK-Bupati.

Bahwa sumber yang dijadikan selisih sebagaimana yang termuat dalam permohonan pemohon adalah hasil perhitungan tim pemenangan pemohon yang tidak dapat tervalidasi kebenaran dan sumber perhitungannya;

Selain itu dalam proses rekapitulasi Tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Pemohon telah menugaskan saksi untuk mengikuti proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi pada setiap tingkatannya;

- 6) Bahwa jika memeriksa Permohonan Pemohon, secara limitative hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massiv yang dilakukan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Nomor Urut 4, sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 13 halaman 6, yang menyatakan :

“Bahwa, Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilu *a quo*, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E”;

Namun dalam Posita lainnya Pemohon secara bias dan tidak jelas juga menguraikan terkait adanya perbedaan perolehan suara. Yaitu perolehan suara hasil perhitungan Tim Pemenang Pemohon dan

perolehan suara hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan Termohon dan disaksikan oleh saksi Pemohon, sebagaimana dalil permohonan permohonan pada angka 11 halaman 10, angka 13.1 mulai dari halaman 15 s.d halaman 20;

Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan Petitum, yang sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan (vide Petitum Pemohon angka 4), hal mana secara Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon tidaklah dikenal dalam UU Pemilihan;

- 7) Bahwa akibat dalil *a quo* yang bersifat umum mutatis mutandis menimbulkan ketidakpastian kepada Termohon dalam konteks pembuktian agar perkara aquo menjadi terang dan jelas, sebab TPS manakah yang harus diperiksa bukti materilnya (pembukaan kotak) oleh Termohon untuk menunjukkan keadaan hukum yang benar berkaitan dengan dalil aquo. Selain itu, karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik TPS dimaksud, Mahkamah secara kewenangan akan mengalami kesulitan untuk mengadili dalil aquo, karena ketidakjelasan objek TPS dimaksud;
- 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet vankerlijc on verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Jawaban, dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide bukti: T – 4**) yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
1.	WA ODE NURHAYATI dan M. YACUB RAHMAN, SP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2.	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T dan MUHAMAD FARID, SE	1. PARTAI DEMOKRAT; 2. PARTAI GOLONGAN KARYA; 3. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA; 4. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
3.	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P dan H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA; 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; 3. PARTAI NASDEM;
4.	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. dan H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN; 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (**vide bukti: T – 1**), yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381

4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Suara Sah		26.487

- 2.4. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada masing-masing TPS, kemudian proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Konawe Kepulauan, yang seluruh proses tersebut disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon, namun pada D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati saksi Pemohon tidak bertandatangan;
- 2.5. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahunn 2024 yang dilakukan secara berjenjang tersebut, dan telah ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor 4, RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T & MUHAMAD FARID.,S.E, yaitu:

Perolehan Suara Pihak Terkait	14.255
Perolehan Suara Pemohon	8.381
Selisih	5.874

- 2.6. Bahwa merujuk pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sesungguhnya mengandung kekaburan yang subtansif, sebab Pemohon dalam permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara jelas

perhitungan suara yang benar versi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan Perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Terlebih lagi saksi Pemohon telah mengakui keabsahan perhitungan surat suara yang dilakukan sebagaimana C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang ditandatangani;

- 2.7. Bahwa setelah memeriksa dan mencermati seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon (vide perbaikan permohonan Pemohon), maka hanya terdapat 7 (tujuh) *legal issue*, yang diusung oleh Pemohon di antaranya:

- 1) Dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut pasangan calon. (vide dalil permohonan angka 3 halaman 7);**
- 2) Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Aktif, Ir. H. Amrullah karena melakukan penggantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan pada masa Pemilu. (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8);**
- 3) Pelanggaran keterlibatan ASN (Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Sekolah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E. (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8 dan angka 13.1 huruf a s.d huruf g halaman 11 s.d halaman 13);**
- 4) Dugaan Pelanggaran Politik Uang (money politik) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, tim kampanye dan Aparatur Sipil Negara (ASN) (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8 dan angka 13.2 huruf a dan huruf b halaman 13);**
- 5) Terdapat praktik joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT. (vide dalil permohonan angka 13.2 huruf c halamann 14);**

6) Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan beserta jajarannya. (vide dalil permohonan angka 7 halaman 9, angka 8 halaman 9, angka 9 s.d 12 halaman 9 s.d halaman 11, angka 13.3 s.d angka 13.4 halaman 14 s.d halaman 21);

7) Terdapat perbedaan hasil perhitungan suara versi Pemohon dengan hasil perhitungan suara ditingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon mengalami penurunan yang signifikan di masing-masing TPS. (vide dalil permohonan angka 13.4 halaman 15 s.d halaman 20);

2.8. Bahwa secara substansi Termohon menyangkali kebenaran dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana 7 (tujuh) *legal issue* tersebut diatas. Khususnya berkaitan dengan *legal issue* pada angka 2, angka 3 dan angka 4 perihal *aquo* secara proporsional adalah merupakan kewenangan lembaga lain *in casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk penanganannya. Dan hingga jawaban atas permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah tidak terdapat Rekomendasi dan/atau Putusan berkaitan dengan *legal issue* *aquo* dari Bawaslu/Gakumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

2.9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan 7 (tujuh) *legal issue* *aquo*, setidaknya terdapat 5 (lima) *legal issue* yang secara langsung ditujukan kepada Termohon yakni *legal issue* pada angka 1, angka 5, angka 6, dan angka 7, dan karenanya jawaban ini diajukan dengan fokus dan terarah pada *legal issue* angka 1, angka 5, angka 6, dan angka 7, namun demikian Termohon juga akan menjawab *legal issue* yang lain sepanjang secara hukum berkorelasi dengan tugas dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, yang selanjutnya secara terperinci dan sistematis, Termohon akan uraikan dibawah ini;

MENGENAI DUGAAN KAMPANYE DILUAR JADWAL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T DAN MUHAMAD FARID.,S.E, YANG DILAKUKAN SETELAH PENGAMBILAN

NOMOR URUT PASANGAN CALON. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 3 HALAMAN 7);

- 2.10. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 3 halaman 7 yang menyatakan adanya dugaan Dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak., S.T dan Muhamad Farid., S.E, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut pasangan calon, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
- 2.11. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut terkualifikasi sangkaan fiktif sebab sepengetahuan Termohon, perihal pencabutan nomor urut yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, tanggal 11 September 2024 (**vide bukti: T – 9**). Serta peristiwa *aquo* telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa pelaksanaan pengundian nomor urut yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan *in casu* Termohon, berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, tanggal 11 September 2024 (**vide bukti: T – 9**). Hal mana salah satu agenda yang termuat dalam lampiran surat *a quo* pada angka 17 (tujuh belas) adalah Sambutan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Hasil penanganan dugaan kampanye diluar jadwal pada saat pencabutan nomor urut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah dihentikan dengan alasan “*peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan*”, sebagaimana pemberitahuan tentang status laporan/temuan Formulir A.17 (**vide bukti: T – 10**) yang diumumkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan di papan pengumuman tertanggal 2 Oktober 2024. Formulir Model A.17 dimaksud dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN/ALASAN
1.	Pelapor: Muamar Lasipa, S.H., M.H	Nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024	Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor peristiwa a quo tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan.	
2.	Terlapor: 1. Abdul Rahman, SE, MAP dan Drs. H. Muh. Yasran Djamala 2. H. Andi Muhammad Lufi, SE, M.M dan H. Muhamad Rijal, S.P., M.Si 3. Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhammad Farid, SE			

Keterangan:

1. Alasan tidak ditindaklanjuti karena:
 - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Diumumkan,
Langara, 2 Oktober 2024
A.n Ketua,

ARJAB, S.H

- 2.12. Bahwa larangan terhadap kampanye diluar jadwal telah tegas diatur dalam UU 10/2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf K UU 10/2016 jo. Pasal 187 ayat (1) UU 10/2016. Berikut kami kutip:

Pasal 69 huruf K UU 10/2016

Dalam Kampanye dilarang:

- (k) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 187 UU 10/2016

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2.13. Bahwa jika Mahkamah ditarik-tarik untuk kembali mengadili perkara dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang secara *de facto* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, maka potensial menyimpangi prinsip hukum yang berlaku universal, ***prinsip bis de eadem re ne sit action;***

Apalagi, semangat UU 10/2016 telah membagi secara proporsional kelembagaan dalam hubungannya dengan keseluruhan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Batasan-batasan kewenangan aquo dimaksud yakni:

- i. untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: pasal 10 UU 10/2016);

- ii. untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide; Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
 - iii. untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide: Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016);
 - iv. untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide: Pasal 152 UU 10/2016); dan
 - v. untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (vide; Pasal 157 UU 10/2016);
- 2.14. Bahwa Mahkamah tidak boleh digiring mengambil alih proses penyelesaian dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 UU 10/2016, yang secara jelas telah membagi masing-masing kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Apalagi terhadap peristiwa *a quo* telah dilaporkan oleh seseorang bernama Muamar Lasipa. S.H., M.H., di Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, dan telah berkepastian hukum sebagaimana termuat dalam status laporan (Formulir A.17) yang kami telah kutip sebelumnya;
- 2.15. Bahwa menggiring Mahkamah untuk menghukum pasangan calon tanpa putusan pengadilan yang *inkracht*, sama saja mengarahkan Mahkamah untuk menyimpangi prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945;
- 2.16. Dengan demikian, atas fakta penghentian penanganan dugaan kampanye diluar jadwal oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan, serta ketiadaan putusan Pengadilan yang *inkracht* menyangkut dugaan tindak pidana

kampanye diluar jadwal, menjadi cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak Dalil Pemohon *a quo*.

MENGENAI TERDAPAT PRAKTIK JOKI SUARA DAN ADANYA PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 13.2 HURUF C HALAMAN 14):

- 2.17. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana angka 13.2 huruf c halaman 14, yang menyatakan menyatakan terdapat praktik joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah dalil yang *illusioner* dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
- 2.18. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut mengandung sangkaan yang *illusioner* dan tidak dapat dibuktikan secara hukum sebab Pemohon dalam dalil permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas, waktu, tempat dan subjek (orang) yang melakukan joki suara dan Pengguna Hak Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana sangkaan Pemohon;
- Apalagi, fakta empirik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan telah terukur dengan Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang senyatanya terterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan tanda tangan saksi masing-masing Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon saat penghitungan perolehan suara tingkat TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide bukti: T – 14 s.d T – 112**);
- 2.19. Bahwa khusus berkaitan dengan praktik joki suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah diatur secara tegas larangannya dan memiliki sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 178A UU 10/2016

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Pasal 178C UU 10/2016

- (1) *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);*
 - (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*
- 2.20. Bahwa telah jelas larangan praktik joki suara dalam UU 10/2016 dan memiliki konsekuensi pidana. Namun terkait dalil permohonan Pemohon *aquo*, hingga saat ini tidak ada Laporan/Temuan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan berkaitan dengan praktik joki suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun tidak ada uraian lebih lanjut oleh Pemohon berkaitan pengguna hak pilih yang dimaksud. Pertanyaan hukum yang dapat ditarik dalam konteks demikian adalah:
- (1) *Apakah terdapat Penyelenggara Pemilihan (KPPS) memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak pilih nya namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C.Pemberitahuan dan tidak membawa KTP-EI (fisik/foto/dokumen)?*
 - (2) *Apakah dibolehkan seseorang menggunakan hak pilih, namun tidak terdaftar dalam DPT?*
- 2.22. Bahwa terhadap keadaan hukum yang pertama, adanya Penyelenggara Pemilihan (KPPS) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C.Pemberitahuan dan tidak membawa KTP-EI (fisik/foto/dokumen), peristiwa tersebut tidaklah terjadi di tingkatan KPPS pada masing-masing TPS. Sebab sebelumnya Termohon telah uraikan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di masing-masing TPS senyatanya telah terterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan

tanda tangan saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon saat pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide bukti: T – 121 s.d T – 177**);

- 2.23. Bahwa berkaitan dengan keadaan hukum kedua, terdapat masyarakat yang menggunakan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap keadaan tersebut secara jelas telah diatur dalam:

Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- 2.24. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1), penggunaan hak pilih dititik beratkan oleh kepemilikan KTP-El oleh masyarakat. Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 19 PKPU 17/2024, yakni:

Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

- 2.25. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, sesungguhnya pun jika seseorang tersebut tidak terdaftar dalam DPT namun sepanjang dapat menunjukan kepemilikan KTP-el pada saat datang memilih ke TPS sesuai dengan domisili di KTP-el maka secara hukum hak memilihnya patut untuk dilindungi;
- 2.26. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada angka 13.2 huruf c halaman 14 sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, IN CASU KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KONAWE KEPULAUAN BESERTA JAJARANNYA. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 7 HALAMAN 9, ANGKA 9 S.D 12 HALAMAN 9 S.D HALAMAN 11, ANGKA 13.3 S.D ANGKA 13.4 HALAMAN 14 S.D HALAMAN 21).

2.27. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 7 halaman 9, angka 10 huruf a halaman 10, angka 13.3 halaman 14 s.d halaman 15, yang pada pokoknya memuat tudingan terhadap 90% dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan tidak memiliki keabsahan/illegal, karena dokumen C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati tidak disampaikan aslinya dan tidak ditandatangani oleh Saksi serta KPPS. Selain itu, KPPS baru meminta tandatangan kepada saksi pemohon 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, dengan alasan sebagai berikut :

2.27.1 Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran kepada 99 (sembilan puluh sembilan) KPPS yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk memastikan:

- Apakah 90% C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon adalah C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang di fotocopy?
- Apakah seluruh KPPS yang tersebar di masing-masing TPS tidak bertandatangan pada Dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon?
- Apakah saksi masing-masing pasangan calon tidak bertandatangan pada dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati?
- Apakah terjadi peristiwa dimana KPPS baru meminta tandatangan saksi Pemohon 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan?

2.27.2 Bahwa berkaitan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan adalah hasil fotocopy, dibenarkan oleh KPPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kec. Wawonii Barat, Kec. Wawonii Timur, Kec. Wawonii Timur Laur, Kec.

Wawonii Tenggara, Kec. Wawonii Selatan dan Kec. Wawonii Tengah. Hanya terdapat 1 (satu) Kecamatan yang memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati berdasarkan PKPU 17/2024, yaitu Kecamatan Wawonii Utara;

- 2.27.3 Bahwa KPPS memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang difotocopy, setelah KPPS bersama saksi masing-masing Pasangan Calon melakukan proses pencermatan dan pencocokan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Setelah isian yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati tidak mengalami perbedaan, KPPS bersama saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon bertandatangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Kemudian salah seorang Petugas KPPS bersama Pengawas TPS (PTPS) dan Petugas Ketertiban TPS menggandakan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati untuk diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon (**vide bukti: T – 14 s.d T – 112**);
- 2.27.4 Bahwa tidak benar sangkaan Pemohon yang mengatakan KPPS dan saksi masing-masing pasangan calon tidak bertandatangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Selain itu tidak ada pula proses permintaan tandatangan yang dilakukan oleh KPPS 9 hari setelah proses pencoblosan;
- 2.27.5 Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK-Bupati, tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan, sebagaimana teruraikan dalam tabel perolehan suara dibawah ini:

1) KECAMATAN WAWONII BARAT

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IWAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IWAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284
6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155

8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHU	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59
17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	JUMLAH		559	253	1988	3384

2) KECAMATAN WAWONII TENGAH

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	BAHU PUU WULU	1	15	12	57	56
2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBIA	1	16	27	98	76
4	BATUMIA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	JUMLAH		357	601	753	1057

3) KECAMATAN WAWONII SELATAN

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	SAWAEA	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWAY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	JUMLAH		210	210	963	1531

4) KECAMATAN WAWONII TIMUR

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107
5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144
10	NANGA	1	17	12	82	185
11	LEBO	1	30	9	38	179
	JUMLAH		111	232	711	1481

5) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	JUMLAH		71	472	605	1581

6) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

NO	DESA	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143
11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172

16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	JUMLAH		155	114	1833	2748

7) KECAMATAN WAWONII UTARA

NO	DESA	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	WAWOEAE	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86
20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
	JUMLAH		259	247	1528	2473

2.27.6 Bahwa mengenai teknis penyelenggaraan pemilihan, khusus nya berkaitan dengan persiapan pemungutan dan perhitungan surat suara, Termohon telah melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Badan Ad Hock (PPK, PPS dan KPPS), sebagaimana gambar di bawah ini:



Selain itu, Termohon juga telah memberikan Buku Saku KPPS, kepada seluruh KPPS yang tersebar di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS. Buku saku tersebut berisikan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan surat suara oleh KPPS. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2.27.7 Bahwa pada saat proses pemungutan dan perhitungan surat suara oleh KPPS di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS, tidak terdapat keberatan oleh Saksi Pemohon berkaitan dengan pemberian Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang difotocopy. Olehnya itu hasil pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati telah diterima secara hukum dan telah terlegetimasi dengan pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon. Apalagi keutuhan dan kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap terjaga hingga proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Termohon;

2.27.8 Bahwa proses keberatan saksi Pemohon terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang disampaikan oleh 78 KPPS kepada saksi Pemohon baru disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-Kwk-Kabupaten (**vide bukti: T – 11**);

Bahwa setelah proses rekapitulasi selesai, dan telah ditetapkan perolehan hasil oleh Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.43 Wita, barulah Bawaslu Kabupaten Konawe

Kepulauan menerbitkan Surat Nomor 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, perihal Saran Perbaikan Hasil Pengawasan tertanggal 4 Desember 2024. Namun surat *a quo* baru diterima oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 (**vide bukti: T-12**);

2.27.9 Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor 537/PL.02.6-SD/7412/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Hasil Pengawasan, tanggal 6 Desember 2024 (**vide bukti: T – 13**), yang berisi :

- 1) KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan rapat Pleno internal bertempat di Kota Kendari dengan Berita Acara Pleno Nomor : 318/PL.02.6-BA/7412/2024 perihal tindaklanjut Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024;
- 2) Bahwa Termohon dalam hal menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Berdasarkan poin 2 diatas, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan akan menyampaikan hasil tindaklanjut saran perbaikan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada kesempatan pertama.

2.27.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 halaman 9, yang menyatakan terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah dalil yang fiktif dan tidak benar;

2.28. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 13.3 huruf b halaman 14 yang menyatakan "*tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi*", Termohon menyatakan dalil tersebut tidak benar, dengan alasan:

- 2.28.1. Bahwa Termohon telah mendistribusikan seluruh logistik penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing TPS yang salah satunya adalah Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
- 2.28.2. Bahwa seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS telah mendapatkan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara;
- 2.28.3. Bahwa dengan tersedianya Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di masing-masing TPS, jika terjadi keadaan khusus dan/atau keberatan saksi maka saksi, pengawas TPS ataupun pemantau pemilihan diberikan kesempatan untuk mencatatkannya dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tersedia pada masing-masing TPS (**vide: Bukti T – 121 s.d Bukti T – 177**);
- 2.28.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) PKPU 17/2024, yang wajib diserahkan kepada masing-masing saksi adalah Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang telah digandakan oleh KPPS. Sedangkan terhadap Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, oleh penyelenggara pemilihan hanya memiliki kewajiban memastikan ketersediaannya pada masing-masing TPS;
- 2.29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 huruf b halaman 10 yang menyatakan bahwa *“pada TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap”*. Namun demikian, Termohon menegaskan kejadian aquo secara prinsip telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Kecamatan Wawonii Barat (**vide: Bukti T – 178**) dan secara substansif tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan alasan:
 - 2.29.1. Bahwa secara kronologis dapat Termohon sampaikan kejadian a quo sehingga di TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap sebagai berikut:

- 2.29.2. Bahwa terjadi kesalahan pengadministrasian pada Formulir Model C.Hasil oleh KPPS TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat. Kesalahannya terletak pada penulisan jumlah pemilih DPT perempuan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPT Perempuan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang pemilih;
- 2.29.3. Bahwa terhadap kesalahan tersebut, saksi Pemohon tidak melakukan keberatan. Yang melakukan keberatan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak.,S.T & Muhamad Farid.,S.E *in casu* Pihak Terkait dan menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati (**vide bukti: T – 178**), sebagaimana gambar dibawah ini:

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat : ☒ Kecamatan ☐ Kabupaten/Kota ☐ Provinsi

Kecamatan : Wawonii Barat

Kabupaten : Kabupaten Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Jenis Pemilihan : ☒ Gubernur dan Wakil Gubernur
☒ Bupati dan Wakil Bupati
☐ Walikota dan Wakil Walikota**)

Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut :

Di lakukan Pembetulan di Sirehup web, karena terjadi kesalahan perhitungan jumlah laki-laki yang di hitung di c Hsu puno ky Seolah dikascek di Alsen laki-laki 182. Sehingga dilakukan pembetulan di Pleno kec Wawonii Barat di Sirehup web. dan D. Hsu Kecamatan

.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
 SAKSI

.....

PPK
 WAWONII BARAT
 KEP. S. T. & M. F.

- 2.29.4. Bahwa oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat menindaklanjuti kesalahan pengadministrasian dengan cara memeriksa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih TPS 01 Desa Mata Baho. Setelah dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama antara saksi Pemohon, PTPS TPS 01 Desa Mata Baho serta saksi pasangan Calon yang lain, ditemukan keadaan bahwa dalam Formulir Model C.Daftar Pemilih DPT TPS 01 Desa Mata Baho, jumlah

[illegible]

- 2.29.6. Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan pengadminitrasian oleh KPPS TPS 001 Desa Mata Baho, oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat yang disaksikan oleh saksi Pemohon, dan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, khususnya TPS 01 Desa Mata Baho, saksi Pemohon telah memberikan legitimasi atas proses pembenaran yang dilakukan secara bersama-sama pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wawonii Barat;
- 2.30. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 huruf c halaman 10 yang menyatakan bahwa di TPS 01 Kelurahan Langara Laut terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dengan suara sah dan suara tidak sah. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidaklah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk peroleh suara Pemohon. Lebih lanjut Termohon akan uraikan kronologisnya sebagai berikut:
- 2.30.1. Bahwa pada Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati di TPS 01 Kelurahan Langara Laut telah terjadi kekeliruan KPPS dalam hal melakukan pencatatan terhadap jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua), jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua), jumlah surat suara digunakan oleh pemilih sebanyak 416 (empat ratus enam belas), dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 418 (empat ratus delapan belas). Kekeliruan pencatatan pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS

URAIAN	JUMLAH
1. jumlah surat suara yang sah, termasuk surat suara cadangan 1% dari DPT di TPS	471
2. jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih	416
3. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru coblos	XX2
4. jumlah seluruh surat suara yang tidak dipergunkan/dibekal terpasang, termasuk surat suara cadangan	XX5

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (KSA + KTS) 418

01 Kelurahan Langara Laut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

- 2.30.2. Bahwa peristiwa *a quo* baru diketahui pada saat PPK Kecamatan Wawonii Barat melaksanakan rapat pra pleno. Ketika itu Ketua PPS Kelurahan Langara Laut bernama IRSAN JAFAR menyampaikan dalam rapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh pemilih dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah;
- 2.30.3. Bahwa oleh Ketua PPS Kelurahan Langara Laut mengatakan telah terjadi kekeliruan oleh KPPS TPS 01 Kelurahan Langara Laut dalam hal menuliskan/mencatat jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua), yang dituliskan dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua);
- 2.30.4. Bahwa menindaklanjuti informasi dari Ketua PPS Langara Laut, pada saat Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat melakukan penelusuran dengan cara membuka kotak suara, dan memeriksa jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Setelah itu ditemukan keadaan dalam kotak suara tidak terdapat surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos;
- 2.30.5. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati (**vide: T – 113**), yang awalnya pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua), dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati menjadi 0 (nol). Dan jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya di Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati berjumlah 416 (empat ratus enam belas), kemudian dirubah pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati, menjadi 418 (empat ratus delapan belas);
- 2.30.6. Bahwa perbaikan tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Wawonii Barat yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait. Kemudian PPK Kecamatan Wawonii Barat bersama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati sebagaimana gambar di bawah ini:



Kecamatan
Kibangharu / Kota
Pontianak

WAWOROT BAKAT
KORANKE KEPULAUAN
PULAUANG KEMAHAN

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL KECAMATAN KIBANGHARU (Bupati/Walikota Pontianak)
(Lanjutan 1)

WIKAPETULAG HASIL PENGOLAHAN SUARA TIPS
KELOMPOK 1..... 7. LANGKA LAUT

URUTAN		RENCANAN		
NO	DATA PEMILIR DAN PENGUNJUNGAN HASIL PILIH	TYS 001	TYS 002	Jumlah Akter
1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIR			
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LE 229	229	426
		FR 229	229	442
		JML 458	458	507
B	PENGUNJUN HASIL PILIH			
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LE 200	177	277
		FR 210	203	213
		JML 410	279	189
2	Jumlah Pemilih absen yang menggunakan hak pilihnya	LE 3	0	0
		FR 0	0	0
		JML 3	0	0
3	Jumlah Pemilih tak hadir yang menggunakan hak pilihnya	LE 3	4	7
		FR 3	5	8
		JML 6	9	13
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3)	LE 203	181	388
		FR 213	207	420
		JML 416	388	805

URUTAN		RENCANAN		
NO	DATA PENGUNJUN SUARA SUARA	TYS 001	TYS 002	Jumlah Akter
1	2	3	4	5
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	471	440	922
2	Jumlah surat suara yang digunakan	0	288	806
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau terbelah belah	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpasang, termasuk oleh surat suara cadangan	53	93	114

URUTAN		RENCANAN		
NO	DATA PEMILIR DAN SUKSES	TYS 001	TYS 002	Jumlah Akter
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh Pemilih diastif yang menggunakan hak pilih	LE 14	5	0
		FR 17	0	15
		JML 20	0	20

NAMA DAN TANDA TANGAN PENYITA PEMILIRAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
1. ARUL RAYMOND SR. S.N.P. D. MUHAMMAD YANUAR S.N.P.	2. R. ANU MUHAMMAD LITPI, S.E., M.M. - D. MUHAMMAD RIZAL, S.P., M.B.	3. WA ODE NURHAQATI - M. YACUB RAHMAT, SP	4. RUFU BAPULAGI RAKA, S.T. - MUHAMMAD FARID, SP	

NAMA DAN TANDA TANGAN GABUNG

1	2	3	4	5
1. ARUL RAYMOND SR. S.N.P. D. MUHAMMAD YANUAR S.N.P.	2. R. ANU MUHAMMAD LITPI, S.E., M.M. - D. MUHAMMAD RIZAL, S.P., M.B.	3. WA ODE NURHAQATI - M. YACUB RAHMAT, SP	4. RUFU BAPULAGI RAKA, S.T. - MUHAMMAD FARID, SP	

- 2.31. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat KPPS, PPK dan KPU *in casu* Termohon, pada saat Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilihan telah terbantahkan dan tidak berdasar hukum, maka patut kiranya Mahkamah untuk menolak dalil aquo;

MENGENAI PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN SUARA VERSI PEMOHON DENGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT TPS, REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DAN REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN, YANG MENGAKIBATKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENGALAMI PENURUNAN YANG SIGNIFIKAN DI MASING-MASING TPS. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 13.4 HALAMAN 15 S.D HALAMAN 20);

- 2.32. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan “*terdapat perbedaan dan selisih suara sah yang signifikan antara suara sah hasil dan rincian penghitungan suara di TPS dengan C.Hasil Salinan KWK Bupati...*” (vide

dalil Pemohon angka 13.4 halaman 15 s.d halaman 20) adalah dalil yang *imajiner* dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

- 2.33. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut terqualifikasi *imajiner* dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, sebab perihal dalil *a quo* Pemohon mengkonstruksikan terjadinya pengurangan perolehan suara di 84 (delapan puluh empat) Desa sebanyak 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara;
- 2.34. Bahwa secara faktual pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS yang tersebar di 89 Desa dan 7 Kelurahan, se Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemohon telah memberikan surat mandat kepada masing-masing saksinya. Olehnya itu proses pemungutan suara patutnya disaksikan oleh saksi Pemohon, dan setelah proses penghitungan suara saksi Pemohon membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, di masing-masing TPS;
- 2.35. Bahwa Pasal 39 ayat (1) PKPU 17/2024 telah menegaskan bahwa, “setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formular Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”.
- 2.36. Bahwa setelah Termohon menelisik kembali Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati yang diupload dalam aplikasi sirekap dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati (**vide: Bukti T – 14 s.d Bukti 112**), Termohon menemukan adanya pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon di seluruh TPS;
- 2.37. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan dan perhitungan suara di 99 (Sembilan puluh Sembilan) TPS, kemudian dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU 18/2024, yaitu:

Pasal 3 ayat (1) PKPU 18/2024

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan; dan
- b. tingkat kabupaten/kota

- 2.38. Bahwa secara faktual dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah, tidak terdapat saran perbaikan/rekomendasi dari Panwascon ataupun Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan berkaitan dengan peristiwa berkurangnya atau hilangnya suara yang diperoleh Pemohon;
- 2.39. Bahkan Saksi Pemohon yang mengikuti proses rekapitulasi tidak pernah mengajukan keberatan ataupun mencatatkan keberatan berkaitan dengan peristiwa hilang atau berkurangnya perolehan surat Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati (**vide bukti T – 178 s.d T – 184**);
- 2.40. Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang diupload dalam aplikasi Sirekap, terdapat pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon di 7 (tujuh) Kecamatan;
- 2.41. Bahwa selanjutnya dalam proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Termohon, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun mencatatkan keberatannya berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten-KWK-Bupati (**vide: Bukti T – 11**);
- 2.42. Bahwa seluruh proses mulai dari Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, terlaksana dengan ikut sertanya saksi pemohon dalam seluruh proses tersebut;
- 2.43. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menguraikan data angka-angka hilang peroleh suara, yaitu:

1) Kec. Wawonii Tenggara

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dompo-Dompo Jaya	144	110
2.	Sukarela Jaya	221	100

3.	Teporoko	156	120
4.	Roko-roko	127	150
5.	Waturai	93	100
6.	Polara	58	160
7.	Tondonggito	31	185
8.	Kekea	44	85
9.	Wunse Jaya	29	40
10.	Nambo Jaya	113	100
11.	Sainoa Indah	101	70
12.	Mosolo	182	100
13.	Sinaulu Jaya	307	110
14.	Sinarmosolo	190	78
Suara Nomor Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

2) Kec. Wawonii Tengah

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Puurau	35	25
2.	Baho Puu Wulu	57	50
3.	Batumea	135	26
4.	Wawo Indah	41	60
5.	Pesue	82	50
6.	Mekar Sari	24	50
7.	Morobea	98	30
8.	Lampeapi	119	50
9.	Lamongupa	15	80
10.	Lampeapi Baru	43	80
Suara Nomor Urut 3		757 Suara	501 Suara

3) Kec. Wawonii Barat

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Kawa kawali	96	50
2.	Pasir Putih	183	120
3.	Mata langara	143	120
4.	Langara Indah	133	160
5.	Wawolaa	122	60
6.	Matabaho	168	40
7.	Lanowatu	73	100
8.	Langkowala	128	120
9.	Langara Bajo	72	80
10.	Langara Tanjung Batu	94	95
11.	Langara Laut	168	230
12.	Langara Iwawo	249	170
13.	Lamoluo	146	160
14.	Bukti Permai	68	100

Suara Nomor Urut 3	1.988 Suara	1.595 Suara
---------------------------	--------------------	--------------------

4) Kec. Wawonii Utara

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dongkalaea	75	100
2.	Labeau	115	60
3.	Labisa	108	70
4.	Matabubu	46	50
5.	Mataiwoi	139	70
6.	Mata Buranga	42	60
7.	Mawa	16	50
8.	Palingi	75	100
9.	Palingi Barat	109	75
10.	Tambaone Utama	67	45
11.	Palingi Timur	35	70
12.	Tambaone	21	79
13.	Wawoea	104	45
14.	Wawobeau	92	75
15.	Tumburano	57	65
16.	Tongalere	47	45
Suara Nomor Urut 3		1.528 Suara	1.059 Suara

5) Kec. Wawonii Selatan

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Puuwatu	160	100
2.	Wongkolo	84	75
3.	Wawoone	76	89
4.	Wawouso	120	110
5.	Wawouso Baru	70	60
6.	Baku-bapu	103	60
7.	Sawaea	88	80
8.	Langgara Jaya	27	75
9.	Sawapatani	42	70
10.	Bobolio	77	100
11.	Lawey	116	75
Suara Nomor Urut 3		963 Suara	894 Suara

6) Kec. Wawonii Timur

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Munse Indah	69	90
2.	Batuea	10	60
3.	Lembono	48	75
4.	Munse	82	40

5.	Laywo Jaya	47	45
6.	Tekonea	104	70
7.	Saburano	82	40
8.	Wakadau	75	80
9.	Lapulu	73	75
Suara Nomor Urut 3		711 Suara	575 Suara

7) Kec. Wawonii Timur

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dimba	96	80
2.	Bangun Mekar	54	160
3.	Puurau	53	70
4.	Tangkombuno	58	45
5.	Mata Dimba	124	110
6.	Ladiana	48	55
7.	Patande	96	75
8.	Bahobubu	16	85
9.	Noko	16	90
10.	Watuondo	34	65
Suara Nomor Urut 3		605 Suara	835 Suara

Bahwa jika diakumulasikan jumlah Desa yang dalil Pemohon tersebut diatas adalah 84 (delapan puluh empat) Desa, dan Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di masing masing Kecamatan berjumlah:

NO.	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara	Suara Sah Versi Pemohon
1.	Wawonii Tenggara	1.883	1.668	3.501
2.	Wawonii Tengah	753	501	1.254
3.	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4.	Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5.	Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6.	Wawonii Timur	711	575	1.286
7.	Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
Total Suara		8.381	7.127	16.073

- 2.44. Bahwa Pemohon mengkonstruksikan dalil yang *imajiner* sebab tidak ada satupun proses keberatan saksi pemohon berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan jumlah suara yang dicatikan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**vide bukti T – 121 s.d T – 177**). Selain itu tidak terdapat rekomendasi Panwas ataupun Bawaslu

Kabupaten Konawe Kepulauan berkaitan dengan peristiwa hilang/berkurangnya jumlah perolehan suara oleh Pemohon;

- 2.45. Bahwa secara hukum, proses pemungutan dan perhitungan suara telah terlaksana di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS dengan berpedoman pada PKPU 17/2024, dan dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati (**vide: Bukti T – 14 s.d Bukti 112**) dengan hasil:

1) KECAMATAN WAWONII BARAT

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284
6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155
8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHO	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59
17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	JUMLAH		559	253	1988	3384

2) KECAMATAN WAWONII TENGAH

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
----	----------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------

1	BAHO PUU WULU	1	15	12	57	56
2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBEOA	1	16	27	98	76
4	BATUMEOA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	JUMLAH		357	601	753	1057

3) KECAMATAN WAWONII SELATAN

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	SAWAE	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWEY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	JUMLAH		210	210	963	1531

4) KECAMATAN WAWONII TIMUR

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107
5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144

10	NANGA	1	17	12	82	185
11	LEBO	1	30	9	38	179
	JUMLAH		111	232	711	1481

5) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	JUMLAH		71	472	605	1581

6) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143
11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172
16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	JUMLAH		155	114	1833	2748

7) KECAMATAN WAWONII UTARA

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	WAWOEAE	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86
20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
JUMLAH			259	247	1528	2473

2.46. Bahwa selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU 18/2024, yang hasilnya sebagai berikut (**vide: Bukti T – 113 s.d T – 119**):

No.	Kecamatan	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1.	Wawonii Barat	559	253	1988	3384
2.	Wawonii Utara	259	247	1528	2473
3.	Wawonii Timur Laut	71	472	605	1581
4.	Wawonii Timur	111	232	711	1481
5.	Wawonii Tenggara	155	114	1833	2748
6.	Wawonii Selatan	210	210	963	1531
7.	Wawonii Tengah	357	601	753	1057
Jumlah		1722	2129	8381	14255

2.47. Bahwa oleh Termohon kemudian melaksanakan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati &

Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide: Bukti T – 1**) , *in casu* Objek Permohonan, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	No. Urut 01	No. Urut 02	No. Urut 03	No. Urut 04
1	WAWONII BARAT	559	253	1988	3384
2	WAWONII UTARA	259	247	1528	2473
3	WAWONII TIMUR LAUT	71	472	605	1581
4	WAWONII TIMUR	111	232	711	1481
5	WAWONII TENGARA	155	114	1833	2748
6	WAWONII SELATAN	210	210	963	1531
7	WAWONII TENGAH	357	601	753	1057
	JUMLAH	1722	2129	8381	14255

- 2.48. Bahwa karena dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan lebih terperinci maka telah terbantahkan adanya praktik pengurangan suara Pemohon di 84 (delapan puluh empat) Desa. Sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, dan patut kiranya Mahkamah menolak dalil a quo;
- 2.49. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya kewenangan mahkamah untuk mengadili perkara aquo, tidak terdapat adanya kepentingan hukum (*legal standing*) berdasarkan ratio selisih (*threshold*) 2 % (dua persen) untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan dan permohonan kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*);
- 2.50. Bahwa pokok-pokok permohonan pemohon yang mempersoalkan hilang atau berkurangnya jumlah suara Pemohon di 84 (delapan puluh empat) Desa sebesar 7.127 Suara adalah dalil imajiner dan fiktif, namun Termohon memahami tujuan Pemohon dengan sengaja memunculkan angka-angka a quo dalam permohonan yakni bertujuan untuk mensiasati keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 agar Mahkamah

tergiring seolah angka-angka tersebut mampu menutupi selisih perolehan suara Pemohon dengan meraih suara terbanyak, lalu meminta dilaksanakannya PSU, padahal angka-angka tersebut dibangun atas sangkaan yang imajinatif, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU;

- 2.51. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon diatas, maka atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon secara nyata tidak berdasar hukum, dan permohonan nya tidak menunjukkan adanya hasil yang berbeda sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitupula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang secara materiil mempengaruhi hasil perolehan suara maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*);
- 2.52. Oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil yang berpedoman pada regulasi Pemilihan yang berlaku, maka demi kepastian hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita adalah SAH DAN BERLAKU.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Suara Sah		26.487
Jumlah Suara Tidak Sah		355
Total Suara Sah & Tidak Sah		26.842

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-184 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (Objek Permohonan).
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita.
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Tangkap layar publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor :144/PAN.MK/e- AP3/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.25 WIB.
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, tanggal 11 September 2024
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024, tanggal 02 Oktober 2024.
 11. Bukti T - 11 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi Kabupaten-KWK-Bupati
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, perihal Saran Perbaikan Hasil Pengawasan tertanggal 4 Desember 2024.
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 537/PL.02.6-SD/7412/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Hasil Pengawasan, tanggal 6 Desember 2024.
 14. Bukti T – 14 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara
 15. Bukti T – 15 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara.
 16. Bukti T – 16 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
 17. Bukti T – 17 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
 18. Bukti T – 18 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Polara Kecamatan Wawonii Tenggara.

19. Bukti T – 19 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tondonggito Kecamatan Wawonii Tenggara.
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara.
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara.
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara.
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara.
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bahaba Kecamatan Wawonii Tenggara.
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dompom-Dompom Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara.
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Watuondo Kecamatan Wawonii Timur Laut.
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bangun Mekar Kecamatan Wawonii Timur Laut.
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Noko Kecamatan Wawonii Timur Laut.
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut.
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tangkombuno Kecamatan Wawonii Timur Laut.
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Ladianta Kecamatan Wawonii Timur Laut.
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut.
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut.
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut.
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puurau Kecamatan Wawonii Timur Laut.
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawoea Kecamatan Wawonii Utara.

41. Bukti T - 41 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Iwoi Kecamatan Wawonii Utara.
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Waworope Kecamatan Wawonii Utara.
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara.
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Labeau Kecamatan Wawonii Utara.
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara.
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara.
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawobea Kecamatan Wawonii Utara.
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tapum batu Kecamatan Wawonii Utara.
49. Bukti T – 49 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tambaone Kecamatan Wawonii Utara.
50. Bukti T – 50 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Labisa Kecamatan Wawonii Utara.
51. Bukti T – 51 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tepolawa Kecamatan Wawonii Utara.
52. Bukti T – 52 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Lansilowo Kecamatan Wawonii Utara.
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tambaone Utama Kecamatan Wawonii Utara.
54. Bukti T – 54 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tumburano Kecamatan Wawonii Utara.
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara.
56. Bukti T – 56 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Kecamatan Wawonii Utara.
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Timur Kecamatan Wawonii Utara.
58. Bukti T – 58 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Bubu Kecamatan Wawonii Utara.
59. Bukti T – 59 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mawa Kecamatan Wawonii Utara.
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Buranga Kecamatan Wawonii Utara.
61. Bukti T - 61 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat.
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat.

63. Bukti T – 63 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat.
64. Bukti T – 64 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 002 Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat.
65. Bukti T – 65 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat.
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lantula Kecamatan Wawonii Barat.
67. Bukti T – 67 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat.
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat.
69. Bukti T – 69 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat.
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat.
71. Bukti T – 71 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Tanjung Batu Kecamatan Wawonii Barat.
72. Bukti T – 72 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Langara Kecamatan Wawonii Barat.
73. Bukti T – 73 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat.
74. Bukti T – 74 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat.
75. Bukti T – 75 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawolaa Kecamatan Wawonii Barat.
76. Bukti T – 76 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawobili Kecamatan Wawonii Barat.
77. Bukti T – 77 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kawa-Kawali Kecamatan Wawonii Barat.
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lanowatu Kecamatan Wawonii Barat.
79. Bukti T – 79 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah.
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah.
81. Bukti T – 81 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Morobea Kecamatan Wawonii Tengah.
82. Bukti T – 82 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Batumea Kecamatan Wawonii Tengah.
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah.
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah.

85. Bukti T – 85 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah.
86. Bukti T – 86 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Pesue Kecamatan Wawonii Tengah.
87. Bukti T – 87 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah.
88. Bukti T – 88 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lamongupa Kecamatan Wawonii Tengah.
89. Bukti T – 89 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puurau Kecamatan Wawonii Tengah.
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lampeapi Baru Kecamatan Wawonii Tengah.
91. Bukti T - 91 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Sawaea Kecamatan Wawonii Selatan.
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan.
93. Bukti T – 93 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan.
94. Bukti T – 94 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sawapatani Kecamatan Wawonii Selatan.
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan.
96. Bukti T – 96 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan.
97. Bukti T – 97 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan.
98. Bukti T – 98 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawouso Baru Kecamatan Wawonii Selatan.
99. Bukti T – 99 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Baku-Baku Kecamatan Wawonii Selatan.
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wungkolo Kecamatan Wawonii Selatan.
101. Bukti T – 101 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawoone Kecamatan Wawonii Selatan.
102. Bukti T – 102 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur.
103. Bukti T – 103 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wakadawu Kecamatan Wawonii Timur.
104. Bukti T – 104 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tekonea Kecamatan Wawonii Timur.
105. Bukti T – 105 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Butuea Kecamatan Wawonii Timur.
106. Bukti T – 106 : Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur.

- | | | | |
|------|---------------|---|--|
| 107. | Bukti T – 107 | : | Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Munse Kecamatan Wawonii Timur. |
| 108. | Bukti T – 108 | : | Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Laywo Jaya Kecamatan Wawonii Timur. |
| 109. | Bukti T – 109 | : | Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur. |
| 110. | Bukti T – 110 | : | Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lembono Kecamatan Wawonii Timur. |
| 111. | Bukti T - 111 | : | Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur. |
| 112. | Bukti T – 112 | : | Fotokopi Formlir Model C. HASIL-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lebo Kecamatan Wawonii Timur. |
| 113. | Bukti T – 113 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Barat. |
| 114. | Bukti T – 114 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Utara. |
| 115. | Bukti T – 115 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timu |
| 116. | Bukti T – 116 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timur. |
| 117. | Bukti T – 117 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 118. | Bukti T – 118 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Selatan. |
| 119. | Bukti T – 119 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tengah. |
| 120. | Bukti T – 120 | : | Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. |
| 121. | Bukti T – 121 | : | Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 122. | Bukti T- 122 | : | Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 123. | Bukti T – 123 | : | Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kekea Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 124. | Bukti T – 124 | : | Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 125. | Bukti T – 125 | : | Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bahaba Kecamatan Wawonii Tenggara. |
| 126. | Bukti T – 126 | : | Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dompod-Dompod Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara. |

127. Bukti T – 127 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sainoa Indah Kecamatan Wawonii Tenggara.
128. Bukti T – 128 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara.
129. Bukti T – 129 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bangun Mekar Kecamatan Wawonii Timur Laut.
130. Bukti T – 130 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Noko Kecamatan Wawonii Timur Laut.
131. Bukti T - 131 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Baho Bubu Kecamatan Wawonii Timur Laut.
132. Bukti T – 132 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tangkombuno Kecamatan Wawonii Timur Laut.
133. Bukti T – 133 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Ladianta Kecamatan Wawonii Timur Laut.
134. Bukti T – 134 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut.
135. Bukti T – 135 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puurau Kecamatan Wawoni Timur Laut.
136. Bukti T – 136 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Iwoi Kecamatan Wawonii Utara.
137. Bukti T – 137 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Waworope Kecamatan Wawonii Utara.
138. Bukti T – 138 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dongkalaea Kecamatan Wawonii Utara.
139. Bukti T – 139 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Labeau Kecamatan Wawonii Utara.
140. Bukti T – 140 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara.
141. Bukti T - 141 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara.

142. Bukti T – 142 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawobean Kecamatan Wawonii Utara.
143. Bukti T – 143 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tapum batu Kecamatan Wawonii Utara.
144. Bukti T – 144 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tepolawa Kecamatan Wawonii Utara.
145. Bukti T – 145 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Lansilowa Kecamatan Wawonii Utara.
146. Bukti T – 146 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Barat Kecamatan Wawonii Utara.
147. Bukti T – 147 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Kecamatan Wawonii Utara.
148. Bukti T – 148 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Timur Kecamatan Wawonii Utara.
149. Bukti T – 149 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mawa Kecamatan Wawonii Utara.
150. Bukti T – 150 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Buranga Kecamatan Wawonii Utara.
151. Bukti T - 151 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Langara Laut Kecamatan Wawonii Barat.
152. Bukti T – 152 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langkowala Kecamatan Wawonii Barat.
153. Bukti T – 153 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lantula Kecamatan Wawonii Barat.
154. Bukti T – 154 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat.
155. Bukti T – 155 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Barat.
156. Bukti T – 156 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat.

157. Bukti T – 157 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langara Tanjung Batu Kecamatan Wawonii Barat.
158. Bukti T – 158 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat.
159. Bukti T – 159 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat.
160. Bukti T – 160 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawolaa Kecamatan Wawonii Barat.
161. Bukti T – 161 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kawa-Kawali Kecamatan Wawonii Barat.
162. Bukti T – 162 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lanowatu Kecamatan Wawonii Barat.
163. Bukti T – 163 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Batumea Kecamatan Wawonii Tengah.
164. Bukti T – 164 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mekar Sari Kecamatan Wawonii Tengah.
165. Bukti T – 165 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Rawa Indah Kecamatan Wawonii Tengah.
166. Bukti T – 166 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lamongupa Kecamatan Wawonii Tengah.
167. Bukti T – 167 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Sawaea Kecamatan Wawonii Selatan.
168. Bukti T – 168 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Langgara Jaya Kecamatan Wawonii Selatan.
169. Bukti T – 169 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan.
170. Bukti T – 170 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawouso Baru Kecamatan Wawonii Selatan.
171. Bukti T - 171 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Baku-Baku Kecamatan Wawonii Selatan.

172. Bukti T – 172 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wungkolo Kecamatan Wawonii Selatan.
173. Bukti T – 173 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur.
174. Bukti T – 174 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur.
175. Bukti T – 175 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Munse Kecamatan Wawonii Timur.
176. Bukti T – 176 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lembono Kecamatan Wawonii Timur.
177. Bukti T – 177 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nanga Kecamatan Wawonii Timur.
178. Bukti T – 178 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Barat.
179. Bukti T – 179 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Utara.
180. Bukti T-180 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timur Laut.
181. Bukti T- 181 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timur.
182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tenggara.
183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Selatan.
184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tengah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO*

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan MAHKAMAH mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016 yang berbunyi:

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- 2) Bahwa frasa "**sampai dibentuknya badan peradilan khusus**" yang termuat dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022. Konsekuensi atas putusan *aquo* yaitu, dahulu kewenangan MAHKAMAH Konstitusi mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah sifatnya sementara namun kini menjadi permanen, sebab Badan Peradilan Khusus yang dituju ketentuan norma Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk.
- 3) Bahwa selanjutnya norma Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa:

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada MAHKAMAH Konstitusi".

- 4) Bahwa lebih lanjut perihal objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 5) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah terkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:
- a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024?;
 - b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan PEMOHON pokoknya adalah sekaitan dengan adanya perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024?;
 - c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas?.
- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), akan tetapi jika mencermati dalil yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohonannya berikut bukti yang diajukan untuk menguatkan dalilnya, secara umum hanya terkelompok pada 3 (tiga) hal, yaitu:

PERTAMA, mengenai pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (**Vide: dalil Permohonan angka 2 dan 3**).

KEDUA, mengenai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa dan Kader Desa lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan (**Vide: dalil permohonan angka 4, 5, 6, dan 13.1**).

KETIGA, adanya praktek money politik dan joki pemilih (**vide: dalil permohonan angka 6, dan 13.2**).

Sedangkan mengenai dalil adanya penggelembungan dan pergeseran suara dalam permohonan PEMOHON tidak dapat dipandang sebagai dalil substansi sebab tidak diikuti dengan bukti yang cukup dan relevan (**Vide: dalil permohonan angka 11, 13.4 dan 14**). Dalil tersebut sengaja ditampilkan kepada MAHKAMAH sekadar hanya untuk menyiasati MAHKAMAH, agar tampak seolah ada signifikansi dengan hasil pemilihan aquo.

- 7) Bahwa uraian permohonan PEMOHON *a quo* bila ditautkan dengan kewenangan MAHKAMAH Konstitusi yang telah diberikan oleh UU 10/2016 maka haruslah dinyatakan bahwa MAHKAMAH tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab penyelesaian masalah dari ketiga hal yang substantif ada di dalam permohonan PEMOHON *a quo* adalah menjadi wewenang lembaga lain yaitu:

- **PERTAMA**, mengenai dalil PEMOHON tentang kampanye diluar jadwal adalah merupakan bentuk dan wujud pelanggaran administratif pemilihan yang merupakan ranah dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 10/2016;
- **KEDUA**, mengenai dalil Netralitas ASN, Aparat Desa dan Kader Desa juga merupakan bagian dari tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 UU 1/2015 sehingga menjadi wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan ketentuan Pasal 152 UU 10/2016 dan juga merupakan bagian dari

ranah etik dan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

- **KETIGA**, mengenai dalil politik uang (*money politics*) merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 yang merupakan wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016;

8) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh MAHKAMAH telah dipertegas dalam putusannya, yakni:

Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panita pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada MAHKAMAH Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Bahwa berikutnya pertimbangan a quo juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 205;

- 9) Bahwa perihal krusialnya kewenangan MAHKAMAH dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, MAHKAMAH tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, MAHKAMAH tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan MAHKAMAH sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan MAHKAMAH sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan MAHKAMAH dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh MAHKAMAH tatkala MAHKAMAH sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala MAHKAMAH sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, MAHKAMAH tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” MAHKAMAH untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada MAHKAMAH, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo.

- 10) Bahwa adapun pembagian ambang batas berdasarkan norma Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu kome lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut di atas, juga dapat dilihat di dalam Lampiran I PMK 3/2024 halaman 45 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

11) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember **2024 (Vide Bukti PT-4)** dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 **(Vide Bukti PT-5)**, menyatakan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima). Sehingga bila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

12) Bahwa PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* merupakan salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 **(Vide Bukti PT-2)**;

Yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 **(Vide Bukti PT-3)**, yakni:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si

3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE

- 13) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 14) Bahwa bila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut di atas, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.487$ suara (total suara sah) = 529,7 suara atau dibulatkan 530 (lima ratus tiga puluh) suara;
- 15) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 8.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.255 suara, sehingga jika dikurangkan antara perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT yaitu $14.255 \text{ suara} - 8.381 \text{ suara} = 5.874$ suara atau setara dengan

22,17 % (dua puluh dua koma tujuh belas) suara, yang berarti melebihi ambang batas 530 suara (2 %);

- 16) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena yang menjadi substansi dalam permohonan PEMOHON adalah menjadi wewenang dari lembaga lain serta tidak terdapat keadaan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan syarat ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 11) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada MAHKAMAH Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan oleh Termohon.**

- 12) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (TERMOHON) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 13) Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 secara tegas menyatakan “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari **Senin sampai dengan hari Jumat** kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai **sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;***

- 14) Bahwa penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 **pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, (Vide Bukti PT-1);**
- 15) Bahwa selanjutnya TERMOHON mengumumkan Hasil Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 *a quo* berdasarkan Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita **(Vide Bukti PT-6)**. Menindaklanjuti berita acara dimaksud, Termohon mengumumkan Penetapan *a quo* melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan seketika itu juga, yakni pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita **(Vide Bukti PT-7);**
- 16) Bahwa dengan mengacu kepada waktu penetapan dan pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 **(Vide: Bukti PT-1), maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan/atau mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB;**
- 17) Bahwa permohonan PEMOHON diajukan ke MAHKAMAH berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3E) Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.25 WIB **(Vide Bukti PT-8) sehingga permohonan PEMOHON diajukan melebihi tenggat waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan**

**perundang-undangan sebagaimana Pasal 57 ayat (5) UU 10/2016
Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;**

- 18) Bahwa sesungguhnya PEMOHON dalam permohonannya secara tidak langsung telah “mengakui” bahwa pengajuan permohonan ke MAHKAMAH telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat terbaca dalam dalil permohonan PEMOHON pada poin 6 halaman 4, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

...PEMOHON dalam mengajukan permohonan *a quo*, tanpa mengurangi substansi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, menafsirkan batas waktu permohonan atas perselisihan hasil **pemilu** *a quo* menggunakan penafsiran ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sehingga menurut pandangan PEMOHON yang dimaksud “penghitungan 3 hari kerja” adalah 3 x 24 jam.

Di samping itu juga PEMOHON dalam menafsirkannya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan arti 3 hari setelah hari ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari tulat. Tulat artinya hari ketiga setelah hari ini atau hari sesudah lusa, artinya **jika Pengumuman Rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2024, maka 3 hari-nya jatuh pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2024**, oleh karena bertepatan hari libur. Maka jatuh waktu 3 harinya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, maka permohonan PEMOHON sangat layak untuk dinyatakan memenuhi syarat tenggang waktu.

- 19) Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo* yang menyatakan pengajuan permohonan masih dalam batas tenggat waktu, maka bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- **PERTAMA**, dalil PEMOHON tersebut memiliki *ambiguitas*, sebab menganggap perkara *a quo* sebagai hasil pemilu, padahal perkara yang saat ini diterima, diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- **KEDUA**, PEMOHON justru menafsirkan norma yang telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo*. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 dan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 khususnya

mengenai frasa “**sejak**”, yang ditafsirnya sendiri oleh PEMOHON bahwa arti dari frasa sejak itu adalah “setelah”;

Tentu, argumentasi yang dibangun PEMOHON di dalam permohonannya telah bertentangan dengan asas hukum yang berbunyi *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS-INTERPRETATIO EST PERVERSIO* yang artinya jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran;

- **KETIGA**, secara praktik oleh MAHKAMAH sendiri dalam hal menghitung batas waktu pengajuan permohonan hasil penetapan pemilihan sejak diumumkannya oleh KPU tidak ada perdebatan mengenai penghitungan frasa sejak, hal itu dapat dilihat di dalam 3 (tiga) Putusan MAHKAMAH Konstitusi, yakni:

1) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (vide paragraph 3.3.5 dan 3.3.6 halaman 135);

2) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH *a quo* secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu

tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (lihat paragraph 3.3.5 dan 3.3.6 halaman 194);

- 3) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 28 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH *a quo* secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (lihat paragraph 3.4.5 dan 3.4.6 halaman 229);

Konsistensi MAHKAMAH tersebut dalam hal menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan hasil pemilihan ke MAHKAMAH Konstitusi sejak diumumkannya oleh KPU justru membulatkan bahwa ketentuan norma di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 dan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 khususnya mengenai frasa “sejak”, tidak memiliki nilai ambiguitas apapun, sehingga berlaku terhadapnya *maxim* hukum yang berbunyi *QUOTIES IN VERBIS NULLA EST AMBIGUITAS, IBI NULLA EXPASITIO CONTRA VERBA FLEND A EST* (bila tidak ada ambiguitas dalam bahasa suatu instrumen, tidak boleh ada penafsiran yang bertentangan dengan kata-kata tersebut);

- **KEEMPAT.** bahkan PEMOHON dalam permohonannya salah dalam memberikan contoh kapan waktu jatuhnya batas akhir dari 3 (tiga) hari jika pengumuman atas penetapan hasil pemilihan

diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2024 yang menurut PEMOHON 3 (tiga) hari setelahnya adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2024 (vide dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 4). Tentu dalil permohonan PEMOHON a quo salah, sebab dari tanggal 4 November 2024 sampai 8 Desember 2024 telah lewat dari 3 (tiga) hari bahkan telah melewati masa waktu 30 (tiga puluh) hari. Maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar bahkan PEMOHON sendiri salah dalam mengurai contoh untuk menguatkan argumentasinya;

- **KELIMA**, PEMOHON yang tidak mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Objek Sengketa dalam perkara aquo, maka secara hukum PEMOHON haruslah dipandang telah melepaskan haknya untuk memperkarakan hasil pemilihan aquo ke MAHKAMAH. Hal ini sebagaimana prinsip *qui tacet consenture videtur* (siapa berdiam diri dianggap menyetujui).

20) Bahwa PEMOHON telah keliru menyatakan permohonannya masih dalam tenggat waktu dengan menyandarkan argumentasi pada Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021. Selengkapnya kami kutip dalil PEMOHON sebagai berikut (vide dalil PEMOHON angka 7 halaman 4):

...sungguhpun demikian, MAHKAMAH Konstitusi pernah menyimpangi syarat tenggang waktu permohonan, berdasarkan **Putusan MAHKAMAH Konstitusi No: 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021**, dengan pertimbangan:

“Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi MAHKAMAH untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara a quo...”

Kekeliruan argumentasi permohonan PEMOHON aquo kami uraikan sebagai berikut:

- **PERTAMA**, Putusan Mahkamah Konsitusi yang dijadikan rujukan oleh PEMOHON aquo, ternyata setelah dilakukan penelusuran oleh PIHAK TERKAIT melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkaitan dengan Nomor Registrasi Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2012 tidak ditemukan putusan

demikian, sehingga PEMOHON dalam telah salah dan keliru dalam mengutip putusan dimaksud;

- **KEDUA**, kalau pun yang hendak dimaksud oleh PEMOHON dalam permohonannya pada angka 7 halaman 4 *a quo* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yakni sengketa hasil pemilihan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, **maka** terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 *a quo* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab terdapat keadaan hukum yang berbeda antara yang terjadi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun perbedaan keadaan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, MAHKAMAH menyimpangi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 (kalau itu masih berlaku) karena yang dimohonkan oleh PEMOHON ketika itu adalah berkaitan dengan persyaratan calon;

Oleh karena itu, menurut MAHKAMAH karena terdapat kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, yakni karena Orient Patriot Riwu Kore sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tidak lagi memenuhi syarat calon yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 yang menurut MAHKAMAH “warga negara” yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Sedangkan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore masih melekat statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Selengkapnya kami kutip pertimbangan MAHKAMAH pada paragraph 3.20 halaman 170 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarga negaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, MAHKAMAH mempertimbangkan sebagai berikut:

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dala Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, **haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.** Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, **karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum.**”

- 2) Bahwa secara kasuistis terdapat perbedaan yang dimohonkan dalam Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Perkara *a quo*, sebab *legal issue* yang dimohonkan oleh PEMOHON bukanlah mengenai keterpenuhan syarat calon, melainkan substansi yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan kampanye diluar jadwal, netralitas ASN dan penggunaan politik uang (*money politics*). Olehnya itu, jika PEMOHON ingin menggiring MAHKAMAH untuk menyimpangi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka perlu pula menyamakan konteks substansi perkaranya.

Untuk itu, justru menjadi tidak adil jika MAHKAMAH didorong menyimpangi masa tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan dalih perkara yang **berbeda**. Hal itu justru menyimpangi asas hukum ***SIMILIA SIMILIBUS CURANTOR*** yang artinya dalam perkara yang sama haruslah diputus yang sama. Juga asas hukum ***IN CONSIMILI CASU, CONSIMILE DEBET ESSE REMEDIUM*** yang artinya dalam perkara serupa putusannya harus serupa;

Demikian pula akan menyimpangi prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu *“justice as fairness”* yang maknanya bahwa **“keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.”**

Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide: Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008;

- 21) Bahwa karena PEMOHON mengajukan Permohonan a quo telah lewat waktu atau melebihi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, maka patut secara hukum MAHKAMAH menyatakan PEMOHON telah melepaskan haknya untuk menyoal hasil pemilihan a quo;
- 22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijck on verklaard*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ke MAHKAMAH, dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah melimitasi ambang batas pengajuan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi sebesar 2 % (dua persen). kami kutip ketentuan aquo:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota**”;

- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-4**) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-5**), menyatakan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima).

Sehingga, bila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka pengajuan permohonan perselisihan pemilihan *a quo* dapat diajukan ke MAHKAMAH sepanjang perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 4) Bahwa apabila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut di atas, maka jumlah 2 % (dua persen) sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yaitu: $2\% \times 26.487 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{529,7 \text{ suara atau dibulatkan 530 suara}}$;
- 5) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 8.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.255 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah $14.255 \text{ suara} - 8.381 \text{ suara} = 5.874 \text{ suara (22,17\%)} \text{ suara atau lebih dari 530 suara. Dengan kata lain selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak melebihi syarat 2 % (dua persen)}$;
- 6) Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui benar MAHKAMAH acapkali mengadili permohonan meskipun melebihi ambang batas yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Keadaan ini terekam melalui praktik MAHKAMAH dalam beberapa putusannya justru “menunda” pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis;

Setidaknya PIHAK TERKAIT mengklaster beberapa putusan MAHKAMAH yang menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

PERKARA TAHUN 2017			
No.	No. Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
1.	14/PHP.BU P-XV/2017	Adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara.	Rekomendasi Bawaslu
2.	42/PHP.BU P-XV/2017	Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh Termohon (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh Termohon.	Belum Selesai Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BU P-XV/2017	Termohon (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno.	Force Majuere
4.	52/PHP.BU P-XV/2017	Termohon (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 (nol) suara. Sebab sebelumnya PEMOHON telah direkomendasikan oleh	Rekomendasi yang sudah dikoreksi

		Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon.	
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BU P-XIX/2021	Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan. Pelaksanaan pemilihan dibeberapa tempat tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung.	DPT Bermasalah
6.	101/PHP.B UP- XIX/2021	Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021.	DPT
7.	132/PHP.B UP- XIX/2021	Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh Termohon KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh	Syarat Calon

		karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.	
8.	135/PHP.B UP- XIX/2021	PIHAK TERKAIT, tidak lagi memenuhi syarat calon karena Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.	Syarat Calon
9.	145/PHP.B UP- XIX/2021	Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Syarat Calon
10.	39/PHP.BU P-XIX/2021	Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	DPT dan Pemilih Fiktif

11.	46/PHP.BU P-XIX/2021	Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pelanggaran.	Kewenangan Lembaga Lain
12.	59/PHP.BU P-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke Termohon (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan / diskualifikasi Halirius & Firman (PIHAK TERKAIT) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan / diskualifikasi
13.	100/PHP.B UP- XIX/2021	Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak	Syarat Calon

		terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa pemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.	
14.	97/PHP.BU P-XIX/2021	▪ Pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara; ▪ Terjadi perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili.	Sistem Pemungutan Suara
15.	51/PHP.BU P-XIX/2021	Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada Termohon (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

		permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersbeut dikesampingkan oleh MAHKAMAH.	
16.	21/PHP.KO T-XIX/2021	▪ Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha formilir pindahan (FORMULI MODE A5-KWK); ▪ Karena adanya keterlibatan jajaran Termohon (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA.	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

7) Bahwa dengan mengacu kepada 16 (enam belas) Putusan-Putusan MAHKAMAH sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 9 di atas, maka secara garis besar MAHKAMAH secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

- 1) Ada rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota;
- 2) Belum terselesainya penghitungan suara;
- 3) Mengenai Daftar Pemilih Tetap;
- 4) Syarat calon yang tidak terpenuhi;
- 5) Adanya pemilih fiktif;

- 6) Kewenangan lembaga lain;
- 7) Sistem pemungutan suara; dan/atau
- 8) Keterlibatan penyelenggara pemilihan yang mempengaruhi originalitas hasil.

Maka secara *a contrario*, apabila permohonan PEMOHON dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka MAHKAMAH tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh MAHKAMAH dalam Putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya MAHKAMAH menegaskan pendiriannya bahwa jika MAHKAMAH hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis.

Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan MAHKAMAH Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), PUNCAK JAYA (Putusan MK 42/2017), INTAN JAYA (Putusan MK 50/2017) dan KEPULAUAN YAPEN (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017.

Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah pemilihan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan Pemilihan Kepada Daerah serentak, maka *mutatis-mutandis* penerapan kasuistis yang dimaksudkan MAHKAMAH dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan tahun 2020;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* PEMOHON dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam permohonan PEMOHON yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang pernah di putus oleh MAHKAMAH;

- 9) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON hanyalah didasarkan atas keadaan-keadaan, yakni:
- Mengenai kampanye diluar jadwal (vide: dalil PEMOHON poin 3 halaman 7);
 - Mengenai netralitas ASN (vide: dalil PEMOHON poin 4 s.d 6 halaman 8. Poin 13.1 huruf b s.d g halaman 11-13);
 - Mengenai praktik politik uang (money politics) (vide: dalil PEMOHON poin 6 halaman 8, poin 13.2 huruf a, b dan c halaman 13);
 - Mengenai Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati hanya dalam bentuk fotocopi bukan asli tandatangan basah penyelenggara (vide: dalil PEMOHON poin 13.3 huruf a, b, c dan d halaman 14-15);
 - Mengenai hilangnya suara PEMOHON (tanpa satupun bukti yang diajukan PEMOHON) (vide: dalil PEMOHON poin 13.4 huruf a. Poin 1 s.d 7 halaman 15-19 dan poin 14 halaman 20).
- 10) Bahwa mengenai substansial permohonan PEMOHON pun telah diakuinya PEMOHON sendiri dalam uraian permohonannya pada poin 13 halaman 6 yakni hanya berkenaan dengan netralitas ASN, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:
- ...PEMOHON dalam permohonan perselisihan hasil pemilu a quo, **secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu, terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya** di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.*
- 11) Bahwa memang benar dalam permohonan PEMOHON aquo menampilkan angka-angka perhitungan hasil yang diklaim adalah suara PEMOHON, namun tampilan angka-angka tersebut tidak didukung dengan sumber yang jelas atau bukti atas penghitungan

Formulir Model C.Hasil-KWK, sehingga tampilan angka-angka dalam permohonan adalah dalil fiktif untuk menyiasati MAHKAMAH guna menyimpangi syarat formil ambang batas pengajuan permohonan;

- 12) Bahwa karena hal-hal pokok yang diusung menjadi *legal issue* dan substansi dalam permohonan PEMOHON tidak satupun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh MAHKAMAH, berikut selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dalam pemilihan aquo tidak berada pada *range* ambang batas 2 % (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka berlasan menurut hukum bagi MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Vankeligje Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON di dalam uraian posita tidak memberikan kejelasan apakah yang dimohonkan kepada MAHKAMAH berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ataukah sengketa hasil pemilihan umum;

Hal ini terbaca sebagaimana fundamentum petendi PEMOHON yang tidak menguraikan apakah yang dimaksudkan perselisihan hasil pemilu ataukah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pada dalil PEMOHON poin 3 halaman 6 yang menganggap perkara yang saat ini sedang diterima, diperiksa, diadili oleh MAHKAMAH adalah perselisihan hasil pemilu. Selengkapnya kami kutip dalil PEMOHON sebagai berikut:

...PEMOHON dalam permohonan perselisihan hasil pemilu *a quo*, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu,

terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.

Padahal secara *expressive verbis* telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diadili oleh MAHKAMAH adalah mengenai “hasil pemilihan”. Kami kutip ketentuan *a quo* yang berbunyi:

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

- 2) Bahwa permohonan PEMOHON kabur karena dalam uraian permohonannya, yang disoal adalah berkurangnya suara PEMOHON di 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yakni: Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Timur Laut sebagaimana uraian PEMOHON di dalam permohonannya pada poin 1 s.d 14 halaman 15 s.d 20. Akan tetapi, PEMOHON dalam permohonannya tidak menjelaskan lebih detil di TPS mana terjadi kehilangan suara PEMOHON, bagaimana cara kehilangannya dan pada jenjang rekapitulasi manakah suara tersebut hilang; Terlebih lagi jika mencermati dalil PEMOHON di dalam permohonannya, PEMOHON justru menguraikan kehilangan suara yang dialami pasangan calon nomor urut 4 *in casu* adalah PIHAK TERKAIT. Hal itu dapat ditemukan di dalam dalil permohonan PEMOHON pada poin 1 halaman 16. Selengkapnya kami kutip dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

“Hasil Suara Kecamatan Wawonii Tenggara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.889 suara, yang merupakan basis suara bagi PEMOHON, dimana PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.833 suara. Padahal berdasarkan hasil penghitungan Tim Pemenang PEMOHON

mendapatkan sebanyak 3.501 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara Pasangan No Urut 4	Kehilangan Suara
1.	Dompo – Dampo Jaya	144	110
2.	Sukarela Jaya	221	100
3.	Teporoko	156	120
4.	Roko-roko	127	150
5.	Waturai	93	100
6.	Polara	58	160
7.	Todonggito	31	185
8.	Kekea	44	85
9.	Wunse Jaya	29	40
10.	Nambo Jaya	113	100
11.	Sainoa Indah	101	70
12.	Mosolo	182	100
13.	Sinaulu Jaya	307	110
14.	Sinarmosolo	190	78
Suara No. Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

- 3) Bahwa permohonan PEMOHON kabur, mengandung ambiguitas. Hal ini dapat dilihat tabel permohonan angka 2, 3, 4 6 dan 7 halaman 16 s.d 20, seperti gambar tabel permohonan di bawah ini:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.095 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

N o	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
Hasil suara		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladianta	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara			

Jika membaca tabel-tabel yang disuguhkan PEMOHON diatas, nampak PEMOHON mencoba menerangkan jumlah kehilangan suaranya di setiap Kecamatan, **namun pada baris akhir setiap tabel,**

justru meminta penambahan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT). Narasi

dalam tabel aquo, terang dan nyata mengalami pertentangan secara substantif (*ambigu*);

- 4) Bahwa selanjutnya PEMOHON di dalam permohonannya terdapat keadaan yang saling bertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita dan petitumnya. Di dalam positanya, PEMOHON menyebutkan hasil perolehan suara yang benar versi PEMOHON tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan permintaan dalam Petitum PEMOHON. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Dalil PEMOHON Poin 14 Halaman 20

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, asumsi hilangnya suara PEMOHON bisa terjadi karena adanya penggelembungan suara PEMOHON yang dialihkan kepada paslon lain, atau suara PEMOHON dihilangkan menjadi suara tidak sah. Untuk itu, PEMOHON dalam permohonan a quo, menggunakan hasil Perolehan Suara PEMOHON, sebagaimana hasil perhitungan tim pemenang PEMOHON yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notari (Bukti P-16) sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang baik karena penggelembungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupakan Suara sah
1.	Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2.	Wawonii Tengah	753	501	1.254
3.	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4.	Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5.	Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6.	Wawonii Timur	711	575	1.286
7.	Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
Total Suara		8.381	7.127	16.073

Petitum PEMOHON

Berdasarkan...

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA
 3. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E karena **terbukti melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Konawe** pada Tahapan **Pemilu** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan **Pemilihan Suara Ulang (PSU)** di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.
- 5) Bahwa selain itu jika mencermati petitum PEMOHON tersebut di atas khususnya pada poin 3 juga menjadi tidak jelas, sebab di dalam PEMOHON meminta kepada MAHKAMAH untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT **karena terbukti melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Konawe** sedangkan dalam dalil permohonannya yang diuraikan sebagai pelanggaran TSM adalah keterlibatan 51 Kepala Desa dan ASN lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Melalui jawaban ini kami sampaikan Kabupaten Konawe adalah wilayah yang berbeda dengan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kapasitas PIHAK TERKAIT dalam perkara aquo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, bukan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
- Terlebih lagi, di dalam petitum poin 3 tersebut juga masih menggunakan nomenklatur “pemilu”. Padahal, senyatanya perkara yang sedang di adili oleh MAHKAMAH adalah berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan dan bukan mengenai perselisihan hasil pemilu;
- Selain itu PEMOHON juga memintakan kepada MAHKAMAH dalam petitumnya untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Hal mana

nomenklatur dan pengaturan tentang Pemilihan Suara Ulang tidak termuat dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada;

- 6) Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dimintakannya di dalam Petitum PEMOHON berkenaan dengan jumlah suara bagi PEMOHON yang benar versi PEMOHON sehingga permohonan PEMOHON *a quo* tidaklah sesuai dengan PMK 3/2024, yang mana di dalam Lampiran I PMK 3/2024 pada halaman 51 telah jelas memberikan **guidelines** mengenai hal yang seharusnya dimuat oleh PEMOHON dalam permohonannya khususnya mengenai mesti dimintakannya oleh PEMOHON dalam Petitumnya berkenaan dengan kebenaran;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur, sehingga patut secara hukum bagi MAHKAMAH menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon Eksepsi PIHAK TERKAIT dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah terbukti kebenarannya;
- 2.2. Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 telah berlangsung secara demokratis berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**), dan telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-3**), yaitu:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, S.P
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, S.E

- 2.4. Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah menetapkan hasilnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, S.P	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, S.E	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 2.5. Bahwa terhadap hasil pemilihan aquo, PEMOHON mengajukan gugatan ke MAHKAMAH dengan permohonan yaitu: (1) memohon untuk dibataalkannya hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, (2) mendiskualifikasi

PIHAK TERKAIT, dan (3) meminta untuk dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan atau seluruh TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan;

2.6. Bahwa untuk menyakinkan MAHKAMAH agar mengabulkan permohonannya, PEMOHON mengusung 6 (enam) *legal issue* utama dalam permohonannya, diantaranya:

- (1) Adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Issue ini termuat dalam dalil angka 3 halaman 7;
- (2) Keberpihakan Bupati Konawe Kepulauan dengan cara melakukan pergantian 51 Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan dimasa Pemilu untuk kepentingan PIHAK TERKAIT (dalil Permohonan angka 4 halaman 7, angka 9 halaman 9, angka 13.1 halaman 11);
- (3) Netralitas ASN di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam bentuk keterlibatan 51 (lima puluh satu) Pelaksana Kepala Desa yang dijabat oleh ASN dalam kegiatan kampanye (Dalil angka 13.1 halaman 11 s.d 13);
- (4) Pelanggaran money politik dan manipulasi pemilih dalam bentuk adanya kegiatan ASN menghimpun sejumlah dana dengan besaran bervariasi mulai dari 500 ribu s.d 3,5 Juta untuk membeli suara pemilih ataupun membayar joki suara yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Sekertaris Dinas, Pelaksana Desa, Sekertaris Camat, ASN P3K, Guru serta Dinas PMD, pengurus Desa dan Kader Desa, yang seluruhnya untuk kepentingan PIHAK TERKAIT (dalil permohonan halaman 8 angka 6, angka 13.2 huruf a dan b halaman 13);
- (5) Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi secara berjenjang mulai dari TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalil ini dapat dilihat pada angka 7, 8, 9, 10 halaman 8 s.10, dalil angka 13.3, 13.4, 14 halaman 14 s.d 20;
- (6) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak memproses laporan PEMOHON sekaitan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (dalil permohonan angka 8 halaman 9, angka 16 halaman 21);

- 2.7. Bahwa atas 6 (enam) *legal issue* tersebut yang dituangkan dalam permohonan PEMOHON adalah tidak berdasar adanya untuk dan bagi MAHKAMAH mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT, menyatakan tidak sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan ataupun memerintahkan untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan, sebab materi permohonan aquo tidaklah didasarkan atas fakta, alat bukti yang valid serta argumentasi hukum yang kuat, yang secara lengkap kami akan uraikan di bawah ini.

Ad.1. MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT

- 2.8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON angka 3 halaman 7 yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran dalam bentuk kampanye diluar jadwal saat pengambilan nomor urut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 23 September 2023, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 KPU Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan kegiatan pengambilan nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang bertempat di Lapangan TPI Langara;
 - Bahwa saat Pasangan Calon telah mendapatkan nomor urutnya, masing-masing Pasangan Calon termasuk PIHAK TERKAIT diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan, dan oleh penyelenggara kegiatan *in casu* KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tidak memberikan batasan-batasan perihal materi apakah yang tidak boleh disampaikan dalam kegiatan dimaksud, sehingga saat memberikan sambutannya. PIHAK TERKAIT menyampaikan kata-kata kepada peserta yang hadir yaitu *“Saat ini kami telah mendapatkan nomor urut 4, ayo bersafari”*. Kata-kata itulah yang dimaknai oleh PEMOHON sebagai bentuk wujud dari kampanye di luar jadwal;
 - Bahwa penyampaian kata sambutan saat pengambilan nomor urut juga dilakukan oleh pasangan-pasangan calon yang lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;

- Bahwa sesungguhnya mengenai tudingan PEMOHON kepada PIHAK terkait yang diduga berkampanye saat kegiatan pencabutan nomor urut, PEMOHON melalui Tim Hukumnya atas nama Sdr. Muamar Lasipa telah melaporkan peristiwa dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan atas laporan tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, yang hasilnya telah dituangkan dalam status laporan nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024 dengan Formulir Model A.17 yang isinya menyatakan “Berdasarkan Laporan Pelapor, Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan”. Status penanganan laporan tersebut sebagaimana Formulir Model A.17 telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan di Papan Pemberitahuan (**Vide Bukti PT-32**).

2.9. Bahwa dengan telah ditanganinya laporan aquo oleh Bawaslu Konawe Kepulauan dengan hasil penanganan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang isinya memuat ***“laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan”***, maka tidak terdapat alasan hukum lagi bagi MAHKAMAH untuk mengadili dalil PEMOHON aquo, apalagi dalam pelbagai Putusannya, MAHKAMAH telah membatasi hanya mengadili sengketa hasil pemilihan, dan khusus mengenai pelanggaran pemilihan dalam bentuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilihan merupakan ranah wewenang Bawaslu dan/atau KPU untuk menanganinya sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 10/2016 jo. Pasal 146 UU 10/2016;

Ad.2. MENGENAI TUDUHAN PEMIHAKAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN DENGAN CARA MELAKUKAN PERGANTIAN 51 KEPALA DESA SE-KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DIMASA KAMPANYE UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT

2.10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 4 halaman 7, angka 9 halaman 9, angka 13.1 halaman 11 s.d 12 yang substansinya menyatakan adanya pergantian 51 Kepala Desa oleh ASN selaku Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Kepulauan

sebagai bentuk konflik kepentingan dengan PIHAK TERKAIT yang berkontestasi;

- 2.11. Bahwa penunjukkan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Desa, bukan sebanyak 51 (lima puluh satu) sebagaimana dalil permohonan PEMOHON;
- 2.12. Bahwa *in casu* Penunjukan Penjabat Kepala Desa pada 59 (lima puluh sembilan) Desa tersebut diatas, disebabkan oleh 5 (lima) keadaan, yaitu: (i) habis masa jabatannya, (ii) menjadi terpidana kasus korupsi, (iii) meninggal dunia, (iv) mengundurkan diri karena mencalon legislatif pada Pemilihan Umum 2024 dan (v) menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi;
- 2.13. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Konawe Kepulauan menunjuk Penjabat Kepala Desa adalah untuk kepentingan keberlanjutan pelayanan masyarakat Desa dan tindakan aquo berdasar atas wewenang yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya:

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. **Berakhir masa jabatannya;**
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Selanjutnya Penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf a UU 6/2014, dijelaskan:

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal

belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 40 PP 43/2014

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) **Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk Penjabat kepala Desa;**
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 57 PP 43/2014

- (1) **Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa;**
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
- (3) **Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.**

2.14. Bahwa Penunjukkan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan secara terperinci dapat dilihat daftar 59 (lima puluh sembilan) Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

NO.	DESA/KECAMATAN	SEBAB DITUNJUK
Kec. Wawonii Barat		
15.	Wawolaa	Berakhir Masa Jabatan
16.	Mata Baho	Berakhir Masa Jabatan
17.	Langara Indah	Berakhir Masa Jabatan
18.	Langara Bajo	Berakhir Masa Jabatan

19.	Mata Langara	Berakhir Masa Jabatan
20.	Pasir Putih	Berakhir Masa Jabatan
21.	Lanowatu	Berakhir Masa Jabatan
22.	Langkowala	Berakhir Masa Jabatan
23.	Kawa-Kawali	Berakhir Masa Jabatan
24.	Langara Tanjung	Atas Permintaan Sendiri/Mengundurkan Diri
Kec. Wawonii Utara		
25.	Palingi	Berakhir Masa Jabatan
26.	Waworope	Berakhir Masa Jabatan
27.	Labeau	Berakhir Masa Jabatan
28.	Dongkalaea	Berakhir Masa Jabatan
29.	Mawa	Berakhir Masa Jabatan
30.	Mata Buranga	Berakhir Masa Jabatan
31.	Tambaone	Berakhir Masa Jabatan
32.	Labisa	Berakhir Masa Jabatan
33.	Mata Iwoi	Berakhir Masa Jabatan
34.	Mata Bubu	Berakhir Masa Jabatan
35.	Tepolawa	Berakhir Masa Jabatan
36.	Palingi Timur	Berakhir Masa Jabatan
37.	Tongalere	Berakhir Masa Jabatan
38.	Tapumbatu	Berakhir Masa Jabatan
39.	Tumburano	Atas Permintaan Sendiri
40.	Sawa Indah	Meninggal Dunia
Kec. Wawonii Timur		
41.	Munse Indah	Berakhir Masa Jabatan

42.	Lebo	Berakhir Masa Jabatan
43.	Tekonea	Berakhir Masa Jabatan
44.	Suburano	Menjadi Tersangka Kasus Korupsi
Kec. Wawonii Tenggara		
45.	Mosolo	Berakhir Masa Jabatan
46.	Nambo Jaya	Berakhir Masa Jabatan
47.	Tondonggito	Berakhir Masa Jabatan
48.	Sinalu Jaya	Berakhir Masa Jabatan
49.	Kekea	Berakhir Masa Jabatan
50.	Waturai	Berakhir Masa Jabatan
51.	Bahaba	Berakhir Masa Jabatan
Kec. Wawonii Timur Laut		
52.	Dimba	Berakhir Masa Jabatan
53.	Noko	Berakhir Masa Jabatan
54.	Bangun Mekar	Berakhir Masa Jabatan
55.	Mata Dimba	Berakhir Masa Jabatan
56.	Tangkombono	Berakhir Masa Jabatan
57.	Puurau	Berakhir Masa Jabatan
58.	Baho Bubu	Berakhir Masa Jabatan
59.	Patende	Atas Permintaan Sendiri
60.	Watuondo	Atas Permintaan Sendiri
Kec. Wawonii Selatan		
61.	Lawey	Berakhir Masa Jabatan
62.	Wungkolo	Berakhir Masa Jabatan
63.	Wawouso Baru	Berakhir Masa Jabatan
64.	Wawoone	Berakhir Masa Jabatan

65.	Langgara Jaya	Berakhir Masa Jabatan
Kec. Wawonii Tengah		
66.	Batumea	Berakhir Masa Jabatan
67.	Lamongupa	Berakhir Masa Jabatan
68.	Tumbuh-tumbuh Jaya	Berakhir Masa Jabatan
69.	Lampeampi Baru	Berakhir Masa Jabatan
70.	Puurau	Berakhir Masa Jabatan
71.	Baho Puuwulu	Berakhir Masa Jabatan
72.	Pusue	Berakhir Masa Jabatan
73.	Wowo Indah	Atas Permintaan Sendiri

2.15. Bahwa secara *tempus*, penunjukkan Penjabat Kepala Desa aquo dilakukan dalam 4 (empat) waktu, yakni:

- **Pertama**, pada tanggal 26 Mei 2022 diangkat 1 (satu) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa Sawa Indah disebabkan Kepala Desa Defenitif meninggal dunia, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 26 Mei 2022 (**Vide Bukti PT-9**);
- **Kedua**, pada tanggal 25 Oktober 2022 diangkat 1 (satu) orang PNS Penjabat Kepala Desa Saburano disebabkan Kepala Desa Defenitif berstatus sebagai Terdakwa, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 25 Oktober 2022 (**Vide Bukti PT-10**);
- **Ketiga**, pada tanggal 2 Oktober 2023 diangkat 5 (lima) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa disebabkan Kepala Desa Defenitif mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 219 Tahun 2023

tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 2 Oktober 2023 (**Vide Bukti PT-11**); dan

- **Keempat**, pada tanggal 22 November 2023 diangkat 52 (lima puluh dua) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa disebabkan Kepala Desa Defenitif telah berakhir masa jabatannya, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 280 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 22 November 2023 (**Vide Bukti PT-12**);

2.16. Bahwa penunjukan 59 (lima puluh sembilan) PNS menjadi Penjabat Kepala Desa dilakukan pada kurun waktu tahun 2022 dan 2023 atau sebelum tahapan dan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024. Berdasar waktu tersebut, menunjukkan penetapan Penjabat Kepala Desa bukan pada masa kampanye Pemilihan sebagaimana dalil PEMOHON, sehingga maksud penunjukkan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan tidak memiliki relevansi dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, apalagi mencoba merangkai adanya kepentingan aquo dengan PIHAK TERKAIT;

2.17. Bahwa perihal mengapa 59 (lima puluh sembilan) Kepala Desa tersebut masih berstatus “Penjabat” sampai pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024?. Sebabnya karena sampai saat ini belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Hasil penelusuran PIHAK TERKAIT kepada Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan maupun kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ditemukan keadaan yang menjadi alasan mengapa belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa tersebut, yaitu:

- **PERTAMA**, Terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.3.5.5/244/SJ Tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 (**Vide Bukti PT-13**);

Dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tersebut disampaikan kepada Bupati Se-Indonesia bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan 2 (dua) opsi waktu, yaitu: (1) dilaksanakan sebelum 1 November 2023, atau (2) dilaksanakan setelah tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dengan syarat pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Forkopimda dengan mempertimbangkan kondisi kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerahnya;

Bahwa Bupati Konawe Kepulauan atas dasar pertimbangan sosiologis (kondusifitas/stabilitas), keuangan daerah dan ketersediaan Pengawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan, serta kondisi daerah yang sedang dihadapkan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, memilih untuk menangguhkan Pemilihan Kepala Desa setelah tahapan Pilkada serentak 2024. Kebijakan Bupati Konawe Kepulauan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana Surat Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 400/10.1/1123/2023 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024 tanggal 2 November 2023 (**Vide Bukti PT-14**);

- **KEDUA**, Kondisi keuangan daerah Konawe Kepulauan tidak menunjang untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2024, sebab anggaran pada tahun 2024 terserap menjadi dana hibah daerah kepada KPU Kab. Konawe Kepulauan dan Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak (**Vide Bukti PT-15**). Untuk keadaan kedua ini, secara pasti diketahui oleh PIHAK TERKAIT karena Calon Wakil Bupati PIHAK TERKAIT sebelumnya berkapasitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019 s.d 2024 yang ikut terlibat dalam

penyusunan dan pembahasan Dokumen APBD Kab. Konawe Kepulauan;

- 2.18. Bahwa karena penetapan para Penjabat Kepala Desa *a quo* di Kabupaten Konawe Kepulauan beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum status Penjabat Kepala Desa dimaksud bukanlah hal yang melanggar hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran TSM kepada PIHAK TERKAIT, ditambah lagi dengan ketiadaan temuan pelanggaran atas peristiwa Penunjukan Penjabat Kepala Desa tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan maka dengan demikian dalil PEMOHON *a quo* patut untuk dikesampingkan.

**Ad.3. MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAHAN KONAWE
KEPULAUAN**

- 2.19. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan maraknya pelanggaran atas Netralitas ASN yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Bentuk pelanggaran atas Netralitas ASN dimuat dalam dalil permohonan halaman 8 angka 6, angka 13 halaman 11 s.d 13;
- 2.20. Bahwa untuk menjustifikasi adanya pelanggaran atas Netralitas ASN sebagai wujud pelanggaran TSM, PEMOHON dalam permohannya pada bagian pendahuluan pokok permohonan angka 2 halaman 7 telah memprediksi akan adanya pelanggaran tersebut sebab salah satu kontestan pemilihan *aquo* yaitu RIFQI SAIFULLAH RAZAK,S.T. (Calon Bupati/PIHAK TERKAIT) adalah putra dari Bupati Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah.,ST.,MT. Kami kutip dalil PEMOHON *a quo*:

“2. Bahwa, semenjak ditetapkannya tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024, sesungguhnya sudah PEMOHON duga akan terjadinya keberpihakan dan/atau konflik kepentingan dalam proses tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, mengingat salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak,ST sejatinya adalah anak kandung dari Ir.Amrullah,MT selaku bupati Konawe kepulauan yang masih aktif menjabat sampai berakhirnya masa periode tahun 2025”

2.21. Bahwa sebelum PEMOHON membantah adanya pengerahan ASN untuk kepentingan kemenangan PIHAK TERKAIT, terlebih dahulu akan memberikan tanggapan atas dalil Permohonan PEMOHON yang merangkai adanya keterhubungan antara kemenangan PIHAK TERKAIT dengan status RIFQI SAIFULLAH RAZAK (Calon Bupati/PIHAK TERKAIT) sebagai anak kandung dari Ir. H. Amrullah., S.T.,M.T (Bupati Konawe Kepulauan saat ini), sebagai berikut:

- **PERTAMA**, dalil PEMOHON tersebut adalah upaya untuk menggiring MAHKAMAH pada anggapan bahwa kemenangan PIHAK TERKAIT diraih karena adanya pelanggaran kampanye, pelanggaran TSM, Netralitas ASN, Money Politik, yang dikreasi oleh Bupati Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah., S.T., M.T yang merupakan ayah kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) yaitu Rifqi Saifullah Razak.,S.T;

Framing demikian bukan hanya fitnah namun lebih jauh mencoba mereduksi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 yang berlangsung secara fair dan demokratis. Justru temuan dilapangan menunjukkan PEMOHON-lah yang melakukan kecurangan dengan melibatkan ASN, Aparatur Desa dan Money Politik untuk mendapatkan suara pada Pemilihan *a quo*. Bukti keterlibatan PEMOHON dalam menggerakkan ASN, Perangkat Desa dan Praktek Money Politics secara kasat mata terjadi, diantaranya:

- 1) **PEMOHON melibatkan perangkat Desa Lantula Atas Nama SARIANTI Keberbihakannya mendukung Pasangan Calon Nomor 3 WON-YACUB.** Peristiwa tersebut terjadi ketika SARIANTI berkumpul bersama teman-temannya dan berfoto mengangkat jari yang menunjukan angka 3 (tiga) (**Vide Bukti PT-16**). Foto tersebut kemudian dibagikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, WON –YACUB Whatss App Grup WAWONII PERUBAHAN bernama ZUBAIR HALULANGA;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan **(Vide Bukti PT-17)**;

- 2) **PEMOHON melibatkan perangkat Desa Rawa Indah bernama ZULPIQRAN dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB di Desa Ladianta;**

Peristiwa tersebut diketahui dari bukti foto **(Vide Bukti PT-18)** yang menunjukkan ZULPIQRAN sedang berada di lokasi kampanye Pasangan WON-YACUB dan menunjukkan keberpihakannya;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan **(Vide Bukti PT-19)**;

- 3) **PEMOHON mendaftarkan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kab. Konawe Kepulauan sekaligus Ketua BPD Pasir Putih atas nama AMIR KARIM, sebagai tim kampanye serta diikutkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB.**

Terdaftarnya AMIR KARIM sebagai Tim Kampanye sebagaimana termuat Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 411/PL.02.4-Pu/7412/2024 tentang Daftar Tim Kampanye **(Vide Bukti PT-20)**. Selain itu terdapat bukti video AMIR KARIM sedang melakukan orasi politik di lokasi kampanye **(Vide Bukti PT-21)**;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan **(Vide Bukti PT-22)**;

- 4) **PEMOHON selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB mengikut sertakan ASN bernama YENI JAMIL,A.Md pada saat kampanye akbar di Lapangan TPI Langara pada tanggal 23 November 2024;**

ASN bernama YENI JAMIL merupakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terangkat di Rumah Sakit

Umum Daerah Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 821.1/120/2024, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja **(Vide Bukti PT-23)**;

Peristiwa diikutkannya YENI JAMIL terekam dalam video **(Vide Bukti PT-24)** yang kemudian dibagikan oleh Calon Bupati Wa Ode Nurhayati di akun media social Facebook **(Vide Bukti PT 25)**. Serta video M. Yacub Rahman yang menyatakan istinya adalah seorang ASN yang dibolehkan mengikuti kegiatan kampanye **(Vide Bukti PT-26)**;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan **(Vide Bukti PT-27)**;

- 5) **PEMOHON membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Nambo Jaya, Kec. Wawonii Tenggara (Vide Bukti PT-28)**;

Dalam bukti video tersebut, terlihat Pasangan Calon WON-YACUB memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Nambo Jaya. Tindakan PEMOHON tersebut tak lain tujuannya adalah untuk membeli suara pemilih (*vote buying*).

- **KEDUA**, Raihan suara terbanyak PIHAK TERKAIT tidak lepas dari kuatnya magnet elektoral mereka kepada pemilih di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami perlu sampaikan bahwa PIHAK TERKAIT/Rifiqi Saifullah Razak.,S.T secara berturut-turut terpilih pada Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 untuk Dapil Konawe Kepulauan dengan raihan suara terbanyak yaitu sebesar 12.437 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara;

Hal yang sama bagi Muhamad Farid.,S.E (Calon Wakil Bupati/PIHAK TERKAIT) yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2014 s.d 2019, 2019 s.d 2024 dan terpilih lagi pada pemilu 2024 dengan raihan suara terbesar didapilnya yaitu Daerah Pemilihan Wawonii Kepulauan 3

(Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Selatan, namun keduanya (Rifiqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E) mundur dari anggota legislatif karena maju berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan 2024; Tanpa niat mengerdilkan PEMOHON, namun jika membandingkan dengan PEMOHON (Wa Ode Nurhayati) yang sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI pada pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, khusus di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya mendapatkan 315 (tiga ratus lima belas) suara. Dengan perbandingan tersebut nampak begitu jauh sandingan tingkat elektoral antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT kepada pemilih di Kabupaten Konawe Kepulauan; Dengan modal elektabilitas yang tinggi pada Pemilu 2019 dan 2024 yang mengantarkan PIHAK TERKAIT kembali tampil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 dan menjadi pemenang pada Pemilihan aquo dengan raihan suara 14.255 (empat belas ribu dua ratus lima puluh lima).

Raihan suara PIHAK TERKAIT sangat jauh meninggalkan pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara PEMOHON yang hanya mendapatkan 8.381 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara. Sehingga tidak adil menggunakan framing negatif atas adanya hubungan kekerabatan dengan Bupati Konawe Kepulauan sebagai dasar justifikasi kemenangan PIHAK TERKAIT. Apalagi seluruh dalil-dalil PEMOHON aquo telah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dan hasilnya laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat/tidak terbukti;

- **KETIGA**, Kapasitas Ir. H. Amrullah., S.T., M.T adalah kader dan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Konawe Kepulauan (**Vide Bukti PT-29**). Sebagai kader dan Ketua DPC Partai Demokrat, sudah menjadi tugasnya mengkampanyekan dan memenangkan PIHAK TERKAIT sebagai calon yang diusung oleh Partai Demokrat; Namun demikian, saat Ir. H. Amrullah., S.T, M.T, melakukan kerja-kerja politiknya selaku kader dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan PIHAK

TERKAIT, dirinya tunduk dan taat kepada regulasi hukum pemilihan.

Misalnya, sebelum Ir. H. Amrullah., S.T., M.T melakukan kampanye untuk PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan terlebih dahulu mengurus izin cuti sebagai Bupati Konawe Kepulauan, yang dapat dibuktikan sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 200.2.1/5505 Perihal Cuti Kampanye Bupati Konawe Kepulauan tertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-30**);

- **KEEMPAT**, Ir. H. Amrullah., S.T., M.T dalam kapasitasnya sebagai Bupati Konawe Kepulauan selalu bersikap secara profesional dan menjunjung tinggi Netralitas ASN. Jauh hari sebelum pemungutan suara, dirinya selaku Bupati Konawe Kepulauan telah mengeluarkan instruksi kepada Seluruh ASN Lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk bersikap netral; Perintah untuk netral kepada ASN dituangkannya kedalam Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**). Tujuannya menerbitkan Surat Edaran aquo, tiada lain untuk menjaga Netralitas ASN lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan demi terwujudnya pemilihan yang fair, berintegritas nan demokratis;

2.22. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan adanya pengerahan 51 (lima puluh satu) ASN yang merupakan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan pada masa-masa kampanye, sebagaimana dalil angka 13.1 huruf a halaman 11, kami kutip:

“a) bahwa, H.Amrullah selaku Bupati Konawe Kepulauan, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Diduga telah menunjukkan keberpihakan secara nyata, dengan mengerahkan 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Konawe Kepulauan, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan di hadapan notaris (bukti P-5)..”

Dalil PEMOHON a quo adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Tidak ada peristiwa penunjukkan/pengarahannya 51 (lima puluh satu) ASN/PNS menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam masa Kampanye Pemilihan a quo sebagaimana dalil PEMOHON;

Yang benar adalah Penunjukkan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi pada 59 (lima puluh sembilan) Desa, yang terjadi pada rentan waktu diantara tanggal 26 Mei 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 2 Oktober 2023, dan tanggal 22 November 2023 (**Vide Bukti PT-9 s.d Bukti PT-12**), dan penunjukkan a quo terjadi sebelum dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

- Penunjukkan Penjabat Kepala Desa a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan ditujukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Desa. Penunjukkan Penjabat Kepala Desa terjadi disebabkan adanya keadaan hukum yaitu Kepala Desa hasil pemilihan sebelumnya telah habis masa jabatannya, dan sebagiannya lagi karena mengundurkan diri, menjadi terpidana kasus korupsi, dan meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan dalam tabel angka 2.14 diatas;
- Seluruh Penjabat Kepala Desa yang berstatus ASN sedari awal telah diperintahkan untuk berlaku netral pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Bupati Konawe Kepulauan menungkannya dalam Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**).

- Tidak ada satupun temuan/rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang menunjukkan adanya keadaan atas tidak netralnya Penjabat Kepala Desa dimaksud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- *Issue* sekaitan dugaan tidak netralnya Bupati Konawe Kepulauan dan/atau Penjabat Kepala Desa telah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dan hasil penanganan Bawaslu Konawe Kepulauan telah dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) atas Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024 (**Vide Bukti PT-33**), Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/28.14/XI/2024 (**Vide Bukti PT-37**), Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-38**), Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-39**), Laporan Nomor : 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-41**), yang seluruhnya Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyatakan ***“status laporan dihentikan”***, dengan alasan ***“laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan”***.

2.23. Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya angka 13.1 huruf b halaman 11 menyatakan adanya Pelaksana Tugas Kepala Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat melakukan tindakan pengumpulan kader desa dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:

- ***PERTAMA***, dalil tersebut adalah dalil yang sifatnya sangkaan tanpa bukti yang valid dan faktual. Surat pernyataan yang dirujuk PEMOHON sebagaimana bukti P-6 adalah bukti yang tidak benar adanya (rekayasa);
 ugaan PEMOHON perihal adanya pengarahannya dari Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah sesungguhnya telah dilaporkan oleh Sdr. Muhammad Aldiansyah, dengan terlapor Mirna, S.KM (Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu). Laporan tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten

Konwe Kepulauan dengan nomor laporan: 007/Reg/LP/Kab.28.14/XI/2024. Hasil penanganan atas laporan aquo telah dituangkan oleh Bawaslu Konawe kepulauan dalam Formulir Model A.17, dengan status laporan ***“bahwa berdasarkan laporan pelapor peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran lainnya”*** (Vide Bukti PT-37). Status penanganan laporan aquo dapat dilihat dalam sceenshoot dibawah ini:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN/ALASAN
1.	Pelapor: Muhamad Aldiansyah	Nomor: 007/Reg/LP/IPB/Kab.28.14/XI/2024	Bahwa berdasarkan laporan pelapor peristiwa a quo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran hukum lainnya	-
2.	Terlapor: 1. Mima, S.KM			

Langara, 24 November 2024

A.n: Ketua
ARJAB, S.H

Sedangkan, mengenai dugaan adanya pengerahan Kader Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan oleh Sdr. Muamar Lasipa, S.H dengan terlapor: Irfan, Rifqi Saifullah Razak, Muhamad Farid, Abbas dan Muhajirin. Laporan aquo teregister dengan nomor laporan: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 dan hasil penanganan atas laporan dimaksud telah ditungkan dalam Formulir Model A.17 status laporannya adalah ***“laporan dihentikan”*** dengan alasan ***“laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan”*** (Vide Bukti PT-38). Status penanganan atas laporan aquo, dapat dilihat dalam screenshoot di bawah ini:

Formulir Model A.17

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1.	Pelapor: Muamar Lasipa, S.H.,M.H	Nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024	Laporan Ditehnik	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2.	Telapor: 1. Irfan 2. Rifqi Saifullah Razak, S.T 3. Muhammad Farid, SE 4. Akbar 5. Mahajirin			

Diumumkan,
Luwusa, 12 Desember 2024
Ketua



- **KEDUA**, dalil PEMOHON aquo yang menyatakan adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa kepada Kader Desa untuk memilih PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak terukur. Apalagi jika dalil aquo bandingkan dengan hasil pemilihan di 2 (dua) Desa tersebut;

Dengan melihat hasil pemilihan pada TPS di 2 (dua) wilayah Desa dimaksud, maka akan ditemukan hasil pemilihan pada TPS 001 Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat justru dimenangkan oleh PEMOHON. PIHAK TERKAIT kalah pada 2 (dua) Desa tersebut. Hal ini termuat dalam C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati TPS 001 Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah, dimana PEMOHON menang dengan raihan suara sebanyak 57 (lima puluh tujuh) (**Vide Bukti PT-110**). Begitupula di TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat dimenangkan oleh PEMOHON dengan raihan suara sebesar 183 (seratus delapan puluh tiga) (**Vide Bukti PT-105**);

Artinya dugaan PEMOHON yang menyatakan adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa pada 2 (dua) Desa dimaksud untuk memilih PIHAK TERKAIT mengalami pertentangan dengan hasil pemilihan, karenanya dalil PEMOHON menjadi tidak berdasar;

- **KETIGA**, Bahwa Bupati Konawe Kepulauan tidak pernah mengarahkan Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Penjabat Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat untuk menggalang dan mengarahkan kader desa memilih PIHAK TERKAIT. Selain karena telah dibuktikan dengan laporan yang dimasukkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan tidak

terbukti, sedari awal Bupati Konawe Kepulauan telah memerintahkan agar seluruh ASN lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk sungguh-sungguh menjaga neralitasnya. Arahan Bupati Konawe Kepulauan dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 100.3.4.2/677/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-31**);

2.24. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON pada angka 13.1 huruf c halaman 11 yang menyatakan adanya Pelaksana Tugas Kepala Desa Munse Indah membangun posko pemenangan di halaman rumahnya untuk PIHAK TERKAIT adalah dalil fiktif mengandung kebohongan, dengan alasan:

- Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengarahkan, baik langsung maupun secara tidak langsung (melalui Bupati Konawe Kepulauan) kepada Penjabat Kepala Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur atas nama Riansyah, S.P, untuk membangun posko pemenangan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa benar terdapat posko pemenangan PIHAK TERKAIT di Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur, namun Posko Pemenangan tersebut dibangun di atas tanah milik Sdr.Gunalan, yang dibuktikan surat tanah kepemilikan (**Vide Bukti PT-42**) bukan diatas lahan milik Penjabat Kepala Desa Munse Indah (Sdr.Riansyah,S.P), dan penggunaan lahan milik Sdr.Gunalan untuk dibangun posko PIHAK TERKAIT dilakukan dengan cara sewa menyewa lahan senilai 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi sewa lahan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 23 September s.d 23 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-43**);
- Rumah Penjabat Kepala Desa Munse Indah (Sdr. Riansyah,S.P) yang dimaksud PEMOHON terletak di Desa Lanowatu, Kecamatan Wawonii Barat, bukan terlatak di Desa Munse Indah, Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana dalil PEMOHON;

- Perihal dugaan pembangunan posko pemenang PIHAK TERKAIT oleh pejabat Kepala Desa Munse Indah telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan oleh Sdr.Isra dengan terlapor : Riansyah dan Isnawati dengan nomor laporan: 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024, yang hasil penanganannya telah dituangkan dalam status pengangan laporan (Formulir Model A.17), dengan status laporan menerangkan ***“Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan”*** (Vide Bukti PT-33);

2.25. Bahwa demikian halnya dalil PEMOHON yang menyatakan adanya keberpihakan Pejabat Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur dengan cara berpose bersama PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan untuk dan kemudian mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT, dengan alasan:

- Sepengetahuan PIHAK TERKAIT, kejadian tersebut terjadi kala selesainya kampanye di Lapangan Sepakbola Munse Raya. Saat PIHAK TERKAIT meninggalkan lapangan bola, banyak masyarakat di pinggir jalan yang meminta foto bersama. Saat berfoto bersama, terdapat seorang wanita menggunakan busana jeans, berkaos kuning, yang ditarik ikut berfoto. Dikemudian hari setelah ada laporan di Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan diketahui ternyata yang bersangkutan adalah Kepala Desa Defenitif di Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur;
- Dugaan peristiwa dimaksud telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan dengan Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024, yang hasil penanganannya telah dituangkan dalam status pengangan laporan (Formulir Model A.17), yang berisi ***“Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan”*** (Vide Bukti PT-33);
- PIHAK TERKAIT tidak pernah secara sengaja melibatkan ASN dalam setiap kampanye-kampanye atau kegiatan pemenang lainnya. Bahkan PIHAK TERKAIT secara aktif telah menginstruksikan kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan

Relawan: untuk tidak melibatkan/mengikutsertakan ASN, Perangkat Desa, TNI/POLRI, dalam setiap kegiatan-kegiatan pemenangan, sosialisasi dan kampanye PIHAK TERKAIT. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Himbauan dan Instruksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (RIFQI SAIFULLAH RAZAK,ST dan MUHAMAD FARID,SE) Nomor: 013/SEK/BERSAFARI-KONKEP/IX/2024 tentang Himbauan & Instruksi, tanggal 24 September 2024 (**Vide Bukti PT-44**);

2.26. Bahwa hal yang sama dengan dalil PEMOHON angka 13.1 huruf e halaman 12 yang menyatakan adanya keterlibatan langsung Perangkat Desa Waworope dalam kampanye PIHAK TERKAIT pada tanggal 20 November 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, PIHAK TERKAIT tidak pernah secara sengaja melibatkan Perangkat Desa dalam setiap kegiatan kampanye. Sebagai kontestan/peserta pada Pemilihan aquo secara sungguh-sungguh telah menekankan kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan Relawan untuk tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan dan PKPU Kampanye 13 Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-44**). Namun demikian, PIHAK TERKAIT tidak dapat menghalau ataupun melarang jika ada ASN ataupun Perangkat Desa yang datang menyaksikan kegiatan kampanye dengan tujuan untuk mengetahui visi, misi dan program pasangan calon, apalagi jika kehadiran pihak-pihak tersebut datang dengan menggunakan pakai sipil biasa, sebab baik ASN maupun Perangkat Desa memiliki hak pilih yang dilindungi oleh Undang-Undang, berikut mereka berhak untuk mengetahui visi, misi dan program tiap-tiap pasangan calon;
- **KEDUA**, Perihal hadirnya Perangkat Desa Waworope aquo sebagaimana dalil PEMOHON telah dilaporkan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana Laporan nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, dan oleh Bawaslu telah menangannya dan telah menuangkannya dalam Pemberitahuan

Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) dengan status ***“Laporan Tidak Terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan”*** (Vide Bukti PT-38). Status hasil penanganan Bawaslu *a quo* dapat dilihat pada screenshoot di bawah ini:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1.	Pelapor: Munmar Lasipa, S.H.,M.H	Nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024	Laporan Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2.	Telapor: 1. Irfan 2. Ridqi Saifullah Razaki, S.T 3. Muhammad Farid, SE 4. Abbas 5. Muhajirin			

Diumumkan,
Langara, 12 Desember 2024
Kecamatan
H. H. H. S. Pd

- 2.27. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada angka 13.1 huruf f halaman 12 yang menuding adanya jamuan makan yang digelar oleh PIHAK TERKAIT dengan dihadiri ASN Kepala Sekolah adalah dalil fiktif dan rekayasa. PIHAK TERKAIT tidak pernah sekalipun melaksanakan kegiatan jamuan makan untuk dan kepada ASN Kepala Sekolah dengan tujuan kemenangan PIHAK TERKAIT;

Dalil PEMOHON *aquo* adalah dalil yang direkayasa, tidak benar adanya. Berikut tidak ada satupun temuan dari Bawaslu Konawe Kepulauan perihal kegiatan dimaksud;

- 2.28. Bahwa demikian pula dengan dalil PEMOHON angka 13.1 huruf g halaman 12 s.d 13 yang menyatakan adanya instruksi dan intimidasi oleh Penjabat Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat dan Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu, Kecamatan Wawonii Tengah adalah dalil tanpa dasar sebab hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana Laporan Nomor: 007/Reg/LP/Kab.28.14/XI/2024 (**Vide Bukti PT-37**) dan Laporan Nomor: 010/Reg/LP/Kab.28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-38**);

Selain itu, untuk 2 (dua) Desa tersebut hasil perolehan suara terbanyak justru dimenangkan oleh PEMOHON. Sehingga dalil adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa kepada Kader Desa adalah dalil yang mengada-ada;

Bahkan dalil PEMOHON pada pokoknya menyatakan jika perangkat Desa yang tidak mendukung PIHAK TERKAIT akan dilakukan pemecatan sebagai Perangkat Desa adalah dalil *ilusioner*. Sampai saat ini tidak ada satu pun Perangkat Desa yang dipecat sebagaimana sangkaan PEMOHON dalam dalinya. Termasuk Perangkat Desa yang pernah dilaporkan karena terbukti ikut serta berkampanye untuk pihak PEMOHON masih berstatus sebagai perangkat Desa Lantula dan Rawa Indah (**Vide Bukti PT 16 s.d Bukti PT 19**);

Justru, berdasarkan temuan PIHAK TERKAIT dilapangan, pihak PEMOHON-lah yang menggunakan Aparat Desa untuk kepentingan pemenangannya. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT buktikan sebagaimana PEMOHON telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas 2 (dua) peristiwa yaitu:

- 1) Laporan Sdr.Lisko terhadap: (1) Muhammad Zulfiqran/Perangkat Desa Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah (2) Waode Nurhayati, dan (3) Muh.Yaqub Rahman Kepada Bawaslu Konawe Kepulauan perihal pelibatan Perangkat Desa Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah dalam kegiatan kampanye PEMOHON sebagaimana Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024. Hasil penanganan Bawaslu Konawe Kepulauan atas laporan aquo dituangkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Konawe Kepulauan dengan status laporan ***“Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor Peristiwa aquo memenuhi unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”*** (Vide: bukti PT-36). Status penganganan pelanggaran oleh Bawaslu Konawe Kepulauan aquo, dapat dilihat pada foto screenshoot di bawah ini:

Formulir Model A.17

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN
Kantor: Komplek Gedung Kantor Bupati, Jalan Raya 1000
Telp. (0914) 8210000, 8210001, 8210002, 8210003, 8210004, 8210005, 8210006, 8210007, 8210008, 8210009, 8210010, 8210011, 8210012, 8210013, 8210014, 8210015, 8210016, 8210017, 8210018, 8210019, 8210020, 8210021, 8210022, 8210023, 8210024, 8210025, 8210026, 8210027, 8210028, 8210029, 8210030, 8210031, 8210032, 8210033, 8210034, 8210035, 8210036, 8210037, 8210038, 8210039, 8210040, 8210041, 8210042, 8210043, 8210044, 8210045, 8210046, 8210047, 8210048, 8210049, 8210050, 8210051, 8210052, 8210053, 8210054, 8210055, 8210056, 8210057, 8210058, 8210059, 8210060, 8210061, 8210062, 8210063, 8210064, 8210065, 8210066, 8210067, 8210068, 8210069, 8210070, 8210071, 8210072, 8210073, 8210074, 8210075, 8210076, 8210077, 8210078, 8210079, 8210080, 8210081, 8210082, 8210083, 8210084, 8210085, 8210086, 8210087, 8210088, 8210089, 8210090, 8210091, 8210092, 8210093, 8210094, 8210095, 8210096, 8210097, 8210098, 8210099, 8210100, 8210101, 8210102, 8210103, 8210104, 8210105, 8210106, 8210107, 8210108, 8210109, 8210110, 8210111, 8210112, 8210113, 8210114, 8210115, 8210116, 8210117, 8210118, 8210119, 8210120, 8210121, 8210122, 8210123, 8210124, 8210125, 8210126, 8210127, 8210128, 8210129, 8210130, 8210131, 8210132, 8210133, 8210134, 8210135, 8210136, 8210137, 8210138, 8210139, 8210140, 8210141, 8210142, 8210143, 8210144, 8210145, 8210146, 8210147, 8210148, 8210149, 8210150, 8210151, 8210152, 8210153, 8210154, 8210155, 8210156, 8210157, 8210158, 8210159, 8210160, 8210161, 8210162, 8210163, 8210164, 8210165, 8210166, 8210167, 8210168, 8210169, 8210170, 8210171, 8210172, 8210173, 8210174, 8210175, 8210176, 8210177, 8210178, 8210179, 8210180, 8210181, 8210182, 8210183, 8210184, 8210185, 8210186, 8210187, 8210188, 8210189, 8210190, 8210191, 8210192, 8210193, 8210194, 8210195, 8210196, 8210197, 8210198, 8210199, 8210200, 8210201, 8210202, 8210203, 8210204, 8210205, 8210206, 8210207, 8210208, 8210209, 8210210, 8210211, 8210212, 8210213, 8210214, 8210215, 8210216, 8210217, 8210218, 8210219, 8210220, 8210221, 8210222, 8210223, 8210224, 8210225, 8210226, 8210227, 8210228, 8210229, 8210230, 8210231, 8210232, 8210233, 8210234, 8210235, 8210236, 8210237, 8210238, 8210239, 8210240, 8210241, 8210242, 8210243, 8210244, 8210245, 8210246, 8210247, 8210248, 8210249, 8210250, 8210251, 8210252, 8210253, 8210254, 8210255, 8210256, 8210257, 8210258, 8210259, 8210260, 8210261, 8210262, 8210263, 8210264, 8210265, 8210266, 8210267, 8210268, 8210269, 8210270, 8210271, 8210272, 8210273, 8210274, 8210275, 8210276, 8210277, 8210278, 8210279, 8210280, 8210281, 8210282, 8210283, 8210284, 8210285, 8210286, 8210287, 8210288, 8210289, 8210290, 8210291, 8210292, 8210293, 8210294, 8210295, 8210296, 8210297, 8210298, 8210299, 8210300, 8210301, 8210302, 8210303, 8210304, 8210305, 8210306, 8210307, 8210308, 8210309, 8210310, 8210311, 8210312, 8210313, 8210314, 8210315, 8210316, 8210317, 8210318, 8210319, 8210320, 8210321, 8210322, 8210323, 8210324, 8210325, 8210326, 8210327, 8210328, 8210329, 8210330, 8210331, 8210332, 8210333, 8210334, 8210335, 8210336, 8210337, 8210338, 8210339, 8210340, 8210341, 8210342, 8210343, 8210344, 8210345, 8210346, 8210347, 8210348, 8210349, 8210350, 8210351, 8210352, 8210353, 8210354, 8210355, 8210356, 8210357, 8210358, 8210359, 8210360, 8210361, 8210362, 8210363, 8210364, 8210365, 8210366, 8210367, 8210368, 8210369, 8210370, 8210371, 8210372, 8210373, 8210374, 8210375, 8210376, 8210377, 8210378, 8210379, 8210380, 8210381, 8210382, 8210383, 8210384, 8210385, 8210386, 8210387, 8210388, 8210389, 8210390, 8210391, 8210392, 8210393, 8210394, 8210395, 8210396, 8210397, 8210398, 8210399, 8210400, 8210401, 8210402, 8210403, 8210404, 8210405, 8210406, 8210407, 8210408, 8210409, 8210410, 8210411, 8210412, 8210413, 8210414, 8210415, 8210416, 8210417, 8210418, 8210419, 8210420, 8210421, 8210422, 8210423, 8210424, 8210425, 8210426, 8210427, 8210428, 8210429, 8210430, 8210431, 8210432, 8210433, 8210434, 8210435, 8210436, 8210437, 8210438, 8210439, 8210440, 8210441, 8210442, 8210443, 8210444, 8210445, 8210446, 8210447, 8210448, 8210449, 8210450, 8210451, 8210452, 8210453, 8210454, 8210455, 8210456, 8210457, 8210458, 8210459, 8210460, 8210461, 8210462, 8210463, 8210464, 8210465, 8210466, 8210467, 8210468, 8210469, 8210470, 8210471, 8210472, 8210473, 8210474, 8210475, 8210476, 8210477, 8210478, 8210479, 8210480, 8210481, 8210482, 8210483, 8210484, 8210485, 8210486, 8210487, 8210488, 8210489, 8210490, 8210491, 8210492, 8210493, 8210494, 8210495, 8210496, 8210497, 8210498, 8210499, 8210500, 8210501, 8210502, 8210503, 8210504, 8210505, 8210506, 8210507, 8210508, 8210509, 8210510, 8210511, 8210512, 8210513, 8210514, 8210515, 8210516, 8210517, 8210518, 8210519, 8210520, 8210521, 8210522, 8210523, 8210524, 8210525, 8210526, 8210527, 8210528, 8210529, 8210530, 8210531, 8210532, 8210533, 8210534, 8210535, 8210536, 8210537, 8210538, 8210539, 8210540, 8210541, 8210542, 8210543, 8210544, 8210545, 8210546, 8210547, 8210548, 8210549, 8210550, 8210551, 8210552, 8210553, 8210554, 8210555, 8210556, 8210557, 8210558, 8210559, 8210560, 8210561, 8210562, 8210563, 8210564, 8210565, 8210566, 8210567, 8210568, 8210569, 8210570, 8210571, 8210572, 8210573, 8210574, 8210575, 8210576, 8210577, 8210578, 8210579, 8210580, 8210581, 8210582, 8210583, 8210584, 8210585, 8210586, 8210587, 8210588, 8210589, 8210590, 8210591, 8210592, 8210593, 8210594, 8210595, 8210596, 8210597, 8210598, 8210599, 8210600, 8210601, 8210602, 8210603, 8210604, 8210605, 8210606, 8210607, 8210608, 8210609, 8210610, 8210611, 8210612, 8210613, 8210614, 8210615, 8210616, 8210617, 8210618, 8210619, 8210620, 8210621, 8210622, 8210623, 8210624, 8210625, 8210626, 8210627, 8210628, 8210629, 8210630, 8210631, 8210632, 8210633, 8210634, 8210635, 8210636, 8210637, 8210638, 8210639, 8210640, 8210641, 8210642, 8210643, 8210644, 8210645, 8210646, 8210647, 8210648, 8210649, 8210650, 8210651, 8210652, 8210653, 8210654, 8210655, 8210656, 8210657, 8210658, 8210659, 8210660, 8210661, 8210662, 8210663, 8210664, 8210665, 8210666, 8210667, 8210668, 8210669, 8210670, 8210671, 8210672, 8210673, 8210674, 8210675, 8210676, 8210677, 8210678, 8210679, 8210680, 8210681, 8210682, 8210683, 8210684, 8210685, 8210686, 8210687, 8210688, 8210689, 8210690, 8210691, 8210692, 8210693, 8210694, 8210695, 8210696, 8210697, 8210698, 8210699, 8210700, 8210701, 8210702, 8210703, 8210704, 8210705, 8210706, 8210707, 8210708, 8210709, 8210710, 8210711, 8210712, 8210713, 8210714, 8210715, 8210716, 8210717, 8210718, 8210719, 8210720, 8210721, 8210722, 8210723, 8210724, 8210725, 8210726, 8210727, 8210728, 8210729, 8210730, 8210731, 8210732, 8210733, 8210734, 8210735, 8210736, 8210737, 8210738, 8210739, 8210740, 8210741, 8210742, 8210743, 8210744, 8210745, 8210746, 8210747, 8210748, 8210749, 8210750, 8210751, 8210752, 8210753, 8210754, 8210755, 8210756, 8210757, 8210758, 8210759, 8210760, 8210761, 8210762, 8210763, 8210764, 8210765, 8210766, 8210767, 8210768, 8210769, 8210770, 8210771, 8210772, 8210773, 8210774, 8210775, 8210776, 8210777, 8210778, 8210779, 8210780, 8210781, 8210782, 8210783, 8210784, 8210785, 8210786, 8210787, 8210788, 8210789, 8210790, 8210791, 8210792, 8210793, 8210794, 8210795, 8210796, 8210797, 8210798, 8210799, 8210800, 8210801, 8210802, 8210803, 8210804, 8210805, 8210806, 8210807, 8210808, 8210809, 8210810, 8210811, 8210812, 8210813, 8210814, 8210815, 8210816, 8210817, 8210818, 8210819, 8210820, 8210821, 8210822, 8210823, 8210824, 8210825, 8210826, 8210827, 8210828, 8210829, 8210830, 8210831, 8210832, 8210833, 8210834, 8210835, 8210836, 8210837, 8210838, 8210839, 8210840, 8210841, 8210842, 8210843, 8210844, 8210845, 8210846, 8210847, 8210848, 8210849, 8210850, 8210851, 8210852, 8210853, 8210854, 8210855, 8210856, 8210857, 8210858, 8210859, 8210860, 8210861, 8210862, 8210863, 8210864, 8210865, 8210866, 8210867, 8210868, 8210869, 8210870, 8210871, 8210872, 8210873, 8210874, 8210875, 8210876, 8210877, 8210878, 8210879, 8210880, 8210881, 8210882, 8210883, 8210884, 8210885, 8210886, 8210887, 8210888, 8210889, 8210890, 8210891, 8210892, 8210893, 8210894, 8210895, 8210896, 8210897, 8210898, 8210899, 8210900, 8210901, 8210902, 8210903, 8210904, 8210905, 8210906, 8210907, 8210908, 8210909, 8210910, 8210911, 8210912, 8210913, 8210914, 8210915, 8210916, 8210917, 8210918, 8210919, 8210920, 8210921, 8210922, 8210923, 8210924, 8210925, 8210926, 8210927, 8210928, 8210929, 8210930, 8210931, 8210932, 8210933, 8210934, 8210935, 8210936, 8210937, 8210938, 8210939, 8210940, 8210941, 8210942, 8210943, 8210944, 8210945, 8210946, 8210947, 8210948, 8210949, 8210950, 8210951, 8210952, 8210953, 8210954, 8210955, 8210956, 8210957, 8210958, 8210959, 8210960, 8210961, 8210962, 8210963, 8210964, 8210965, 8210966, 8210967, 8210968, 8210969, 8210970, 8210971, 8210972, 8210973, 8210974, 8210975, 8210976, 8210977, 8210978, 8210979, 8210980, 8210981, 8210982, 8210983, 8210984, 8210985, 8210986, 8210987, 8210988, 8210989, 8210990, 8210991, 8210992, 8210993, 8210994, 8210995, 8210996, 8210997, 8210998, 8210999, 8211000, 8211001, 8211002, 8211003, 8211004, 8211005, 8211006, 8211007, 8211008, 8211009, 8211010, 8211011, 8211012, 8211013, 8211014, 8211015, 8211016, 8211017, 8211018, 8211019, 8211020, 8211021, 8211022, 8211023, 8211024, 8211025, 8211026, 8211027, 8211028, 8211029, 8211030, 8211031, 8211032, 8211033, 8211034, 8211035, 8211036, 8211037, 8211038, 8211039, 8211040, 8211041, 8211042, 8211043, 8211044, 8211045, 8211046, 8211047, 8211048, 8211049, 8211050, 8211051, 8211052, 8211053, 8211054, 8211055, 8211056, 8211057, 8211058, 8211059, 8211060, 8211061, 8211062, 8211063, 8211064, 8211065, 8211066, 8211067, 8211068, 8211069, 8211070, 8211071, 8211072, 8211073, 8211074, 8211075, 8211076, 8211077, 8211078, 8211079, 8211080, 8211081, 8211082, 8211083, 8211084, 8211085, 8211086, 8211087, 8211088, 8211089, 8211090, 8211091, 8211092, 8211093, 8211094, 8211095, 8211096, 8211097, 8211098, 8211099, 8211100, 8211101, 8211102, 8211103, 8211104, 8211105, 8211106, 8211107, 8211108, 8211109, 8211110, 8211111, 8211112, 8211113, 8211114, 8211115, 8211116, 8211117, 8211118, 8211119, 8211120, 8211121, 8211122, 8211123, 8211124, 8211125, 8211126, 8211127, 8211128, 8211129, 8211130, 8211131, 8211132, 8211133, 8211134, 8211135, 8211136, 8211137, 8211138, 8211139, 8211140, 8211141, 8211142, 8211143, 8211144, 8211145, 8211146, 8211147, 8211148, 8211149, 8211150, 8211151, 8211152, 8211153, 8211154, 8211155, 8211156, 8211157, 8211158, 8211159, 8211160, 8211161, 8211162, 8211163, 8211164, 8211165, 8211166, 8211167, 8211168, 8211169, 8211170, 8211171, 8211172, 8211173, 8211174, 8211175, 8211176, 8211177, 8211178, 8211179, 8211180, 8211181, 8211182, 8211183, 8211184, 8211185, 8211186, 8211187, 8211188, 8211189, 8211190, 8211191, 8211192, 8211193, 8211194, 8211195, 8211196, 8211197, 8211198, 8211199, 8211200, 8211201, 8211202, 8211203, 8211204, 8211205, 8211206, 8211207, 8211208, 8211209, 8211210, 8211211, 8211212, 8211213, 8211214, 8211215, 8211216, 8211217, 8211218, 8211219, 8211220, 8211221, 8211222, 8211223, 8211224, 8211225, 8211226, 8211227, 8211228, 8211229, 8211230, 8211231, 8211232, 8211233, 8211234, 8211235, 8211236, 8211237, 8211238, 8211239, 8211240, 8211241, 8211242, 8211243, 8211244, 8211245, 8211246, 8211247, 8211248, 8211249, 8211250, 8211251, 8211252, 8211253, 8211254, 8211255, 8211256, 8211257, 8211258, 8211259, 8211260, 8211261, 8211262, 8211263, 8211264, 8211265, 8211266, 8211267, 8211268, 8211269, 8211270, 8211271, 8211272, 8211273, 8211274, 8211275, 8211276, 8211277, 8211278, 8211279, 8211280, 8211281, 8211282, 8211283, 8211284, 8211285, 8211286, 8211287, 8211288, 8211289, 8211290, 8211291, 8211292, 8211293, 8211294, 8211295, 8211296, 8211297, 8211298, 8211299, 8211300, 8211301,

- 2) Laporan Sdr.Lisko terhadap Sarianti (Perangkat Desa Lantula, Kecamatan Wawonii Barat) perihal pelibatan perangkat Desa oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Konawe kepulauan sebagaimana Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024. Hasil penanganan laporan aquo oleh Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana dituangkan dalam status penanganan laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Konawe Kepulauan dinyatakan ***“bahwa berdasarkan laporan Pelapor peristiwa aquo memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan”***. Status penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Konawe Kepulauan aquo, dapat dilihat pada foto screenshoot dibawah ini (**vide: Bukti PT-34**):

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN/ALASAN
1.	Pelapor: Lisko	Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024	Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor peristiwa aquo memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Diteruskan kepada Kepala Desa Lantula
2.	Terlapor: I. Sarianti			

Diumumkan,
Langara, 10 November 2024
A.n Ketua
[Signature]
ARJAB, S.H.

- 2.29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatalah seluruh dalil-dalil PEMOHON mengenai Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dan kepada PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, dan karenanya berlasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil tersebut.

Ad.4 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK DAN MANIPULASI PEMILIH

- 2.30. Bahwa PEMOHON dalam dalil Permohonannya mengkonstruksi adanya praktek money politik dalam bentuk penggalangan dana oleh Aparat Sipil Negara dengan jumlah yang variatif mulai dari 500 Ribu s.d 3 Juta untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT. Dalil ini temuat pada angka 13.2 huruf a halaman 13, kami kutip:

“Bahwa, PEMOHON mendapatkan adanya penggalangan dana dan/atau penghimpunan sumbangan aparat sipil masing-masing mulai dari 500 ribu sampai dengan 3,5 juta, yang diketahui melalui percakapan group Whats App atas nama BERSAFARI (Admin group atas nama Irwan selaku Kepala Bidang di Bappeda Kabupaten Konkep), bahkan diketahui melalui salah satu chat group dimaksud perhimpunan dana adalah instruksi dari H.Amrullah selaku Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan kepada pelaksana Tugas Desa, Sekertaris Camat, ASN P3K, Guru, ASN Dinas PMD Kecamatan Wawonii Utara yang diperkuat dengan pernyataan pihak yang menemukan hasil chat group tersebut dihadapan Notaris (Bukti P-12)”.

Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah kebenarannya dan menyangkali tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sekaitan dengan adanya pengarahan pengumpulan dana dimaksud, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, PIHAK TERKAIT secara tegas telah mengintruksikan kepada seluruh Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan Relawan agar tidak melibatkan ASN (PNS dan PPPK), Perangkat Desa, dan TNI/Polri dalam setiap kegiatan-kegiatan pemenangan PIHAK TERKAIT termasuk juga dalam kegiatan Kampanye. Instruksi tersebut telah PIHAK TERKAIT sampaikan melalui Surat Instruksi PIHAK TERKAIT Nomor: 013/SEK/BERSAFARI-KONKEP/IX/2024 tentang Himbauan & Instruksi, tanggal 24 September 2024 (**Vide Bukti PT-44**);

Sedangkan mengenai dugaan PEMOHON aquo berikut bukti yang ditampilkan dalam permohonannya tidaklah membuktikan adanya aliran uang untuk dan kepada PIHAK TERKAIT ataupun kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye atau Relawan Pemenangan;

- **KEDUA**, Bupati Konawe Kepulauan telah menyampaikan secara tegas melalui Surat Edaran kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menjaga netralitasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**);

Selain itu, jika memeriksa dalil PEMOHON aquo tidak satupun bukti yang dirujuk perihal instruksi yang dimaksud oleh Bupati Konawe Kepulauan. Dengan cara apa istruksi tersebut, melalui apa instruksi tersebut, serta manakah bukti yang diajukan PEMOHON yang memuat adanya instruksi dari Bupati Konawe Kepulauan yang ditujukan kepada ASN, Dinas-Dinas, Penjabat Kepala Desa.;

- **KETIGA**, Dalil PEMOHON aquo telah pernah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dengan Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, yang hasil penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan status ***“laporan dihentikan”*** dengan alasan ***“laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana”***. Hasil penanganan laporan aquo telah ditungkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan (**Vide Bukti PT-41**), yang dapat dilihat dalam screenshot di bawah ini:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024
Kep. Konawe Kepulauan, 18 Des 2024
Telp. 09124717700 - 09124717701
Email: bawaslu@bawaslu.go.id

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1.	Pelapor: Muamar Lasipa, S.H.,M.H	Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024	Laporan Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2.	Terlapor: 1. Irwan 2. Sainal Hajar 3. Idarwan 4. Mansyur 5. Akbar 6. Asran Jaya 7. Mustabir 8. Muhaider 9. Muhamadong 10. Asgar 11. Dian Pramesuary 12. Asur 13. Mahmud			

Dijumukan,
18 Desember 2024
Ketua,


RAB, S.H

- 2.31. Bahwa berikutnya mengenai dalil PEMOHON angka 13.2 huruf b halaman 13 yang menyatakan adanya praktek bagi-bagi uang oleh Koordinator Pemenangan PIHAK TERKAIT di Desa Pasir Putih adalah dalil mengada-ada dan tanpa didukung oleh bukti yang valid dan terukur;

Dalil tersebut adalah upaya membalikkan fakta sebenarnya, hal mana hasil temuan PIHAK TERKAIT justru PEMOHON-lah yang melakukan praktek bagi-bagi uang kepada pemilih (masyarakat) Bukti bagi-bagi uang tersebut terekam dalam video yang diajukan sebagai **Bukti PT-28**;

Tindakan PEMOHON sebagaimana dalam video aquo mengantarkan kita mengetahui sebab mengapa PEMOHON mendapatkan suara sebanyak 8.381 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu) pada pemilihan *a quo*, padahal pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, PEMOHON (Waode Nurhayati) hanya mendapatkan suara di Konawe Kepulauan sejumlah 315 (tiga ratus lima belas suara):

2.32. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON perihal adanya praktek Joki pemilih sebagaimana dalil angka 13.2 huruf c halaman 13 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- Sampai pada keterangan PIHAK TERKAIT ini diajukan, tidak ada satupun temuan dari Bawaslu adanya praktek Joki Pemilih. Begitupula tidak ada termuat adanya kejadian khusus di TPS yang menerangkan keadaan demikian sebagaimana dalil PEMOHON;
- Dalil PEMOHON tidak menguraikan secara spesifik dimana lokus peristiwa Joki dimaksud. Siapa orang yang menjadi Joki dan pemilih manakah yang dijokikan;
- Seluruh Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati maupun Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati pada semua TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan ditandatangani oleh saksi PEMOHON. Keadaan adanya pembubuhan tandatangan oleh saksi PEMOHON, sesungguhnya menunjukkan PEMOHON melalui saksinya mengakui secara hukum bahwa seluruh pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum pemilihan;

2.33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh dalil PEMOHON sepanjang mengenai praktek money politik dan joki pemilih adalah dalil rekayasa, ilusioner, dan tanpa bukti yang valid dan

karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkannya.

Ad.5 MENGENAI PELANGGARAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA SECARA BERJENJANG

2.34. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Konawe Kepulauan sebagaimana dalilnya pada angka 13.3 halaman 14 s.d 15. Pelanggaran yang dimaksud berupa:

1. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati 90% (sembilan puluh persen didapatkan dalam bentuk fotocopy (bukti P-15) (vide: dalil angka 13.3 huruf a halaman 14);
2. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati tidak terdapat tandatangan Saksi PEMOHON, dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK-Bupati;
3. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati tidak ditandatangani oleh KPPS;
4. Saksi PEMOHON baru dimintakan tandatangannya pada Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati setelah kurang lebih 9 (sembilan) hari setelah hari pemungutan suara.

2.35. Bahwa terhadap dalil PEMOHON aquo pada angka 13.3 halaman 14 s.d 15 aquo, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut:

- ***PERTAMA***, Mengenai Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati adalah benar adanya tidak seluruhnya yang diserahkan kepada saksi Pasangan Calon dalam keadaan ditandatangani secara basah oleh KPPS berikut para saksi. PIHAK TERKAIT mengalami keadaan yang sama;

Dari 99 (sembilan puluh sembilan) TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan, hanya 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Wawonii Utara yang Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan ke saksi Pasangan Calon dalam keadaan asli (tertandatangan basah oleh KPPS dan Saksi Pasangan Calon), sedangkan sebagiannya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) TPS lainnya dalam bentuk fotocopian dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang asli;

Namun demikian, yang diberikan kepada saksi Pasangan Calon dalam bentuk fotocopy maupun dalam bentuk tertandatangan basah petugas KPPS dan Para Saksi Pasangan Calon, telah dilakukan pencocokan antara Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak suara serta Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diupload kedalam SIREKAP;

Bahwa melalui jawaban ini kami sampaikan kronologis kejadian atas 78 (tujuh puluh delapan) TPS yang memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam bentuk fotocopy sebagai berikut:

Setelah KPPS selesai melakukan perhitungan suara, maka hasil yang termuat dalam C.Hasil-Kwk-Bupati disalin kembali dalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Kemudian C.Hasil Salinan-KWK-Bupati ditandatangani oleh KPPS berikut seluruh saksi pasangan calon. Setelah itu Petugas KPPS bersama Pengawas TPS (PTPS), Petugas Ketertiban TPS pergi menggandakan C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Setelah penggandaan dilakukan maka hasil penggandaan dibawa kembali ke TPS, dan sebelum C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang digandakan dibagikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon, dilakukan lagi pencocokan isi dalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati dengan C.Hasil-KWK-Bupati;

Berbeda dengan keadaannya pada 21 TPS di Kecamatan Wawonii Utara. Setelah selesai penghitungan suara, petugas KPPS menyalin hasil penghitungan suara C.Hasil-KWK-Bupati tersebut kedalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Setelah disalin, maka C.Hasil Salinan-KWK-Bupati lalu digandakan. Kemudian setelah digandakan barulah KPPS berikut saksi pasangan calon membubuhkan tandatangannya. Selanjutnya C.Hasil Salinan-KWK-Bupati dibagikan kepada masing-masing saksi pasangan calon;

Bahwa meskipun Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati terdapat 2 (dua) keadaan yang berbeda namun originalitas hasil yang termuat pada masing-masing Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang ada pada saksi masing-masing calon (termasuk PEMOHON dan PIHAK TERKAIT) tetap terjaga otentikasi hasilnya.

Isinya sama dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak suara dan yang diupload kedalam SIREKAP;

Untuk menguji Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang kami dapatkan hasilnya sama dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak maupun yang diupload kedalam SIREKAP, maka PIHAK TERKAIT menyajikan dalam tabel perolehan suara berbasis Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang kami terima saat selesainya penghitungan suara di masing-masing TPS (**Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143**) sebagai berikut:

**REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024**

1) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

No .	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143
11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172
16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	JUMLAH		155	114	1833	2748

2) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	JUMLAH		71	472	605	1581

3) KECAMATAN WAWONII UTARA

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	WAWOEAE	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86

20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
	JUMLAH		259	247	1528	2473

4) KECAMATAN WAWONII BARAT

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IWAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IWAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284
6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155
8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHO	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59
17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	JUMLAH		559	253	1988	3384

5) KECAMATAN WAWONII TENGAH

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	BAHO PUU WULU	1	15	12	57	56

2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBEA	1	16	27	98	76
4	BATUMEA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	JUMLAH		357	601	753	1057

6) KECAMATAN WAWONII SELATAN

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	SAWAE	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWEY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	JUMLAH		210	210	963	1531

7) KECAMATAN WAWONII TIMUR

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107

5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144
10	NANGA	1	17	12	82	185
11	LEBO	1	30	9	38	179
	JUMLAH		111	232	711	1481

Dengan mengacu kepada tabel perolehan suara Pasangan Calon di masing-masing TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang PIHAK TERKAIT tampilkan diatas dengan menggunakan Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati yang diperoleh saksi PIHAK TERKAIT dan dibandingkan dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diupload kedalam SIREKAP, maka nampak tidak terdapat perbedaan dengan isi pada Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diaupload kedalam SIREKAP.

Maka demikian, meskipun di beberapa TPS Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diserahkan KPPS kepada setiap saksi pasangan calon dalam bentuk fotocopy, sepanjang tidak mengubah hasil pemungutan suara, maka secara hukum tidak terdapat alasan bagi MAHKAMAH untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan.

- **KEDUA**, tidak benar dalil PEMOHON menyatakan tidak terdapat tandatangan saksi PEMOHON pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati, sebab seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang didapatkan PIHAK TERKAIT setelah selesainya pemungutan suara ditingkat TPS melalui KPPS, keadaannya seluruh saksi PEMOHON telah membubuhkan tandatangannya dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

Untuk membuktikan bahwa seluruh saksi PEMOHON ikut menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati dapat dilihat dalam bukti **PT-45 s.d PT-143**. Selain itu, bukan hanya pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang seluruhnya telah ditandatangani oleh saksi PEMOHON, termasuk seluruh hasil

penghitungan pada tingkat Kecamatan sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati ikut ditandatangani oleh Saksi PEMOHON (**Vide Bukti PT-144 s.d Bukti PT-150**);

Sedangkan, mengenai dalil PEMOHON yang menyoal tidak dicatatkannya status dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy kedalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati, menunjukkan sesungguhnya tidak adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon saat diberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam bentuk fotocopy. Mengapa saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan saat penghitungan ditingkat TPS, sebab seluruh isi yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati adalah benar dan sama dengan hasil penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati;

Namun, jika yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah sekaitan tidak diberikannya Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati kepada saksi PEMOHON, maka hal yang sama berlaku pada PIHAK TERKAIT yang juga tidak mendapatkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati oleh KPPS;

Akan tetapi, PIHAK TERKAIT memahami mengapa KPPS tidak memberikan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati kepada saksi Pasangan Calon, karena kewajiban KPPS yang diatur dalam PKPU 17/2024 yaitu terbatas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati. Hal ini dapat dibaca pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara, yang menegaskan:

“KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”.

- **KETIGA**, perihal dalil PEMOHON pada angka 13.3 huruf c halaman 14 yang menyatakan adanya dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang tidak ditandatangani oleh KPPS adalah tidak benar adanya. Seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diterima PIHAK TERKAIT sesaat setelah penghitungan suara di TPS dari KPPS, dalam keadaan telah ditandatangani oleh KPPS (**Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143**);

Jikalaupun PEMOHON mengajukan bukti adanya Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam keadaan tidak tertandatangani oleh KPPS dengan tujuan menggiring MAHKAMAH untuk meragukan hasil pemungutan suara di tingkat TPS, maka secara hukum patut diduga kepalsuan alat bukti yang diajukan PEMOHON *a quo*;

- **KEEMPAT**, Perihal dalil PEMOHON pada angka 13.3 huruf d halaman 15 yang menyatakan Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati ditandatangani oleh saksi PEMOHON nanti pada lebih kurang 9 (sembilan) hari setelah pemungutan suara adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa belaka;

Argumen PIHAK TERKAIT menuding dalil PEMOHON tersebut rekayasa, sebab seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang ada dan diterima oleh saksi PIHAK TERKAIT dari KPPS yaitu pada saat selesainya pemungutan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, kondisinya telah ditandatangani oleh saksi PEMOHON (**Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143**);

- 2.36. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON angka 13.4 huruf a angka 1 s.d 7 halaman 15 s.d 20 menyatakan berdasarkan data PEMOHON, dirinya telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan atau di seluruh TPS sekabupaten Konawe Kepulauan, dengan mengajukan tabel kehilangan suara sebagaimana gambar tabel Permohonan PEMOHON halaman 16 s.d 20 di bawah ini:

1) Kecamatan Wawonii Tenggara

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
1	Dompo – Dompo Jaya	144	110
2	Sukarela Jaya	221	100
3	Teporoko	156	120
4	Roko - roko	127	150
5	Waturai	93	100
6	Polara	58	160
7	Tondonggito	31	185
8	Kekea	44	85
9	Wunse Jaya	29	40
10	Nambo Jaya	113	100
11	Sainoa Indah	101	70
12	Mosolo	182	100
13	Sinaulu Jaya	307	110
14	Sinarmosolo	190	78
Suara No Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

2) Kec. Wawonii Tengah

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara

Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA

Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara

3) Kec. Wawonii Barat

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

4) Kec. Wawonii Utara

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.095 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

5) Kec. Wawonii Selatan

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puuwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89
4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jaya	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lawey	116	75
		963 suara	894 suara
Hasil Rekap Suara 963 + 894 Suara = 1.857 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 1.875 Suara			

6) Kec. Wawonii Timur

N o	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
Hasil suara		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

7) Kec. Wawonii Timur Laut

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara			

2.37. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON pada angka 13.4 huruf a angka 1 s.d 7 halaman 15 s.d 20 yang menyatakan telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan atau seluruh TPS Se-Konawe Kepulauan berikut dalam tampilan tabel pada Permohonannya, PIHAK TERKAIT menanggapinya sebagai berikut:

- Argumentasi yang menyatakan PEMOHON telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan aquo adalah dalil yang mengada-ada, tanpa dasar dan bukti, apalagi tidak dijelaskan secara mendetail *locus* TPS suara yang hilang dimaksud, berikut tidak pula dijelaskan bagaimana cara kehilangannya dan pada jenjang rekapitulasi manakah suara tersebut hilang;
Perlunya kejelasan perihal dalil tersebut sebab jika dijumlahkan, PEMOHON mengalami kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan sebanyak 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara. Jumlah suara PEMOHON yang hilang tersebut sangat fantastis, melampaui jumlah suara tidak sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konawe Kepulauan yaitu 355 (tiga ratus lima puluh lima) (**Vide Bukti PT-151**);

- Argumentasi PEMOHON yang menyatakan Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah dan Wawonii Barat sebagai lumbung dan basis suara PEMOHON sehingga seharusnya PEMOHON-lah yang meraih suara terbanyak adalah justifikasi sepihak tanpa argumentasi yang valid dan terukur;

Justru wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Barat adalah lumbung suara dari PIHAK TERKAIT, sebab Muhamad Farid, S.E berasal dari Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara sehingga secara sosiologis dikenal dan dipilih oleh masyarakat pemilih di Kecamatan Wawonii Tenggara. Begitupula Rifqi Saifullah Razak, S.T berasal dari Wawonii Barat sehingga memiliki daya tarik elektabilitas. Selain itu keduanya (PIHAK TERKAIT) adalah mantan legislator untuk Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan III (tiga) pada Pemilu 2019 dan 2024, sehingga memiliki elektabilitas yang tinggi. Itulah kiranya mengapa PIHAK TERKAIT memenangkan perolehan suara di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bandingkan dengan PEMOHON (Wa Ode Nurhayati) yang berkontestasi pada Pemilu DPR RI 2024 untuk wilayah pemilihan Konawe Kepulauan hanya mendapatkan 315 (tiga ratus lima belas) suara;

- Bahwa tabel yang disuguhkan oleh PEMOHON yang diklaim sebagai dasar jumlah kehilangan suara tidak jelas sumber perolehannya atau tidak berbasis Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati per TPS. Jumlah suara yang di klaim PEMOHON sebesar 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) tidak teruraikan jelas sumber perolehan angka-angka suara PEMOHON. Apakah suara PEMOHON yang tadinya SAH oleh Penyelenggara (KPPS,PPK atau KPU Kab. Konawe Kepulauan) membuatnya menjadi TIDAK SAH, atau seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON;

Sebab jika yang dimaksudkan PEMOHON adalah seharusnya suara yang TIDAK SAH aquo adalah suara PEMOHON yang

dikualifikasi menjadi SAH, maka jumlahnya pun tidak mencapai angka seperti dalil PEMOHON. Jumlah Suara Tidak SAH di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pemilihan aquo hanya sejumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima suara), tidak mencapai angka 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara seperti dalil PEMOHON;

Satu-satunya argumentasi yang dapat diterima perihal klaim kehilangan suara oleh PEMOHON berikut suguhan tabel kehilangan suara pada 7 (tujuh) Kecamatan adalah untuk menyiasati MAHKAMAH seolah yang disoal dalam permohonan memiliki signifikansi dengan hasil Pemilihan aquo, padahal sumber data dalam tabel kehilangan suara PEMOHON adalah kebohongan semata;

- Bahwa jumlah suara yang disajikan dalam tabel angka 13.4 huruf a angka 1 halaman 16 mengandung ketidak jelasan sebab yang diuraikan perolehan suara di Kecamatan Wawonii Tenggara adalah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara, sedangkan jumlah suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebesar 2.748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan);
- Bahwa tabel yang disuguhkan aquo, khususnya pada tabel untuk Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut mengandung ambiguitas sebab pada sisi kolom bagian kanan menyatakan adanya kehilangan suara, **NAMUN** pada baris akhir justru PEMOHON menyatakan seharusnya ada penambahan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT), secara rinci kami uraikan: **PERTAMA**, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 2 halaman 16 untuk kecamatan Wawonii Tengah PEMOHON menyatakan kehilangan suara sebanyak 501 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta penambahan suara kepada PIHAK TERKAIT sebanyak 1.254 suara. Dapat dilihat pada gambar screen shoot tabel tersebut di bawah ini:

Hasil Rekap Suara <u>753</u> + 501 Suara = 1.254 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara

KEDUA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 3 halaman 17, PEMOHON menuliskan kehilangan 1.595 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut di bawah ini:

Hasil Rekap Suara <u>1.988</u> + 1.595 Suara = 3.583 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara

KETIGA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 4 halaman 18, PEMOHON menuliskan kehilangan 1.059 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.632 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara <u>1.528</u> + 1.095 Suara = 2.623 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara

KEEMPAT, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 6 halaman 19, PEMOHON menuliskan kehilangan 575 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta

untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara

KELIMA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 7 halaman 19 s.d 20, PEMOHON menuliskan kehilangan 835 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut di bawah ini:

Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara
--

2.38. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON angka 14 halaman 20 yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang kemudian suara tersebut beralih kepada pihak lain adalah dalil yang mengada-ada, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, PEMOHON tidak menguraikan bagaimana penggelembungan itu dilakukan serta tidak menguraikan kepada siapakan suara itu dialihkan. Berikut PEMOHON tidak dapat menguraikan dasar perhitungan penggelembungan dan pengalihan suara tersebut dibangun atas dasar data yang mana dengan bukti Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang manakah digunakan; Klaim PEMOHON dalam dalil aquo hanya mendasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan internal PEMOHON, padahal diketahuinya bahwa otentikasi hasil perhitungan yang digunakan sebagai sandaran adalah Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati.

PEMOHON lupa bahwa seluruh Formulir Model C.Hasil.Kwk-Bupati se Kabupaten Konawe Kepulauan ditandatangani oleh saksi yang ditunjuknya sendiri;

- **KEDUA**, Tampilan angka-angka yang disuguhkan oleh PEMOHON yang diakui sebagai suara tidak benar dan tidak berdasar. Ketidak benaran angka-angka yang diakui sebagai suara dapat dilihat dalam persandingan 2 (dua) tabel dibawah ini:

**PEROLEHAN SUARA SETIAP KECAMATAN VERSI PEMOHON
(TABEL PERMOHONAN ANGKA 14. HALAMAN 20)**

NO	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang. baik karena Penggelumbungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupa kan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

**PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON VERSI
YANG BENAR BERDASARKAN FORMULIR MODEL
C.HASIL-KWK-BUPATI SE KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN**

NO	KECAMATAN	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON 03 (PEMOHON)	PASLON No. 04
1	Wawonii Barat	559	253	1988	3384
2	Wawonii Utara	259	247	1528	2473
3	Wawonii Timur Laut	71	472	605	1581
4	Wawonii Timur	111	232	711	1481
5	Wawonii Tenggara	155	114	1833	2748
6	Wawonii Selatan	210	210	963	1531
7	Wawonii Tengah	357	601	753	1057
	JUMLAH	1.722	2.129	8.381	14.255

Ad.6. MENGENAI BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TIDAK MEMPROSES LAPORAN PEMOHON SEKAITAN PELANGGARAN-PELANGGARA YANG TERJADI PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

2.39. Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya angka 15 halaman 20 s.d 21 menyatakan PEMOHON telah melaporkan Kepada Bawaslu Konawe Kepulauan namun laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan beberapa laporan dinyatakan tidak terbukti, adalah dalil yang keliru, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pengatahuan PIHAK TERKAIT, kasus-kasus yang dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan tertangani. Pihak Terkait selaku Terlapor pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Bawaslu Konawe Kepulauan akibat adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Bahwa dari sekian banyak laporan yang masuk dan ditangani oleh Bawaslu Konawe Kepulauan, ada yang hasilnya tidak terbukti, ada pula yang dinyatakan terbukti untuk dilanjutkan penanganannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam bukti Formulir Model A.17 Bawaslu Konawe Kepulauan, sebagaimana bukti **PT-32 s.d PT-41**;

2.40. Bahwa berdasarkan uraian pokok jawaban diatas, maka secara hukum seluruh dalil-dalail permohonan PEMOHON sepanjang mengenai: Pelanggaran kampanye PIHAK TERKAIT, pelanggaran Netralitas ASN, Keberpihakan 51 (lima puluh satu) Pelaksana Tugas Kepala Desa, Penggelembungan dan pengalihan suara PEMOHON, pengabaian laporan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan adalah tidak terbukti adanya, dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan PEMOHON dalam perkara aquo;

- 2) Permohonan PEMOHON diajukan telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- 3) PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan permohonan *aquo*;
- 4) Permohonan PEMOHON mengandung kekaburan (*obscuur libel*);
- 5) Tidak terbukti adanya pelanggaran kampanye oleh Pihak Terkait pada pemilihan *a quo*;
- 6) Tidak terbukti adanya pengarahannya oleh Bupati Konawe Kepulauan kepada ASN Lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT;
- 7) Tidak Terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN, perangkat Desa, Kades Desa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024 untuk dan kepada kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT;
- 8) Tidak terbukti adanya kehilangan suara PEMOHON, penggelembungan dan/atau pengalihan suara PEMOHON kepada PIHAK LAIN; dan
- 9) Seluruh pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Konawe kepulauan telah ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada MAHKAMAH untuk menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan EKSEPSI PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 telah benar, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

Atau,

Apabila MAHKAMAH Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan berkeadilan (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-151, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (Objek Permohonan). **(Copy dari asli)**
2. Bukti PT - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. **(Copy dari asli)**
3. Bukti PT - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024. **(Copy dari asli)**
4. Bukti PT - 4 : Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024. **(Copy dari print)**

5. Bukti PT - 5 : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024. **(Copy dari print)**
6. Bukti PT - 6 : Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita. **(Copy dari print)**
7. Bukti PT - 7 : Tangkap layar publikasi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita. **(Copy dari print)**
8. Bukti PT - 8 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.25 WIB. **(Copy dari print)**
9. Bukti PT - 9 : Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 26 Mei 2022. **(Copy dari copy pengesahan)**
10. Bukti PT - 10 : Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 25 Oktober 2022. **(Copy dari asli).**
11. Bukti PT - 11 : Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 2 Oktober 2023. **(Copy dari asli)**
12. Bukti PT - 12 : Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 280 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 22 November 2023. **(Copy dari asli)**
13. Bukti PT - 13 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.3.5.5/244/SJ Tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. **(Copy dari print)**
14. Bukti PT - 14 : Surat Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 400/10.1/1123/2023 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024 tanggal 2 November 2023. **(Copy dari asli).**
15. Bukti PT - 15 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024. **(Copy dari asli).**

16. Bukti PT - 16 : Foto Perangkat Desa Lantula an. Sarianti. **(Copy dari print)**.
17. Bukti PT - 17 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024 **(Copy dari asli)**.
18. Bukti PT - 18 : Foto Perangkat Desa Rawa Indah an. Zulpiqran. **(Copy dari print)**.
19. Bukti PT - 19 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024 **(Copy dari asli)**.
20. Bukti PT - 20 : Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 411/PL.02.4-Pu/7412/2024 tentang Daftar Tim Kampanye. **(Copy dari print)**.
21. Bukti PT - 21 : Bukti video Ketua BPD Pasir Putih an. Amir Karim sedang melakukan orasi politik di lokasi kampanye. **(Bukti termuat dalam flashdisk)**.
22. Bukti PT - 22 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024. **(Copy dari asli)**.
23. Bukti PT - 23 : Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 821.1/120/2024, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. **(Copy dari print)**.
24. Bukti PT - 24 : Bukti Vidio Yeni Jamil mengikuti kegiatan kampanye. **(Bukti termuat dalam falshdisk)**.
25. Bukti PT - 25 : Tangkap layar Facebook Wa Ode Nurhayati. **(Copy dari print)**.
26. Bukti PT - 26 : Video M. Yacub Rahman yang menyatakan istinya adalah seorang ASN yang dibolehkan mengikuti kegiatan kampanye. **(Bukti termuat dalam flashdisk)**.
27. Bukti PT - 27 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.14/XII/2024 **(Copy dari asli)**.
28. Bukti PT - 28 : Bukti video Pasangan Calon membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara. **(Bukti termuat dalam flashdisk)**.
29. Bukti PT - 29 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 241/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrak Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2022 s.d 2027, tanggal 04 Juli 2022. **(Copy dari print)**.
30. Bukti PT - 30 : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 200.1/5505, Perihal Cuti Kampanye Bupati Konawe Kepulauan, tanggal 23 September 2024. **(Copy dari asli)**.
31. Bukti PT - 31 : Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014, tanggal 07 Mei 2024. **(Copy dari asli)**.
32. Bukti PT - 32 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas

Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024, tanggal 02 Oktober 2024. **(Copy dari print)**.

33. Bukti PT - 33 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024. **(Copy dari print)**
34. Bukti PT - 34 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024, tanggal 10 November 2024. **(Copy dari print)**
35. Bukti PT - 35 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024, tanggal 11 November 2024. **(Copy dari print)**
36. Bukti PT - 36 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024, tanggal 12 November 2024. **(Copy dari print)**
37. Bukti PT - 37 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/28.14/XI/2024, tanggal 24 November 2024. **(Copy dari print)**
38. Bukti PT - 38 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024. **(Copy dari print)**
39. Bukti PT - 39 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024. **(Copy dari print)**
40. Bukti PT - 40 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 012/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, tanggal 15 Desember 2024. **(Copy dari print)**
41. Bukti PT - 41 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024. **(Copy dari print)**
42. Bukti PT - 42 : Surat Keterangan Tanah Nomor 140/KD-II/SKT/XI/2024 an. Gunalan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Munse Indah, tanggal 02 November 2024. **(Copy dari print)**
43. Bukti PT - 43 : Kwitansi sewa menyewa lahan antara Gunalan dengan Anton Jaya, tanggal 20 September 2024. **(Copy dari print)**
44. Bukti PT - 44 : Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, Nomor:

013/SEK/BERSAFARI-KONKEP/IX/2024 tentang
Himbauan & Instruksi, tanggal 24 September 2024.
(Copy dari print)

45. Bukti PT - 45 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mosolo. **(Copy dari asli)**
46. Bukti PT - 46 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Sinar Mosolo. **(Copy dari asli)**
47. Bukti PT - 47 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Sianulu Jaya. **(Copy dari asli)**
48. Bukti PT - 48 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 002
Desa Sinaulu Jaya. **(Copy dari asli)**
49. Bukti PT - 49 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Kelurahan Polara. **(Copy dari asli)**
50. Bukti PT - 50 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Tondogito. **(Copy dari asli)**
51. Bukti PT - 51 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kekea. **(Copy dari asli)**
52. Bukti PT - 52 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Waturai. **(Copy dari asli)**
53. Bukti PT - 53 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wunse Jaya. **(Copy dari asli)**
54. Bukti PT - 54 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Sukarela Jaya. **(Copy dari asli)**
55. Bukti PT - 55 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Teporoko. **(Copy dari asli)**
56. Bukti PT - 56 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Roko-Roko. **(Copy dari asli)**
57. Bukti PT - 57 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Bahaba. **(Copy dari asli)**
58. Bukti PT - 58 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Dompom-Dompom Jaya. **(Copy dari asli)**
59. Bukti PT - 59 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Sainoa Indah. **(Copy dari asli)**
60. Bukti PT - 60 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Nambo Jaya. **(Copy dari asli)**
61. Bukti PT - 61 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Watuondo. **(Copy dari asli)**
62. Bukti PT - 62 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Bangun Mekar. **(Copy dari asli)**
63. Bukti PT - 63 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Noko. **(Copy dari asli)**
64. Bukti PT - 64 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Baho Bubu. **(Copy dari asli)**
65. Bukti PT - 65 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Tangkombuno. **(Copy dari asli)**

66. Bukti PT - 66 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Ladianta. **(Copy dari asli)**
67. Bukti PT - 67 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Patende. **(Copy dari asli)**
68. Bukti PT - 68 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dimba. **(Copy dari asli)**
69. Bukti PT - 69 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Dimba. **(Copy dari asli)**
70. Bukti PT - 70 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Puu Rau. **(Copy dari asli)**
71. Bukti PT - 71 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawoea. **(Copy dari asli)**
72. Bukti PT - 72 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Mata Iwoi. **(Copy dari asli)**
73. Bukti PT - 73 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Waworope. **(Copy dari asli)**
74. Bukti PT - 74 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Dongkala. **(Copy dari asli)**
75. Bukti PT - 75 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Labeau. **(Copy dari asli)**
76. Bukti PT - 76 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tongalere. **(Copy dari asli)**
77. Bukti PT - 77 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sawa Indah. **(Copy dari asli)**
78. Bukti PT - 78 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawobeau. **(Copy dari asli)**
79. Bukti PT - 79 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tapumbatu. **(Copy dari asli)**
80. Bukti PT - 80 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tombaone. **(Copy dari asli)**
81. Bukti PT - 81 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Labisa. **(Copy dari asli)**
82. Bukti PT - 82 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tepolawa. **(Copy dari asli)**
83. Bukti PT - 83 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Lansilowo. **(Copy dari asli)**
84. Bukti PT - 84 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tombaone Utama. **(Copy dari asli)**
85. Bukti PT - 85 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tumburano. **(Copy dari asli)**
86. Bukti PT - 86 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi Barat. **(Copy dari asli)**
87. Bukti PT - 87 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Palingi. **(Copy dari asli)**

88. Bukti PT - 88 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Palingi Timur. **(Copy dari asli)**
89. Bukti PT - 89 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mata Bubu. **(Copy dari asli)**
90. Bukti PT - 90 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mawa. **(Copy dari asli)**
91. Bukti PT - 91 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mata Buranga. **(Copy dari asli)**
92. Bukti PT - 92 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Kelurahan Langara Laut **(Copy dari asli)**
93. Bukti PT - 93 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 002
Kelurahan Langara Laut. **(Copy dari asli)**
94. Bukti PT - 94 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Langara Iwawo **(Copy dari asli)**
95. Bukti PT - 95 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 002
Desa Langara Iwawo. **(Copy dari asli)**
96. Bukti PT - 96 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Langkowala. **(Copy dari asli)**
97. Bukti PT - 97 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lantula. **(Copy dari asli)**
98. Bukti PT - 98 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Bukit Permai. **(Copy dari asli)**
99. Bukti PT - 99 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Langara Bajo. **(Copy dari asli)**
100. Bukti PT - 100 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mata Baho. **(Copy dari asli)**
101. Bukti PT - 101 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Langara Indah. **(Copy dari asli)**
102. Bukti PT - 102 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Tanjung Batu. **(Copy dari asli)**
103. Bukti PT - 103 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mata Langara. **(Copy dari asli)**
104. Bukti PT - 104 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lamoluo. **(Copy dari asli)**
105. Bukti PT - 105 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Pasir Putih. **(Copy dari asli)**
106. Bukti PT - 106 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wawolaa. **(Copy dari asli)**
107. Bukti PT - 107 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wawobili. **(Copy dari asli)**
108. Bukti PT - 108 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Kawa-Kawali. **(Copy dari asli)**
109. Bukti PT - 109 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lanowatu. **(Copy dari asli)**

110. Bukti PT - 110 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Baho Puu Wulu. **(Copy dari asli)**
111. Bukti PT - 111 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Tumbu-Tumbu Jaya. **(Copy dari asli)**
112. Bukti PT - 112 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Morobea. **(Copy dari asli)**
113. Bukti PT - 113 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Batumea. **(Copy dari asli)**
114. Bukti PT - 114 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wawo Indah. **(Copy dari asli)**
115. Bukti PT - 115 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Mekar Sari. **(Copy dari asli)**
116. Bukti PT - 116 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Rawa Indah. **(Copy dari asli)**
117. Bukti PT - 117 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Pesue. **(Copy dari asli)**
118. Bukti PT - 118 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Kelurahan Lampeapi. **(Copy dari asli)**
119. Bukti PT - 119 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lamongupa. **(Copy dari asli)**
120. Bukti PT - 120 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Puu Rau. **(Copy dari asli)**
121. Bukti PT - 121 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lampeapi Baru. **(Copy dari asli)**
122. Bukti PT - 122 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Kelurahan Sawae. **(Copy dari asli)**
123. Bukti PT - 123 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Bobolio. **(Copy dari asli)**
124. Bukti PT - 124 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Langgara Jaya. **(Copy dari asli)**
125. Bukti PT - 125 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Sawa Patani. **(Copy dari asli)**
126. Bukti PT - 126 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Lawey. **(Copy dari asli)**
127. Bukti PT - 127 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Puuwatu. **(Copy dari asli)**
128. Bukti PT - 128 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wawouso. **(Copy dari asli)**
129. Bukti PT - 129 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wawouso Baru. **(Copy dari asli)**
130. Bukti PT - 130 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Baku-Baku. **(Copy dari asli)**
131. Bukti PT - 131 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001
Desa Wongkolo. **(Copy dari asli)**

132. Bukti PT - 132 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wawone. **(Copy dari asli)**
133. Bukti PT – 133 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Saburano. **(Copy dari asli)**
134. Bukti PT - 134 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Wakadawu. **(Copy dari asli)**
135. Bukti PT - 135 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tekonea. **(Copy dari asli)**
136. Bukti PT - 136 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Butuea. **(Copy dari asli)**
137. Bukti PT - 137 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lapulu. **(Copy dari asli)**
138. Bukti PT - 138 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Munse. **(Copy dari asli)**
139. Bukti PT - 139 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Laywo Jaya. **(Copy dari asli)**
140. Bukti PT - 140 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Munse Indah. **(Copy dari asli)**
141. Bukti PT - 141 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lembono. **(Copy dari asli)**
142. Bukti PT - 142 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nanga. **(Copy dari asli)**
143. Bukti PT - 143 : Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lebo. **(Copy dari asli)**
144. Bukti PT - 144 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Barat. **(Copy dari asli)**
145. Bukti PT - 145 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Utara. **(Copy dari asli)**
146. Bukti PT - 146 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timur Laut. **(Copy dari asli)**
147. Bukti PT - 147 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Timur. **(Copy dari asli)**
148. Bukti PT - 148 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tenggara. **(Copy dari asli)**
149. Bukti PT - 149 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Selatan. **(Copy dari asli)**
150. Bukti PT - 150 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Wawonii Tengah. **(Copy dari asli)**
151. Bukti PT - 151 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. **(Copy dari asli)**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan

keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan Mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN). (romawi IV angka 2 dan 4 halaman 7 serta romawi II, 13.1 huruf a dan b halaman 11) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima surat Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 221/PP.01.01/K.SG/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK-26.12-1]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK-26.12-2]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima surat Pelimpahan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 221/PP.01.01/K.SG/12/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). **[vide Bukti PK-26.12-1]**.

1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal Nomor: 016/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 pada tanggal 6 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti laporan *a quo*. **[vide Bukti PK-26.12-3]**.

1.2 Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara pembahasan pertama yang pada pokoknya adanya dugaan tindak pidana larangan penggunaan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang diduga dilakukan oleh terlapor an. Ir.H.Amrullah,MT selaku Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nonor urut 4 an. Rifqi Saifullah Razak, ST dan Muhamad Farid, SE patut diduga melanggar Pasal 190 Juncto Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-4].**

1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-5].**

1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam berita acara pembahasan kedua yang pada pokoknya terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Muamar Lasipa, SH., M.H dengan terlapor Ir. H. Amrullah, MT tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan. Berikut paparan pembahasan sentra gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan: **[vide Bukti PK-26.12-6].**

1.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan dugaan tindakan terlapor yang diduga menggunakan kewenangan, program dan kegiatan dalam kapasitasnya selaku Bupati Konawe Kepulauan sehingga ketentuan unsur pasal 190 undang undang pemilihan tidak terpenuhi.

1.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bukti dan fakta keterangan pelapor dan saksi hanya menduga Ir. H. Amrullah, MT terlibat memenangkan pasangan calon nomor urut 4 melalui pelaksana desa sehingga tidak cukup bukti.

1.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya

tindakan terlapor yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 190 Undang-Undang Pemilihan

- 1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-2]**.

Bahwa Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya kampanye diluar jadwal yang di lakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak. ST dan Muhamad Farid. SE setelah pengambilan nomor urut pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. (romawi iv angka 3, halaman 7) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK-26.12-7]**. Terhadap laporan tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-8]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.00.01/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Konawe Kepulauan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-9]**.
2. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024 **[vide Bukti PK-26.12-7]**. yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid.

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-10]**.
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-11]**.
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-8]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa secara langsung memenangkan dan berperan aktif sebagai tim kemenangan serta berkampanye untuk Pasangan Calon nomor 4 (romawi IV, angka 5 halaman 8 dan romawi II angka 13.1 huruf c - g, halaman 11-20). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 **[vide Bukti PK-26.12-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-13]**. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meneruskan rekomendasi Nomor: 47/HM.02.00/K.SG-10/11/2024 pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya dan selanjutnya di teruskan kepada Bupati Konawe

Kepulauan untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-26.12-14]**.

2. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK-26.12-15]**. Terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-16]**.
3. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima pelimpahan laporan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 220/PP.01.01/K.SG/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK-26.12-17]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan unsur dugaan pelanggaran hukum lainnya. **[vide Bukti PK-26.12-18]**.
4. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024. **[vide Bukti PK-26.12-19]**. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan pada pokoknya Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu **[vide Bukti PK-26.12-20]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima laporan dengan nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh Terlapor Isnawati selaku Kepala Desa Lapulu Kecamatan Wawonii Timur karena berfoto dengan salah satu pasangan Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama Rifqi Saifullah Razak. bahwa pada pokonya

telah terjadi dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Pelaksana Desa munse indah atas nama Riansyah (Terlapor II) karna mengizinkan pendirian Posko pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid **[vide Bukti PK-26.12-12].**

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat formil dan materiel untuk diregistrasi serta diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-21].**
- 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya terhadap laporan peristiwa *aquo*, tindakan Isnawati (Terlapor I) selaku kepala desa lapulu dan tindakan Riansyah (Terlapor II) selaku pelaksana desa munse indah patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK-26.12-22].**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-23].**
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya menerangkan laporan dugaan pelanggaran nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/28.14/X/2024 atas nama Pelapor Isra dengan Terlapor Isnawati dan Riansyah tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan, sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan. Berikut paparan Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan : **[vide Bukti PK-26.12-24].**

- 1.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor menemukan fakta bahwa kepala Desa Lapulu an. Isnawati berfoto dengan Rifqi Saifullah Razak calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 4 bukanlah sebuah pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak ada simbol gerakan tangan atau gestur tubuh yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 4. Sedangkan pelaksana Desa munse an. Riansyah karena diduga mengizinkan posko pemenangan pasangan calon nomor urut 4 (bersafari) terpasang di halaman rumahnya bukanlah miliknya, dibuktikan dengan sertifikat tanah. Sehingga terhadap laporan *a quo* tidak memenuhi delik unsur pasal 188 junto pasal 71 Undang -Undang Pemilihan.
- 1.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa tindakan kepala Desa Lapulu an. Isnawati berfoto dengan Rifqi Saifullah Razak calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 4 bukanlah sebuah pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak ada simbol gerakan tangan atau gestur tubuh yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 4 dan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian menemukan fakta bahwa tanah yang menjadi tempat berdirinya posko pemenangan pasangan calon nomor urut 4, akronim bersafari bukan milik saudara Riansyah (Terlapor]. sehingga laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan.
- 1.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan bersepakat bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menerangkan Laporan di hentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-13]**.

1.6 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan meneruskan rekomendasikan Nomor: 47/HM.02.00/K.SG-10/11/2024 pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan lainnya dan selanjutnya di teruskan kepada Bupati Konawe Kepulauan untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-26.12-14]**.

2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan Pelanggaran netralitas ASN an. Mirna, S.KM selaku Pelaksana Desa Baho Puu Wulu mengajak perangkatnya untuk sama-sama mendukung pasangan calon nomor urut 4 bersafari. **[vide Bukti PK-26.12-15]**.

2.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024 Pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran **[vide Bukti PK-26.12-25]**.

2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama terkait laporan dengan nomor registrasi 07/REG/LP/PB/28.14/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama yang pada pokoknya menerangkan terhadap Tindakan Mirna ,S.KM selaku Pelaksana Desa Baho Puu Wulu mengajak perangkatnya untuk sama-sama mendukung pasangan calon nomor urut 4 bersafari patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK-26.12-26]**.

2.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/REG/LP/PB/28.14/IX/2024 pada tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan

a quo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK-26.12-27**].

2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 23 November 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran nomor registrasi: 007/REG/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 atas nama Pelapor Muhamad Aldiansyah dengan Terlapor Mirna, S.KM tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan. berikut paparan sentra gakkumdu kabupaten konawe kepulauan: [**vide Bukti PK-26.12-28**].

2.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara Mirna, S.KM (Pelaksana Desa Baho Puu Wulu) bukan rekaman video yang menunjukkan gambar atau bentuk orang, sehingga unsur tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana ketentuan pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi.

2.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara, bukan rekaman video yang menunjukkan langsung orang menyampaikan arahan, rekaman suara yang dijadikan barang bukti pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya sehingga laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk diteruskan ketingkat penyidikan.

2.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan menilai bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.

2.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya

menerangkan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-16]**.

- 3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 6 Desember 2024 perihal laporan yang di sampaikan oleh Muamar Lasipa, S.H., MH dengan Nomor: 016/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Irpan selaku pelaksana Desa Pasir Putih karena melibatkan Perangkat Desa dalam kampanye yang terjadi Kecamatan Wawonii Barat dan pelibatan perangkat Desa yang di lakukan oleh Pasangan calon nomor urut 4. **[vide Bukti PK-26.12-17]**.

- 3.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal Nomor: 015/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan memenuhi syarat Formil dan materiel dan menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menindaklanjuti laporan *a quo*. **[vide Bukti PK-26.12-29]**.

- 3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya Bahwa terhadap tindakan terlapor 1 (Irpan) pelaksana desa pasir putih patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 sedangkan terlapor 2 dan 3 Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid masing masing sebagai calon Bupati dan Wakil bupati Konawe kepulauan patut diduga melanggar ketentuan pasal 189 junto pasal 70 ayat (1) huruf c undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 1 tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-30]**.

- 3.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 010/REG/LP/PB/KAB/28.1/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 pada pokoknya laporan aquo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-31]**.

- 3.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana

dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya Terhadap Laporan Nomor Registrasi; 010/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XII/2024 atas nama Pelapor Muamar Lasipa, SH,MH dengan Terlapor 1.(Irpan), terlapor 2 (Rifqi Saifullah Razak, ST), Terlapor 3 (Muhamad Farid), terlapor 4 dan 5 (Abbas dan Muhajirin) tidak cukup bukti, sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ketingkat penyidikan. berikut paparan sentra gakkumdu kabupaten konawe kepulauan: **[vide Bukti PK-26.12-32]**.

- 3.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan pelapor dalam keterangan klarifikasinya tidak dapat memastikan keaslian atau kebenaran dari rekaman yang dijadikan bukti dalam Laporan *a quo*. sehingga unsur Tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain yang dilakukan terlapor 1 sebagaimana ketentuan pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi. Dan Tindakan terlapor 2 dan 3 sebagaimana ketentuan pasal 189 junto pasal 70 ayat (1) huruf c undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tidak terpenuhi.
- 3.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa rekaman suara Irfan (Kepala Desa Pasir Putih) bukan rekaman video yang menunjukkan gambar atau bentuk orang. sehingga rekaman suara yang sebagaimana bukti yang disampaikan pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya, terhadap laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan.
- 3.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mendengar paparan unsur pengawas pemilu dan unsur kepolisian, unsur kejaksaan menilai bahwa laporan *a quo* tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Junto pasal 71 dan unsur delik pasal 189 Juncto pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

3.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan di hentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-18]**.

4. Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan Nomor: 13/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan oleh Muamar Lasipa, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan adanya dugaan Pelanggaran netralitas 13 orang ASN karena melakukan pembahasan persiapan dana untuk kampanye pasangan calon nomor urut 4 Bersafari pada *whatsapp grub* bertakwa. **[vide Bukti PK-26.12-20]**.

4.1 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kajian awal pada tanggal 13 Desember 2024 Nomor: 013/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan memenuhi Syarat Formil dan materiel untuk diregistrasi dan diproses pada Penanganan Pelanggaran. **[vide Bukti PK-26.12-33]**.

4.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan pertama pada Tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan pertama yang pada pokoknya adanya dugaan netralitas ASN yang dilakukan terlapor 1 an.Irwan, menjabat sebagai Kabid Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan, terlapor 2 (Sainal Hajar) pelaksana desa tombaone dan Terlapor 3 an. Idarwan selaku pelaksana desa Tombaone utama yang melakukan percakapan di grup whatsapp bertakwa yang pokok percakapannya para ASN mengatur rapat teknis persiapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid, yang terjadi 22 Oktober -30 Oktober 2024. terhadap laporan peristiwa *a quo*, tindakan terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3, patut diduga melanggar Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015. **[vide Bukti PK-26.12-34]**.

4.3 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 013/REG/LP/PB/28.14/XII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan aquo tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK-26.12-35]**.

4.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pembahasan kedua pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan kedua yang pada pokoknya laporan nomor registrasi; 013/Reg/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024 atas nama Pelapor Muamar Lasipa dengan terlapor 13 ASN tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ketingkat penyidikan. Berikut paparan sentra gakkumdu konawe kepulauan: **[vide Bukti PK-26.12-36]**.

4.4.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur pengawas pemilu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan pelapor, saksi dalam keterangan klarifikasinya tidak dapat memastikan keaslian atau kebenaran foto *screenshoot* hasil percakapan 13 ASN pada *whatsapp grub* bertakwa yang dijadikan bukti dalam Laporan *a quo*, sehingga unsur Tindakan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain sebagaimana ketentuan pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak terpenuhi.

4.4.2 Bahwa terhadap laporan *a quo* unsur kepolisian pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor dalam laporan *a quo* berupa foto *screenshoot* hasil percakapan 13 ASN pada *whatsapp grub* bertakwa. Tetapi pelapor dan saksi dalam keterangannya tidak mengetahui siapa orang yang mengirim foto *screenshoot* hasil percakapan 13 ASN tersebut. Foto sebagaimana bukti yang disampaikan pelapor diragukan keaslian dan kebenarannya, terhadap laporan *a quo* tidak cukup bukti untuk di teruskan ketingkat penyidikan

4.4.3 Bahwa laporan *a quo* unsur kejaksaan pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti yang disampaikan pelapor hanya berupa foto peristiwa, tetapi saksi yang diajukan pelapor bukan saksi yang melihat secara langsung peristiwa *a quo*. Terhadap laporan *a quo* kejaksaan menilai tidak menunjukkan adanya tindakan yang dapat memenuhi unsur delik Pasal 188 Junto pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.

4.5 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan Mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya

menerangkan Laporan di hentikan karna tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK -26.12-19]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan adanya dugaan money politik yang di lakukan oleh perangkat Daerah, Sekretaris Dinas, Pelaksana tugas Kepala Desa, Sekretaris Camat, ASN PPPK, Guru, serta Dinas PMD, maupun para Pengurus dan Kader Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. (romawi II angka 13.2 huruf a dan b halaman 13) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 10 Oktober 2024 Nomor : 129/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa dan Lurah harus bersikap netral pada perhelatan Pemilihan Tahun 2024 dengan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan **[vide Bukti PK-26.12-37]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 131/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 kepada Kepala Desa, Lurah, dan Perangkat Kelurahan se-Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Lurah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengimbau agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK-26.12-38]**.

Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan terdapatnya selisih perbedaan suara yang signifikan dengan hasil perhitungan C- Hasil yang menjadi dasar Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan (romawi IV angka 11 dan 12, halaman 10 serta romawi II angka 13.3,13.4,14 halaman 14-20) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK-26.12-39]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan dihentikan karna tidak memenuhi syarat materiil. **[vide Bukti PK-26.12-40]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Penyampaian untuk melakukan Pengawasan yang di terbitkan pada tanggal 28 November 2024 Nomor : 137/PM.00.01/K.SG-10/11/2024 kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pencegahan Pelanggaran tahapan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menginstruksikan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK-26.12-41]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 22 November 2024 Nomor: 135/PM.00.02/K.SG-10/11/2024 kepada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan *tentang* Pencegahan Pelanggaran tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan tahun 2024 yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengimbau kepada KPU untuk KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Menyampaikan kepada PPK, PPS, KPPS untuk bekerja secara professional dan taat prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menjaga Netralitas penyelenggara dan tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan mempengaruhi pemilih **[vide Bukti PK-26.12-42]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024 Nomor: 018/LHP/PM.01.00/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan: adanya kejadian khusus pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagai berikut : **[vide Bukti PK-26.12-43]**.

3.1 Kecamatan Wawonii Tenggara

3.1.1 TPS 01 Desa Mosolo terdapat kesalahan penulisan angka pada jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih pada C_Hasil salinan KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati yang diterima oleh pengawas dan saksi pasangan calon, kemudian dilakukan pengecekan dan penelitian pada C-Hasil KWK jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih pada C_Hasil KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati adalah 419 sedangkan pada C- Hasil Salinan KWK berjumlah 415 dan sudah dilakukan pembetulan bersama PPK, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat Pleno di tingkat Kecamatan.

3.1.2 TPS 01 Roko-Roko terjadi kesalahan penulisan angka pada jumlah pengguna hak pilih ($B1+B2+B3$) jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di C-Hasil KWK jumlah 405 sedangkan di C-Hasil Salinan KWK berjumlah 402 dan sudah dilakukan pembetulan pada saat rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan.

3.1.3 TPS 01 Wunse Jaya terjadi kesalahan Penulisan angka Pada C-Hasil Salinan KWK pada penjumlahan $DPT + 2,5\%$ jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati jumlah surat suara yang diterima di C-Hasil KWK berjumlah 192 sedangkan pada C-Hasil Salinan KWK yang diterima oleh Pengawas dan Pasangan Calon berjumlah 180 dan sudah

dilakukan pembetulan bersama PPK, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan.

- 3.1.4 TPS 01 Dempo-Dempo Jaya telah terjadi kesalahan Penulisan angka pada C-Hasil Salinan.KWK jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati pada jumlah Surat Suara yang tidak digunakan ditambah surat suara cadangan di C-Hasil.KWK berjumlah 26 sedangkan di C-Hasil Salinan KWK berjumlah 24 surat suara dan sudah dilakukan pembetulan bersama PPK, Panwas, dan Saksi Pasangan Calon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan
- 3.2 Kecamatan Wowonii Barat yakni: kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana dalam Proses Pembacaan C hasil Pleno yang di lakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mata Baho terdapat kekeliruan Penulisan pada jumlah Pemilih laki – laki 124 menjadi 132, dan pada Pemilih Perempuan 148 menjadi 140 dan telah di lakukan Pembetulan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengeluarkan saran Perbaikan pada tanggal 4 Desember 2024 Nomor: 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024 tentang keberatan saksi yang tidak di berikannya Model C. Hasil Salinan-KWK jenis Pemilihan Bupati pada Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam bentuk asli (tanda tangan basah) **[vide Bukti PK-26.12-44]**.
5. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah menindaklanjuti dan mengirimkan Surat balasan pada tanggal 6 Desember 2024 Nomor: 537/PL.02.6-SD/7412/2024 terkait saran perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama **[vide Bukti PK-26.12-45]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024, yang pada

pokoknya menerangkan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut **[vide Bukti PK-26.12-46]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	1.722
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	2.129
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	8.381
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	14.255

7. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wawonii Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.00/K.SG-10-1/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana dalam Proses Pembacaan C hasil Pleno yang di lakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mata Baho terdapat kekeliruan Penulisan pada jumlah Pemilih laki – laki 124 menjadi 132, dan pada Pemilih Perempuan 148 menjadi 140 dan telah di lakukan Pembetulan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan dan pada Formulir D Hasil Kecamatan. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D – Hasil Kecamatan **[vide Bukti PK-26.12-47]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	559

2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	253
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.988
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	3.384

8. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 53 /LHP/PM.01.00/K.SG-10-2/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana telah terjadi Kelebihan Surat suara Pada Pemilihan Bupati, yang seharusnya 103 Buah Surat Suara, akan Tetapi yang ada berjumlah 104, dalam hal ini terjadi Kelebihan 1 surat suara, dan ini sudah kami berikan saran kepada PPK Kecamatan Wawonii Utara agar di muat dalam Formulir Model D Kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 berdasarkan berita acara Model D – Hasil Kecamatan [vide Bukti PK-26.12-48].

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	259
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	247
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.528
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	2.473

9. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Timur Laut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor : 23 /LHP/PM.01.00/K.SG-10-3/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kejadian Khusus pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang dimana telah terjadi kesalahan penjumlahan di Desa tangkobuno pada total jumlah Pemilih Laki – Laki dan Perempuan 151 menjadi 251 yang di lakukan perbaikan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Timur Laut. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan **[vide Bukti PK-26.12-49]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	571
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	472
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	605
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.581

10. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 21/LHP/PM.01.00/K.SG-10-5/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara terdapat kejadian Khusus telah terjadi perubahan pada TPS 01 Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang di gunakan oleh pemilih pada Formulir C. Salinan tertulis 415 yang seharusnya 419 dan telah di lakukan pembetulan pada rapat Pleno Tingkat Kecamatan, bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan di Desa Roko – Roko Kecamatan Wawonii Tenggara pada jumlah pengguna hak pilih (B1+B2+B3) C. Salinan tertulis 402 yang seharusnya 405 dan telah di lakukan pembetulan pada rapat Pleno tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara, Bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan

angka pada penjumlahan jumlah DPT di tambah dengan surat suara Cadangan 2,5 % yang di tulis 180 seharusnya 192 dan terjadi kesalahan pada jumlah sisa suara yang tidak di gunakan yang tertulis 4 seharusnya menjadi 16 dan telah di lakukan pembetulan pada Pleno tingkat Kecamatan Wawonii Tenggara. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan **[vide Bukti PK-26.12-50]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	155
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	114
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	1.833
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	2.748

11. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/LHP/PM.01.00/K.SG-10-6/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Selatan tidak terdapat kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan: **[vide Bukti PK-26.12-51]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	210

2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	210
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	963
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.531

12. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/PM.01.00/K.SG-10-7/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Tengah tidak terdapat kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan **[vide Bukti PK-26.12-52]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	357
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	601
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	753
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.057

13. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.00/K.SG-10-4/11/2024 tanggal 30 November 2024 bahwa pada pokoknya pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Wawonii Timur tidak terdapt kejadian Khusus. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 di berdasarkan hasil rekapitulasi Model D – Hasil Kecamatan **[Vide Bukti PK-26.12-53]**.

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	PEROLEHAN SUARA
1	Abdul Rahman dan Muhamad Yasran	111
2	H. Muhamad Andi Lutfi dan H. Muhamad Rijal	232
3	Waode Nurhayati dan M. Yacub Rahman	711
4	Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid	1.481

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pergantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa (Kades) yang dilakukan dalam masa pemilu . (romawi IV angka 4 halaman 8 dan angka 9 halaman 9) Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Berkenaan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan Pencegahan melalui surat Imbauan yang di terbitkan pada tanggal 29 Maret 2024 Nomor: 25/PM.00.02/K.SG-10/03/2024 kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang pada pokoknya memuat tentang larangan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri [vide Bukti PK-26.12-54].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-26.12-1 sampai dengan Bukti PK- PK-26.12-54, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-26.12-1 : Fotokopi Formulir Model A.5 (Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 221/PP.01.01/K.SG/12/2024;
- 2 Bukti PK-26.12-2 : Fotokopi Formulir Model A.17 (pemberitahuan tentang status laporan);
- 3 Bukti PK-26.12-3 : Fotokopi Formulir A.4 (Kajian Awal Nomor 016/LP/PG/PROV/28.00/XI/2024);
- 4 Bukti PK-26.12-4 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 5 Bukti PK-26.12-5 : Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024;
- 6 Bukti PK-26.12-6 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 7 Bukti PK-26.12-7 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024;
- 8 Bukti PK-26.12-8 : Fotokopi Fomulir Model A. 17: (Pemberitahuan Tentang Status Laporan);
- 9 Bukti PK-26.12-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.00.01/09/2024;
- 10 Bukti PK-26.12-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Nomor: 001/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024;
- 11 Bukti PK-26.12-11 : Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/28.14/IX/2024;
- 12 Bukti PK-26.12-12 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/LP/PB/KAB/28.14/X/2024;
- 13 Bukti PK-26.12-13 : Fotokopi Fomulir Model A.17: (Pemberitahuan Tentang Status Laporan);
- 14 Bukti PK-26.12-14 : Fotokopi Formulir Model A.16 Surat (Rekomendasi Penerusan Dugaan Pelanggaran);
- 15 Bukti PK-26.12-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 (laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024;
- 16 Bukti PK-26.12-16 : Fotokopi Fomulir Model A.17: (Pemberitahuan tentang Status laporan);
- 17 Bukti PK-26.12-17 : Fotokopi Pelimpahan Laporan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 220/PP.01.01/K.SG/12/2024;

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 18 | Bukti PK-
26.12-18 | : | Fotokopi Fomulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan); |
| 19 | Bukti PK-
26.12-19 | : | Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024; |
| 20 | Bukti PK-
26.12-20 | : | Fotokopi Fomulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan); |
| 21 | Bukti PK-
26.12-21 | : | Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Pelanggaran Nomor: 003/LP/PB/KAB/ 28.14/X/2024; |
| 22 | Bukti PK-
26.12-22 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 23 | Bukti PK-
26.12-23 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/28.14/X/2024; |
| 24 | Bukti PK-
26.12-24 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 25 | Bukti PK-
26.12-25 | : | Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran) Nomor: 007/LP/PB/KAB/28.14/XI/2024; |
| 26 | Bukti PK-
26.12-26 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 27 | Bukti PK-
26.12-27 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 (SSKajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024; |
| 28 | Bukti PK-
26.12-28 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 29 | Bukti PK-
26.12-29 | : | Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor: 015/LP/PG/PROV/28.00/XII/2024; |
| 30 | Bukti PK-
26.12-30 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 31 | Bukti PK-
26.12-31 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor: 010/REG/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024; |
| 32 | Bukti PK-
26.12-32 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 33 | Bukti PK-
26.12-33 | : | Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Pelanggaran Nomor: 013/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024; |
| 34 | Bukti PK-
26.12-34 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 35 | Bukti PK-
26.12-35 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/REG/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024; |

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 36 | Bukti PK-
26.12-36 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 37 | Bukti PK-
26.12-37 | : | Fotokopi Surat Imbauan Pencegahan nomor:129/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 tentang Pencegahan Netralitas Kepala Desa dan Lurah Pemilihan Tahun 2024; |
| 38 | Bukti PK-
26.12-38 | : | Fotokopi Surat Imbauan Pencegahan Nomor:131/PM.00.02/K.SG-10/10/2024 tentang Pencegahan Netralitas Kepala Desa Atau Lurah dan Perangkat Desa /Perangkat Kelurahan Pemilihan Tahun 2024; |
| 39 | Bukti PK-
26.12-39 | : | Fotokopi Formulir Model A.1 (laporan dugaan pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/KAB/28.14/XII/2024; |
| 40 | Bukti PK-
26.12-40 | : | Fotokopi Fomulir Model A.17 (Pemberitahuan tentang Status laporan); |
| 41 | Bukti PK-
26.12-41 | : | Fotokopi Surat pencegahan penyampaian untuk melakukan pengawasan rekapitulasi Tingkat kecamatan nomor: 137/PM.00.01/K.SG-10/11/2024 pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 42 | Bukti PK-
26.12-42 | : | Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan nomor :135/PM.00.02/K.SG-10/11/2024 tentang pencegahan pelanggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara tahun 2024; |
| 43 | Bukti PK-
26.12-43 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor: 018/LHP/PM.01.00/12/2024 tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan; |
| 44 | Bukti PK-
26.12-44 | : | Fotokopi Surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024; |
| 45 | Bukti PK-
26.12-45 | : | Fotokopi Surat balasan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan nomor :537/PL.02.6-SD/7412/2024; |
| 46 | Bukti PK-
26.12-46 | : | Fotokopi Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; |
| 47 | Bukti PK-
26.12-47 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Barat nomor: 037/LHP/PM.01.00/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 48 | Bukti PK-
26.12-48 | : | Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Utara nomor: 53/LHP/PM.01.02/SG.10.2/11/2024 tentang rapat pleno Tingkat kecamatan; |

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 49 | Bukti PK-
26.12-49 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur Laut nomor: 23/LHP/PM.10.03/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 50 | Bukti PK-
26.12-50 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Tenggara nomor: 21/LHP/PM.01.02/K.SG-10.5/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 51 | Bukti PK-
26.12-51 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Selatan nomor: 27/LHP/PM.01.00/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 52 | Bukti PK-
26.12-52 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Tengah nomor: 15/LHP/PM.00.02/K-SG-10.7/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 53 | Bukti PK-
26.12-53 | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wawonii Timur nomor: 073/LHP/PM.01.02/K.SG-10.05/11/2024 tentang Rapat Pleno Tingkat Kecamatan; |
| 54 | Bukti PK-
26.12-54 | : | Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan nomor: 25/PM.00.02/K.SG-10/03/2024 tentang pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. |

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait merupakan ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 853/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya,

hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 853/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20.25 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 853/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jum’at, tanggal 6 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan **pukul 20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Oly Viana Agustine



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id